

**ANALISIS *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENETAPAN
AWAL RAMADHAN DAN '*ĪDAINI* (IDUL FITRI DAN ADHA)
DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS)
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



Oleh :

LINA RAHMAWATI

NIM 132611035

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
Perumahan Griya Lestari Blok B
Semarang-Jawa Tengah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lina Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara :

Nama : Lina Rahmawati

NIM : 132611035

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan *'Idain* (Idul Fitri dan Adha) Dan Implementasinya Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Juni 2017
Pembimbing I



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I
Jl. Candi Permata II/180
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lina Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Lina Rahmawati

NIM : 132611035

Judul Skripsi : Analisis Konsep *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan '*Idain* (Idul Fitri dan Adha) Dan Implementasinya Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2017
Pembimbing II



Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004



PENGESAHAN

Nama : Lina Rahmawati
N I M : 132611035
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : Analisis *Util Amri* Dalam Konteks Penentuan Awal Ramadhan
Dan *Idaini* (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan
Islam (PERSIS)


Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


19 Juni 2017


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 19 Juni 2017


Dewan Penguji,
Ketua Sidang



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002
Penguji I


Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003
Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002
Penguji II


Dr. Rupi'ah M.Ag.
NIP. 197307021998031002
Pembimbing II


Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 195408051980031004



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

(QS. An-Nisa: 59)

¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt, hal. 87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Ibu dan Bapak (Aniyah dan Darsono)
Sang Motivator terbesar dalam hidupku. Terimakasih untuk semua
kasih sayang,
nasihat, semangat serta do'a yang tiada henti.

Kakak-kakakku (Bad'us Sangidah, Zaen Zaid, Idham Maulidi),
Adikku (Alfani Yudha P), dan Keponakanku
(Husnia Yasmin Humaira dan Charisa Euro Nur latifa)
yang selalu memberikan do'a, dukungan serta semangat.

Seluruh keluarga besarku yang selalu mendo'akan setiap langkah
penulis.

Sahabatku (Almh. Amalia Nur Restiana)
atas semua motivasi, nasihat dan do'a yang diberikan.
Semoga kau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2017

Deklarator



Lina Rahmawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

A. Konsonan

ء = ' (koma terbalik)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (apostrop)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

¹ Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, hal.61-62

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Vokal Panjang

أ + َ = \bar{A}

ي + ِ = \bar{I}

و + ُ = \bar{U}

E. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permukaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah masih kerap terjadi di Indonesia khususnya dalam penentuan awal Ramadhan dan *ʿidaini* (idul Fitri dan Adha). Perbedaan ini terjadi pada tahun 1985, 1992, 1993, 1998 dan kembali terjadi pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2008. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu perbedaan pandangan mengenai otoritas (*ulil amri*) penentu awal bulan Kamariah.

Salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yaitu Persatuan Islam (PERSIS) melalui Dewan Hisbahnya mengeluarkan keputusan bahwa *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan *ʿidaini* (idul Fitri dan Adha) adalah Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa: 1) Bagaimana *ulil amri* dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan *ʿidaini* (idul Fitri dan Adha)?, 2) Bagaimana implementasi *ulil amri* dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan *ʿidaini* (idul Fitri dan Adha)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam (PERSIS). Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) dan dokumentasi yang berupa tulisan-tulisan dan

data-data yang terkait dengan Persatuan Islam (PERSIS) dan *ulil amri*. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan; pertama, *ulil amri* menurut Persatuan Islam (PERSIS) adalah *umara‘, ashhābul sarayā, al-‘ulamā‘ wa al-fuqahā‘/ahl al-fiqh wa al-‘ilmi wa al-‘aqli*, para sahabat Nabi Saw, Abu Bakar dan Umar r.a, *ahl al-hall wa al-‘aqdi*. Khusus penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah *ulil amri* menurut Persatuan Islam (PERSIS) adalah Pimpinan Jam’iyah yang mengacu pada pengertian *ulil amri* yaitu *umara‘*. Keputusan Persatuan Islam (PERSIS) jika dikaitkan dengan upaya penyatuan kalender Hijriah memanglah tidak mendukung dan dikaitkan dengan UUD 1945 keputusan ini tidak menyalahinya karena memang tidak ada undang-undang khusus yang mengatur permasalahan ini. Kedua, keputusan awal Dzulhijjah 1434 H dan awal Syawal 1436 H adalah dua keputusan yang mana dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan jelas peran *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan *‘idaini* (idul Fitri dan Adha) menurut Persatuan Islam (PERSIS). Dua keputusan tersebut ditetapkan berbeda dengan almanak Persatuan Islam (PERSIS) dengan beberapa pertimbangan dan berdasarkan kesepakatan Pimpinan Jam’iyah, Dewan Hisbah dan Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam (PERSIS).

Kata Kunci: Persatuan Islam (PERSIS), *Ulil amri*, Ramadhan dan *‘Idaini*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, serta taufiq-Nya alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul: **Analisis *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan dan ‘*Īdaini* (Idul Fitri dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan para Sahabat yang selalu memberikan teladan kepada umatnya.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya skripsi ini tidak hanya dari hasil jerih payah penulis sendiri, namun juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis patut mengungkapkan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang turut andil dan telah banyak membantu penulis selama proses penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, diantaranya:

1. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I. selaku Pembimbing II atas koreksi, bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis.
2. Kepada Bapak Syarief Ahmad Hakim, MH. Selaku Wakil Ketua Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam (PERSIS), dan Bapak Zae Nandang selaku Sekretaris Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dan memberikan data-data yang penulis butuhkan yang sangat membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Drs. H. Acep Saefudin Maksum, M.Ed. sekeluarga yang telah bersedia direpotkan oleh penulis dan atas sambutan hangat ketika penulis mewawancarai serta memberikan data-data yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Wawa Suryana yang telah membantu penulis dengan mengirimkan data-data yang penulis perlukan guna penyusunan skripsi ini.
5. Kementerian Agama RI Khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dipdpontren) yang telah memberikan beasiswa pendidikan dan biaya hidup untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dosen UIN Walisongo Semarang secara umum. Terimakasih atas semua ilmu dan wawasan yang telah diberikan.
7. Teman-teman UNION dari berbagai penjuru nusantara (Asih Pertiwi, Anis Alfiani Atiqoh, Eva Rusdiana Dewi, Fitriyani, Siti Nur Halimah, Halimah, Nur Hayati, Aulia Nurul Inayah, Indraswati, Nila Ainatul Mardiyah, Nurlina, Isthofiyatul Khoiroh, Syifa Afifah Nurhamimah, Fitri Sayyidatul Uyun, Witriah, Yuhanidz Zahrotul Jannah, Zulfia Aviv, Amra susila Rahman, Arhamu Rijal, Ehsan Hidayat, M. Enjam Syahputra, M. Alfarabi Putra, Hafidh Hidayatullah, M. Hasib Burhanuddin, Imam Thobroni, Mujahidum Mutamakin, M. Jumal, Abdul Kohar, Masruhan, Syaifur Rizal Fahmi, A. Syarif Hidayatulloh, Unggul

Suryo Ardi, Alamul Yaqin, Syaifuddin Zuhri) untuk kebersamaan dan kekeluargaan yang tak pernah terlupakan.

8. Keluarga Besar PP. MWI (Madrasah Wathoniyah Islamiyah) Kebarongan beserta seluruh Ustadz dan Ustadzah atas segala motivasi dan ilmu yang diberikan.
9. Teman-teman CSSMoRA UIN Walisongo Semarang dan jurusan Ilmu Falak atas ilmu, pengalaman dan kebersamaan yang diberikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan bantuan dan do'a kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat penyelesaian penelitian ini.

Atas semua kebaikannya penulis hanya mampu mengirimkan do'a semoga Allah SWT menerima amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang konstruktif sebagai bekal penulis untuk karya-karya selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang 7 Juni 2017

Penulis,

Lina Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10

	F. Metode Penelitian.....	14
	G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	: <i>ULIL AMRI</i> DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH.....	21
	A. <i>Ulil Amri</i>	21
	B. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi <i>Ulil Amri</i> Terkait Dengan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah.....	38
	C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.....	45
BAB III	: <i>ULIL AMRI</i> DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL RAMADHAN, DAN ‘<i>ĪDAINI</i> (IDUL FITRI DAN ADHA) DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS).....	55
	A. Sejarah Persatuan Islam (PERSIS).....	55
	B. Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)	61
	C. Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Persatuan Islam (PERSIS).....	65

D. Pandangan Persatuan Islam (PERSIS) Tentang <i>Ulil Amri</i> Atau Pihak Yang Berwenang Menentukan Awal Ramadhan dan <i>‘Īdaini</i> (Idul Fitri dan Adha)	71
--	----

BAB IV : ANALISIS TENTANG *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN *‘ĪDAINI* (IDUL FITRI DAN ADHA) DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 81

A. Analisis <i>Ulil Amri</i> Dalam Persatuan Islam (PERSIS) Atas Kewenangan Menentukan Awal Ramadhan dan <i>‘Īdaini</i> (Idul Fitri dan Adha).....	81
B. Analisis Implementasi <i>Ulil Amri</i> Dalam Persatuan Islam (PERSIS) Atas Kewenangan Menentukan Awal Bulan Kamariah dan <i>‘Īdaini</i> (Idul Fitri dan Adha).....	93

BAB V : PENUTUP..... 103

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran	105

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal bulan Kamariah memang harus ditetapkan, karena hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah yang harus kita lakukan.¹ Dan penetapan awal bulan Kamariah ini memang mendapat banyak perhatian dan sorotan, walaupun memang tidak semua bulan Kamariah menjadi perhatian karena pada umumnya yang mendapat perhatian dan sorotan lebih banyak adalah bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah saja.

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab² dan Rukyat³, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2011. Padahal keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10

¹Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: -, 2004, hal. 31

²Hisab adalah perhitungan atau *Arithmetic*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hal. 30

³Rukyah atau Rukyat artinya melihat. Yakni observasi atau mengamati benda-benda langit. Lihat Khazin, *Kamus...*, hal. 69

Dzulhijah. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun ke depan nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.⁴

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah secara umum berasal dari perbedaan penafsiran sebuah hadis Rasulullah Saw. Perbedaan tersebut melahirkan dua aliran dan mazhab besar dalam penentuan awal bulan Kamariah yakni mazhab hisab dan mazhab rukyat, dimana mazhab hisab disimbolkan dengan organisasi Muhammadiyah⁵ dan mazhab rukyat disimbolkan dengan Nahdlatul Ulama⁶.

Banyaknya kriteria penentuan awal bulan Kamariah disinyalir menjadi penyebab utama. Hal demikian terjadi lantaran umat Islam di Indonesia terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ormas dan semacamnya. Masing-masing

⁴Lihat makalah Siti Tathmainnul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Perspektif Ushāl Fiqih”, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah’s calender unification, an effort for seeking crescent’s criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hal. 2

⁵ Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisy, di Kauman Yogyakarta. Organisasi Islam ini merupakan perintis penggunaan hisab di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Dzulhijah). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisāb Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet II, hal. 152

⁶ Nahdhatul Ulama merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, yang didirikan pada 31 Januari 1926 M di kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Lihat Azhari, *Ensiklopedi...*, hal. 159

kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender Hijriah sehingga berdampak pada sering terjadinya perbedaan awal bulan Kamariah. Dalam konteks seperti ini, umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatan li al-‘ālamīn*, sehingga berdampak negatif dan kontrak-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.⁷

Perbedaan-perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadhan, awal Syawal dan Dzulhijjah menyebabkan kebingungan umat. Di beberapa komunitas, umat Islam bahkan merasa semakin tidak puas karena para imam mereka tidak mampu memberikan solusi atas perbedaan pendapat dan perpecahan ini. Ini terus berlanjut dari tahun ke tahun tanpa perbaikan karena para imam ini hanya mempertahankan pendapatnya berdasarkan pada dasar syariah (al-Qur’an dan al-Hadis), sementara kelompok lain yang berbeda pendapatnya pun ternyata juga menggunakan acuan hukum yang sama namun dengan interpretasi dan makna yang berbeda atas ayat dan hadis tersebut.⁸ Sehingga persoalan yang

⁷ Anik Zakariyah, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah”, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2015, hal. 2

⁸Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisāb*, Jakarta: Amythas Publicita, 2002, hal. 4-5

semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama disaat menjelang penentuan awal-awal bulan tersebut.⁹

Selain terkait perbedaan kriteria, salah satu faktor yang juga mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan Kamariah adalah persoalan tentang *ulil amri* atau pihak yang dianggap berwenang dalam menentukan awal bulan Kamariah. Satu pihak menyatakan bahwa *ulil amri* itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadhan dan terutama awal Syawal, *ulil amri*-nya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhi.¹⁰

Di Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Irak, dan lain-lain, istilah *ulil amri* tidak sulit dimengerti maksudnya, cukup diasosiasikan dengan kekuasaan pemerintah. Bagi masyarakat Islam yang negaranya tidak didasarkan agama Islam, meskipun tetap menghargai agama bahkan memiliki menteri agama seperti Indonesia, istilah *ulil amri* yang sudah populer itu masih mengandung kesamaran. Setidaknya masih ada sisa pertanyaan, siapakah persisnya *ulil amri* itu. Apabila

⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 91

¹⁰ Lihat makalah Yunahar Ilyas, “*Fiqh Ulil Amri*: Perspektik Muhammadiyah”, makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013, hal. 2

dipahami bahwa *ulil amri* itu pemegang kekuasaan pemerintahan, apakah semua lembaga yang terlibat dalam pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, tentara, polisi, itu semua *ulil amri*.¹¹

Di Indonesia khususnya, diskursus tentang *ulil amri* muncul sebagai bagian dari polemik yang mengemuka tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. Satu pihak menyatakan bahwa *ulil amri* itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadhan dan terutama awal Syawal, *ulil amri*nya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhi. ¹² Namun dalam dataran realistik di masyarakat, masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia mengeluarkan keputusan sendiri. ¹³

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama), menghormati semua pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab dan rukyat. Namun, Kementrian Agama memandang bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan harus dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut

¹¹ Zakariyah, "Studi Analisis...", hal. 9

¹² *Ibid.*, hal. 10

¹³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 4

kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kepentingan penetapan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam masalah keagamaan, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan dalam masalah teknis pelaksanaan rukyat dan penyediaan data hisab, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan instansi terkait seperti BMKG, Dinas Hidrooseanografi, Planetarium, Observatorium Bosscha ITB, lembaga-lembaga falakiyah, ormas Islam, serta instansi-instansi lainnya atau perorangan yang ahli. Koordinasi ini dilakukan dengan cara konsultasi, musyawarah, diskusi/seminar, atau dalam bentuk kegiatan lainnya.¹⁴

Upaya terakhir Pemerintah melalui Menteri Agama – Republik Indonesia dalam rangka mempersatukan umat Islam tersebut berpuncak pada sidang isbat¹⁵ setiap tanggal 29 Sya'ban, 29 Ramadhan¹⁶ dan 29 Dzulqo'dah. Selain melalui

¹⁴ S. Farid Ruskanda, et. al, *Rukyah Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 81-82

¹⁵ Sidang Isbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah yang dihadiri langsung berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama, baca Azhari, *Ensiklopedi...*, hal. 106

¹⁶Lihat makalah Habiburrahman, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 di Hotel UIN Alauddin Makassar.

sidang isbat Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut serta mencoba memberikan jawaban alternatif kepada masyarakat yaitu melalui Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa tersebut berisi tentang dukungan MUI terhadap pelaksanaan sidang isbat dan persoalan *ulil amri*. Terdapat banyak perbedaan dalam mengartikan *ulil amri* di Indonesia, khususnya dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan berimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal penentuan awal bulan Kamariah.

Salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yaitu Persatuan Islam (PERSIS) juga senantiasa berpartisipasi aktif dalam hal hisab rukyat. Hal ini dibuktikan dengan Persatuan Islam (PERSIS) memiliki kriteria penentuan awal bulan Kamariah sendiri yang berbeda dengan kriteria yang dipakai oleh pemerintah dan dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Kriteria penentuan awal bulan yang di pakai oleh Persatuan Islam (PERSIS) adalah *imkān al-rukyah* ahli astronomi. Selain itu, Persatuan Islam (PERSIS) juga mengeluarkan keputusan terkait *ulil amri* melalui Dewan Hisbahnya yang menyatakan *ulil amri* terkait dengan penentuan awal Ramadhan dan *'idaini* (hari raya Islam) adalah Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) mereka. Dua hal ini turut menambah peluang terjadinya perbedaan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana *ulil amri* yang berwenang dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Persatuan Islam (PERSIS)¹⁷. Adapun yang menjadi titik fokus terkait dengan kewenangan *ulil amri* dalam konteks penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah diantaranya adalah tokoh struktural, tokoh hisab dan rukyat dan tokoh dalam bidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS).

Penulis memilih organisasi Persatuan Islam (PERSIS) karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya berbeda dengan 2 ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan kriteria *imkān al-rukyah* astronomis (kriteria LAPAN) dalam penentuan awal bulan Kamariah dan Persatuan Islam (PERSIS) sudah menetapkan bahwa *ulil amri* adalah Pimpinan Jam'iyah-nya, akan tetapi Persatuan Islam (PERSIS) masih mengikuti sidang isbat yang biasa digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal Ramadhan, idul Fitri dan idul Adha. Sehingga peneliti berniat untuk mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana sebenarnya *ulil amri* yang berwenang khususnya dalam konteks penentuan

¹⁷ Persatuan Islam (PERSIS) merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berdiri pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1342 H/12 September 1923 M. Lihat Azhari, *Ensiklopedi...*, hal. 168

awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha) menurut perspektif Persatuan Islam (PERSIS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di bahas di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana *ulil amri* dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha)?
2. Bagaimana implementasi *ulil amri* dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui *ulil amri* dalam konteks penetapan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha) menurut perspektif Persatuan Islam (PERSIS).
2. Mengetahui implementasi *ulil amri* dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai *ulil amri* dalam penetapan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha) menurut perspektif Persatuan Islam (PERSIS).
2. Memberikan penjelasan mengenai bagaimana implementasi *ulil amri* dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha).
3. Memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam hal penafsiran mengenai *ulil amri* khususnya di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas mengenai *ulil amri* dan tentang organisasi kemasyarakatan Persatuan Islam (PERSIS) seperti, paper Emmy Farida tentang *Ulil Amri* dalam Islam.¹⁸ Dalam makalah ini dijelaskan bahwa *ulil amri* dalam Islam bukan semata-mata soal kekuasaan. Tetapi dia adalah kekuasaan yang dibangun di atas prinsip syariat Islam, demi melindungi kehidupan kaum muslimin.

¹⁸Lihat Paper Farida, Emmy, "*Ulil Amri* Dalam Islam", t.d.

Makalah Romli SA tentang Perspektif Fikih Tentang *Ulil Amri*¹⁹ yang disampaikan pada seminar tentang *ulil amri* tanggal 28 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam makalah ini dijelaskan mengenai siapa yang disebut *ulil amri* yaitu para pemegang/orang yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan rakyat/umat serta berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan secara kongkrit dan memberikan pelayanan serta perlindungan apa yang menjadi hajat masyarakat. Dalam makalah ini juga dijelaskan bahwa umat itu wajib mentaati *ulil amri* sepanjang mereka adalah orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya serta tugas *ulil amri* yang mencakup berbagai aspek.

Makalah Yunahar Ilyas tentang *Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah*²⁰ yang disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada

¹⁹ Lihat makalah Romli SA, “Perspektif Fikih Tentang *Ulil Amri*”, makalah disampaikan pada seminar tentang *ulil amri* tanggal 28 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Munas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan

²⁰ Lihat makalah Yunahar Ilyas, “*Fiqh Ulil Amri: Perspektik Muhammadiyah*”, makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013

tanggal 13 Juni 2013. Dalam makalah ini dijelaskan pengertian *ulil amri* yaitu 1. Umara dan *hukkam* dalam pengertian yang luas dengan segala perangkat dan wewenang yang terbatas, 2. Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing, 3. Para ulama baik perorangan maupun kelembagaan seperti lembaga-lembaga fatwa. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahaman nas-nas agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sudah ada dalam sejarah pemikiran hukum Islam.

Skripsi Anik Zakariyah tentang Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah.²¹ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai *ulil amri* menurut pandangan Muhammadiyah yaitu *ruasā'* (pemimpin), ulama (Orang yang berilmu) dan umara (penguasa). Sedangkan untuk hal penentuan awal bulan kamariah, *ulil amri*nya adalah *ruasā'* (pemimpin). Jadi, menurut Muhammadiyah, *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah berbeda dengan *ulil amri* dalam konteks yang lainnya.

Skripsi Muhammad Saleh Sofyan yang berjudul Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN oleh Persatuan

²¹ Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2015.

Islam.²² Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Persatuan Islam (PERSIS) sampai saat ini masih menggunakan kriteria *imkān al-rukyah* LAPAN atau yang mereka sebut sebagai *imkān al-rukyah* Kriteria Astronomis sejak ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2013.

Skripsi Ai Siti Wasilah yang berjudul Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam).²³ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai dinamika penentuan awal bulan Kamariah menurut Persatuan Islam (PERSIS). Awalnya Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan kriteria *ijtima' qabla ghurūb* kemudian pada tahun 2000 s/d 2001 M kriteria itu diubah lagi menjadi *wujūd al-hilāl* kriteria itu lalu diganti lagi dengan *imkān al-rukyah* atau Kriteria MABIMS karena dianggap kurang akurat dan terakhir kali Persatuan Islam (PERSIS) merubah kriteria penetapan awal bulan Kamariah dengan menggunakan *imkān al-rukyah* ahli Astronomi (LAPAN 2010).

Skripsi Muhammad Jaelani Kamil yang berjudul Makna *Ulil Amri* Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam

²² Muhammad Saleh Sofyan, "Anaslis Implementasi Kriteria *Imkānur Rukyah* LAPAN Oleh Persatuan Islam", Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2015.

²³ Ai Siti Wasilah, "Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)," Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.

Surat An-Nisa Ayat 59.²⁴ Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sama-sama mengatakan bahwa makna *ulil amri* adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memimpin diri sendiri (perorangan) atau lembaga, instansi dalam sebuah badan kelembagaan yang terdapat banyak orang dan juga seseorang yang mempunyai jiwa keislaman yang kuat dalam arti seorang yang beragama Islam serta mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Allah dan Rasul-Nya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif²⁵ berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Normatif disini menggambarkan konsep Persatuan Islam (PERSIS) mengenai *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan, dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha). Sedangkan empiris menggambarkan mengenai implementasi keputusan mengenai *ulil amri* tersebut dalam *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) sendiri.

²⁴Kamil Muhammad Jailani, "Makna *Ulil Amri* Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59", Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014.

²⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 5

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian menggunakan 2 jenis sumber data yaitu:

- 1) Data primer ialah data yang berasal dari sumber pertama asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) yang berperan aktif dalam organisasi Persatuan Islam (PERSIS) yaitu orang-orang terkait yang berperan dalam hal menentukan *ulil amri* menurut Persatuan Islam (PERSIS) khususnya dalam penentuan awal Ramadhan dan *ʿidaini* (idul Fitri dan Adha) serta dasar apa yang mereka gunakan. Data primer disini juga berupa fatwa yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam (PERSIS).
- 2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.²⁷ Data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, dan yang lainnya yang berkaitan dengan *ulil amri* dan organisasi kemasyarakatan Persatuan Islam (PERSIS) guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hal. 37

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal. 123

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁸

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada para tokoh Persatuan Islam (PERSIS) yang berperan aktif dalam memaknai *ulil amri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, yaitu tokoh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS): KH. Zae Nandang, dan tokoh Dewan Hisbah Rukyat Persatuan Islam (PERSIS): Syarif Ahmad Hakim, MH dan Drs. H. Acep Saefudin, M. Ed.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan-catatan baik berupa tulisan, gambar, surat kabar, tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian dan data-data yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. ke-9, 2014, hal. 170

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitik, artinya mendeskripsikan kondisi suatu obyek yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan.²⁹ Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara dan penelitian dokumentasi lalu diproses dengan teori-teori yang ada yakni teori *ulil amri* dan teori penentuan awal bulan Kamariah. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian ditambahkan dengan beberapa aspek yang mendukung maupun mengkritik pandangan tentang *ulil amri* tersebut.

Selain itu dalam skripsi ini juga digunakan analisis data berupa analisis komparatif atau perbandingan. Dimana disini akan mengkomparasikan mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dilakukan oleh Persatuan Islam (PERSIS) dan Pemerintah sehingga dapat diketahui apakah Persatuan Islam (PERSIS) menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sama dengan penetapan Pemerintah atau tidak ditambah dengan

²⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 202

penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah guna membatasi dan memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, selanjutnya memaparkan tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan dan pada bagian akhir pendahuluan yaitu mengenai sistematika penulisan.

BAB II : *ULIL AMRI* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum mengenai *ulil amri* yang meliputi pengertian *ulil amri*, ayat-ayat terkait *ulil amri*, kriteria pengangkatan *ulil amri* dan ketaatan kepada *ulil amri*. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah serta penentuan awal bulan Kamariah terkait metode dan kriteria-kriteria yang ada di Indonesia.

BAB III : *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL RAMADHAN, DAN *'ĪDAINI* (IDUL FITRI DAN ADHA) DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Pada bab ini berisi tentang pembahasan sejarah Persatuan Islam (PERSIS) dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), selain itu dalam bab ini juga akan dibahas sekilas tentang dinamika penentuan awal bulan Kamariah Persatuan Islam (PERSIS), serta *ulil amri* yang berwenang dalam konteks penentuan awal Ramadhan dan *'īdaini* (idul Fitri dan Adha) dalam perspektif Persatuan Islam (PERSIS).

BAB IV : ANALISIS TENTANG *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN *'ĪDAINI* (IDUL FITRI DAN ADHA) DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi analisis penulis tentang *ulil amri* yang berwenang dalam konteks penentuan awal Ramadhan dan *'īdaini* (idul Fitri dan Adha), dan implementasinya bagi warga Persatuan Islam (PERSIS).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran- saran yang terkait dengan hasil penelitian penulis, dan penutup.

BAB II
ULIL AMRI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN
KAMARIAH

A. ULIL AMRI

1. Pengertian *Ulil Amri*

- a) Pengertian *ulil amri* dilihat dari segi tafsir

Dari segi bahasa, (أولي) *uli* adalah bentuk jamak dari (ولي) *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata (الأمر) *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *ulil amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.¹

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* para pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum *syara'* kepada manusia. Adapaun *Syi'ah Imamiyyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri*

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. V, hal. 585

adalah para pemimpin yang *ma'shūm*.² Sedangkan ar-Razzi mengatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd* (sekumpulan pakar yang mempunyai tugas menetapkan aturan atau membatalkannya).³

Ibnu al-Arabi berkata, “Menurutku, pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud *ulil amri* adalah para pemimpin dan para ulama. Para pemimpin mempunyai kewajiban untuk memerintah dan menetapkan hukuman. Adapun ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya (dalam permasalahan agama). Dia wajib menjawab dan fatwanya wajib dilaksanakan.”⁴

Pendapat para ahli takwil dan tafsir tentang *ulil amri* yang tidak mengaitkannya dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* dikutip oleh al-Thabari dan al-Razi. Penafsirannya beragam, yaitu: 1) para pemimpin; 2) para pemuka sahabat di masa Nabi; 3) mereka yang ahli ilmu dan fikih; 4) fuqaha dan ulama; 5) para sahabat Rasul; 6) para pemimpin dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul serta memperhatikan

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Juz 5-6), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1, hal. 140

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

kemaslahatan umat Islam; 7) khalifah yang empat; 8) para ulama yang membuat fatwa dalam hukum syariat dan mengajarkan agama kepada manusia; dan 9) para imam yang *ma'shūm*, dan Ibnu Taimiyah menafsirkannya dengan para pembesar dan para ulama yang menjadi panutan dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian, *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal.⁶

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bentuk jamak⁷ itu mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang per orang, yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas (polantas) yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut, dia berfungsi sebagai

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hal. 73 Lihat juga Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, Maktabat al-Qahirat, Mishr, 1960, hal. 74-75

⁶ *Ibid.*, hal. 75

⁷ Maksudnya bentuk jamak dari kata ولي *waliy*.

salah seorang *ulil amri*. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka katakanlah melalui pemilihan umum dan bisa juga melalui pemerintah yang sah, yang menunjuk kelompok orang atau orang tertentu untuk menangani satu urusan. Bahkan bisa juga menurut Thahir Ibn Asyur karena adanya pada orang-orang tertentu sifat-sifat dan kriteria terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan masyarakat dalam bidangnya. Ulama dan cendekiawan yang jujur adalah orang-orang yang memiliki otoritas di bidangnya. Bagi mereka, tidak perlu ada penunjukan dari siapa pun karena ilmu dan kejujuran tidak memerlukannya. Masyarakat sendiri, dengan meneladani dan merujuk kepada mereka dan berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini, langsung memberi wewenang tersebut secara faktual, walau tidak tertulis.⁸

b) Pengertian *ulil amri* dilihat dari segi fikih

Ulil amri ialah penguasa, penegak hukum, ulama, dan pemimpin militer yang berasal dari kalangan muslim dan menangani hajat hidup orang banyak. Apabila mereka menetapkan peraturan, harus

⁸ Shihab, *Tafsir...*, hal. 586

dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat.⁹ Arti *ulil amri* ini, ada juga yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, ulama, bahkan orang-orang *Syi'ah* mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang *ma'shūm*. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari sisi *fiqh dusturi* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd*.¹⁰ *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para ulama dan para tokoh yang biasanya menjadi rujukan dalam mengurai persoalan dan mengatur urusan.¹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri*, ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.¹²

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ulil amri* yang disebut dalam al-

⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 231

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 4, hal. 59

¹¹ Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'I rahimahullah Ta'ala*, Terj. Izzudin Karimi, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Darul Haq, 2014, hal. 108

¹² *Ibid.*

Qur'an surat al-Nisa' ayat 59 yang menyatakan: "Hai orang-orang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul(Nya), dan *ulil amri* di antara kamu." Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud *ulil amri* adalah:

"Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang Muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemashlahatan publik."¹³

Sebagaimana gurunya, Rasyid Rida juga berpendapat, *ulil amri* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd*. Ia menyatakan;

"Kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan."¹⁴

¹³ Pulungan, *Fikih...*, hal. 73

¹⁴ *Ibid.*, hal. 74

2. Ayat-Ayat Tentang *Ulil Amri*

1. QS. An-Nisa: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁵

Dalam ayat 59 ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada *ulil amri*, walaupun

¹⁵ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt, hal. 87

sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasul Saw bahwa tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Tetapi, bila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah.¹⁶ Taat dalam bahasa al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.¹⁷

Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sementara ulama memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat.¹⁸

2. QS. An-Nisa: 83

¹⁶ Shihab, *Tafsir...*, hal. 587

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 588

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ

إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى ^ز أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ

مِنْهُمْ ^ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulil amri*) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”¹⁹

Ayat ini menguraikan sikap dan tindakan buruk orang-orang munafik yang sifatnya terang-

¹⁹ *Ibid.*, hal. 91

terangan. Yaitu apabila datang kepada mereka, yakni suatu persoalan, yakni berita yang bersifat isu dan sebelum dibuktikan kebenarannya, baik tentang keamanan atau pun ketataan yang berkaitan dengan peperangan maupun bukan, mereka lalu menyebarluaskannya dengan tujuan menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman. Seandainya, sebelum mereka menyebarluaskannya atau membenarkan dan menolaknya, mereka mengembalikannya, yakni kepada Rasul jika beliau ada dan atau *ulil amri*, yakni para penanggung jawab satu persoalan dan atau yang mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yakni Rasul dan *ulil amri* sehingga atas dasarnya mereka mengambil sikap yang tepat, menyebarluaskannya atau mendiamkannya, membenarkan atau membantahnya.²⁰

Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, baik secara lahir maupun batin, kemudian mengembalikan segala urusan umum kepada Rasul dan *ulil amri* di antara kalian. Itulah karunia dan rahmat yang diberikan Allah kepada kalian. Sekiranya tidak karena

²⁰ Shibah, *Tafsir...*, hal. 641-642

karunia dan rahmat-Nya itu, tentulah kalian akan mengikuti bujukan setan, sebagaimana telah diikuti oleh golongan yang berkata kepada Rasul, “Kami taat kepadamu,” padahal di malam hari mereka mengatur siasat yang bertentangan dengan ucapannya itu, dan yang menyiarkan perkara kewanjaan dan ketakutan serta merusak politik umat. Tentu pula, kalian akan mengambil pendapat orang-orang munafik dalam hal-hal yang kalian lakukan dan tinggalkan, sedang kalian tidak pernah mendapat petunjuk menuju kebenaran, kecuali sedikit sekali diantara kalian, yaitu orang-orang yang akalannya telah diterangi oleh cahaya iman dan mengetahui hukum-hukum dengan mengambil petunjuk dari kenabian, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.²¹

3. Kriteria Pengangkatan *Ulil Amri*

Ulil amri yang sah wajib memenuhi 3 syarat, yakni:

1. Wajib memenuhi 7 syarat khalifah, yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, *baligh*, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahl al-kifāyah wa al qudrah*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, Cet. ke-2, hal.172

tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya *ulil amri* yang ada tidak sah menurut *syara'*.

2. Wajib di baiat oleh umat secara *syar'i* dan sah untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan kitabullah dan sunah Rasul-Nya.
3. Wajib segera menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan.²²

Sementara para ulama menetapkan 7 syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang dicalonkan dan dinominasikan menjadi khalifah²³, yaitu:

1. Ia memiliki kompetensi dan kapasitas (*al-wilāyah*) yang sempurna, yaitu seorang muslim, laki-laki, *baligh*, dan berakal.
2. *Al-'adālah*, yakni integritas keagamaan dan moral.
3. Memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang

²² Kamil Muhammad Jailani, "Makna *Ulil Amri* Menurut Pandangan Quraiṣh Ṣhihab dan Sayyid Quṭb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59", Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014, hal. 72-73

²³ Ada yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah umara atau *khulafa'*. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, Abu Hurairah, as-Sudi, dan Ibnu Zaid juga ath-Thabari, al-Qurthubi, az-Zamakhshari, al-Alusi, asy-Syaukani, al-Baidhawi, dan al-Ajili. Said Hawa juga menyatakan, *ulil amri* adalah khalifah yang kepemimpinnya terpancar dari syura kaum Muslim. Jailani, "Makna...", hal. 74-75

memadai yang bisa digunakan untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi berbagai kejadian atau menggali hukum-hukum *syara'* dan yang lainnya berupa hal-hal yang berkaitan dengan *siyāsah syar'iyah*.

4. Memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam memandang berbagai permasalahan politik, militer, dan administrasi.
5. Memiliki karakter kepribadian yang kuat, yaitu memiliki karakter berani dan tegas sehingga ia mampu menjaga dan melindungi tanah air, melawan musuh, menegakkan *hudūd*, memberikan keadilan kepada pihak yang dianiaya, dan merealisasikan hukum-hukum Islam.
6. Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan, dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik, serta memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat sesuai dengan yang diharapkan.
7. Syarat imam yang ketujuh adalah nasab, yaitu bahwa caon khalifah adalah keturunan *Quraisy*.²⁴

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. 1, hal. 306-310

Akan tetapi syarat yang ketujuh ini masih diperselisihkan. Sementara enam syarat yang lain di atas secara garis besar telah menjadi kesepakatan.²⁵

4. Ketaatan Terhadap *Ulil Amri*

Selain Allah dan Rasul-Nya, *ulil amri* juga wajib ditaati sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59. Karena hubungan yang terbentuk antara rakyat (umat) dan *ulil amri* terwujud dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban. Hak *ulil amri* merupakan kewajiban rakyat berupa bentuk ketaatan kepadanya dan sebaliknya hak rakyat merupakan kewajiban *ulil amri* yang harus ditunaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 59 *ulil amri* (penguasa) ada 2 macam, yaitu:

1. *Ulil amri* yang sah menurut *syara'* dan wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam tidak boleh memberontak (*al-khurūj*) kepada *ulil amri* ini serta wajib memberikan nasihat atau muhasabah kepadanya jika dia lalai atau menyalahi syariah Islam.
2. *Ulil amri* yang tidak sah menurut *syara'* dan tidak wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam boleh memberontak (*al-khurūj*) kepada *ulil amri* ini, namun hanya sebatas memberontak secara

²⁵ *Ibid.*, hal. 311

politik, yakni sikap politik tidak taat (membangkang), bukan memberontak dengan senjata (perang). Umat Islam wajib melakukan muhasabah politik secara tegas kepada *ulil amri* semacam ini.²⁶

Kemudian, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan agar *ulil amri* ditaati, kecuali *ulil amri* (pemimpin) yang zalim. Diantaranya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ يُعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ
فَقَدْ عَصَانِي²⁷

Artinya: “Abu Hurairah berkata: Nabi bersabda, “Siapa saja yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan siapa saja yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Siapa saja yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiku, dan siapa saja yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku.”²⁸

²⁶ Kamil, “Makna...”, hal. 72

²⁷ Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998, hal. 767

²⁸ Ahmad Ali (ed), *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, Cet. Ke-1, hal. 516

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.²⁹

Artinya: “Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda, “Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai ataupun tidak disukai, kecuali jika diperintahkan melakukan maksiat. Jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.”³⁰

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa ketaatan kepada *ulil amri* itu, harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Dilihat dari segi hukumnya, maka ketaatan kepada *ulil amri* hukumnya adalah wajib.
2. *Ulil amri* yang wajib ditaati itu adalah *ulil amri* yang taat kepada Allah dan rasul-Nya. Dengan kata lain, menaati *ulil amri* itu adalah menyangkut hal-hal yang makruf saja, bukan maksiat dan kekufuran. Apabila mereka (*ulil amri*) melakukan kekufuran dan maksiat, maka tidak wajib taat

²⁹ An-Naisaburi, *Shahih...*, hal. 768

³⁰ Ali, *Kitab...*, hal. 516

dan bahkan rakyat wajib menyampaikan kebenaran serta mengingatkan mereka.³¹

Ditetapkan dalam QS. an-Nisa ayat 59 bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan, taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut *ulil amri*, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul Saw, untuk menetapkan bahwa taat kepada *ulil amri* ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa *ulil amri* itu adalah “*minkum*” dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.³²

Menaati *ulil amri minkum* sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah, dan dalam hal yang tidak terdapat nas yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat. Sunnah telah menetapkan batas-batas

³¹ Lihat makalah Romli SA, “Perspektif Fikih Tentang *Ulil Amri*”, makalah disampaikan pada seminar tentang *ulil amri* tanggal 28 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dalam rangka Muna Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ke-28 di Palembang, Sumatera Selatan, hal. 7

³² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, et. al, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. ke-3, hal. 399

ketaatan kepada *ulil amri* ini dengan cara yang pasti dan meyakinkan.³³

Nabi Saw telah memerintahkan menaati pemerintah, meskipun pemimpin itu hanyalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, sebagaimana dalam *Shahih Bukhori* dari Nabi Saw, beliau bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إِسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ³⁴

Artinya: “Dengarkanlah dan taatilah, meskipun yang menjadi pimpinan kalian adalah hamba sahaya Habasyah yang kepalanya seperti kismis.”³⁵

B. ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI *ULIL AMRI* TERKAIT DENGAN PENENTUAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH

Terkait penentuan awal bulan Kamariah, hal mengenai otoritas penentu jatuhnya awal bulan tersebut khususnya dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sangatlah penting karena hal itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan

³³ *Ibid*

³⁴ Al-Imam Abi Abdullah Bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998, hal. 1362

³⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, hal. 69

otoritas (*ulil amri*) yang berwenang dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Penyatuan Kalender

Mengutip pernyataan Syamsul Anwar dalam salah satu papernya bahwa tentu merupakan suatu keprihatinan, umat Islam sampai saat ini belum dapat menyatukan sistem penanggalannya sehingga selebrasi momen-momen keagamaan penting seperti puasa Ramadhan, idul Fitri atau idul Adha belum selalu dapat disatukan. Memang harus diakui pula bahwa penyatuan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena aspek-aspek syariah dan astronomis harus dikaji secara seksama. Persoalan sulitnya penyatuan tersebut bukan selalu dan tidak terutama karena perselisihan pendapat fikih antara pengguna hisab dan pendukung rukyat. Akan tetapi terutama adalah karena masalah bagaimana memformulasikan suatu sistem kalender yang dapat mencakup baik urusan agama (ibadah) maupun urusan sivil dan administratif (maksudnya urusan muamalat) serta bagaimana agar kalender itu juga dapat menyapa seluruh umat Islam di berbagai penjuru bola bumi ini secara sama.³⁶

³⁶Syamsul Anwar, “Menyatukan Sistem Penanggalan Islam”, t.d, hal. 1

Membahas kalender Hijriah universal dan kemungkinan keberlakuannya di Indonesia paling tidak harus ada 3 syarat salah satunya yaitu teori tentang otoritas. Otoritas, dalam hal ini, dimaksudkan pada 2 macam otoritas, yakni otoritas ilmiah dan otoritas politik. Otoritas ilmiah adalah masalah prospek keberlakuan kalender Hijriah universal di Indonesia bisa dirujuk pada para pakar atau ulama ilmu falak dan ahli astronomi di Indonesia. Merekalah pihak yang dapat dikatakan memiliki otoritas ilmiah dalam mengkaji kemungkinan keberlakuan Kalender Hijriah Universal di Indonesia. Sedangkan otoritas politik yang dimaksud adalah para pemegang kebijakan di kalangan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan dengan persoalan penetapan awal bulan Hijriah, baik Kementrian Agama melalui sidang isbat, pejabat yang berada di bawah tingkatannya (Subdit Hisab Rukyat, dan Badan Hisab Rukyat maupun MUI sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengeluarkan fatwa dalam menanggapi berbagai persoalan hukum di Indonesia, termasuk masalah penetapan awal bulan Hijriah. Ormas keagamaan di Indonesia yang menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan hukum di Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai bagian otoritas politik. Hanya saja,

ormas-ormas keagamaan tersebut tidak memiliki keabsahan normatis politis dalam pemerintahan.³⁷

2. Konstitusi di Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan Pancasila dan berdaulat dengan asas demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 dengan menjamin hak dasar dan kebebasan warga negaranya, termasuk dalam menjalankan keyakinan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E dan 29 ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 28E:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.³⁸

³⁷ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2013, hal. 17

Pasal 29 ayat (2):

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁹

UUD 1945 merupakan sumber keabsahan bagi peraturan-peraturan perundangan dibawahnya dengan tegas menyatakan dalam Pasal 28 E ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya...”, demikian juga Pasal 28 E ayat (2) tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Secara eksplisit, kata perkata yang merangkai kalimat dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas dan meyakinkan bahwa konstitusi menjamin siapapun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal, kewarganegaraan, dan asal usulnya untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya serta keyakinannya tersebut.⁴⁰ Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan.

³⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, Cet. ke-10, hal. 152-153

³⁹*Ibid.*, hal. 156-157

⁴⁰ Agung Ali Fahmi, “Implementasi kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, Thesis Magister Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2010, hal. 75

Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.⁴¹

Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi.⁴² Oleh karena itu Negara dapat memberlakukan pembatasan dan larangan terhadap pelaksanaannya. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

⁴¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia> dikases pada tanggal 11 Mei 2017

⁴² Pieter Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia”, dalam Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 1, edisi Januari-Juni 2014, hal. 34

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴³

Atas dasar pengaturan tersebut maka hak beragama juga dilakukan pembatasan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

“Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”.⁴⁴

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, hal. 34-35

syarat-syarat yang adil dan hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.⁴⁵

C. PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

Perkembangan ilmu hisab menghasilkan beragam metode atau sistem penetapan awal bulan Kamariah. Sehingga memunculkan adanya pengelompokan dari berbagai metode dan sistem yang ada. Pengelompokan ini berangkat dari adanya persamaan dan perbedaan cara, alat, dan data yang dipakai oleh setiap metode atau sistem penetapan.⁴⁶ Metode yang digunakan dalam hisab rukyat pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode hisab dan rukyat.

Di Indonesia, yang penduduk muslimnya merupakan yang terbesar di dunia, perbedaan pemahaman hadis Nabi terkait hisab rukyat tersebut menyebabkan adanya berbagai ragam mazhab hisab rukyat, perbedaan tersebut akhirnya mengakibatkan masing-masing mazhab hisab rukyat memiliki ketentuan sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Diantara metode-metode dan kriteria-kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah, utamanya di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 35

⁴⁶ Ansorullah, “Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah Jama’ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia”, Skripsi sarjana IAIN Walisosngo Semarang Tahun 2010, hal. 35

1. *Hisab Wujūd al-Hilāl*

Menurut kriteria ini bulan Kamariah baru dimulai apabila hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi 3 syarat berikut secara kumulatif, yaitu:

- 1) Telah terjadi ijtimak⁴⁷,
- 2) Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- 3) Pada saat matahari terbenam, bulan (piringan atasnya) masih diatas ufuk.

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan dikenakan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah.⁴⁸

Meminjam istilah Agus Mustofa, bahwa pendapat hisab *wujūd al-hilāl* pada dasarnya memahami hilal secara substansinya, bukan secara tradisi. Secara substansi berarti hilal dipahami sebagai pedoman waktu bagi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah: 189 bahwasannya hilal merupakan tanda waktu bagi manusia, hilal tidak dipahami secara tradisi bahwa hilal merupakan proses pelaksanaan rukyat yang wajib dilakukan, akan tetapi hanya

⁴⁷ Biasa pula disebut *iqtiran* merupakan pertemuan atau bekumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtimak bila dikaitkan dengan bulan baru Kamariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Linat Azhari, *Ensiklopedia...*, hal. 72

⁴⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Ke-2, hal. 23-24

sekadar sarana dalam mengetahui eksistensi hilal. Maka ketika eksistensi hilal sudah dapat diketahui dengan lebih mudah yaitu menggunakan hisab, maka hisab dapat dijadikan pilihan dalam menetapkan awal bulan Kamariah.⁴⁹

2. Hisab *Imkān al-Rukyah*

Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat.⁵⁰ Pada dasarnya kriteria ini merupakan upaya yang memadukan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyat. Jadi, mazhab *imkān al-rukyah* berupaya bagaimana hasil hisabnya dapat sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini mengingat objek sarannya sama, yakni hilal.⁵¹ Di Indonesia ada dua pendapat berbeda yang dianut tentang kriteria *imkān al-rukyah*, yaitu:

1) *Imkān al-Rukyah* MABIMS

Imkān al-rukyah MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Singapura) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

⁴⁹Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hal. 103-104

⁵⁰ Muhammadiyah, *Pedoman...*, hal. 23

⁵¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hal. 153

- a) Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3 derajat, atau
- b) Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.⁵²

Kriteria hisab *imkān al-rukyah* ini dianut oleh pemerintah Indonesia dan juga diikuti di antaranya oleh Nahdlatul Ulama (NU).

2) *Imkān al-Rukyah* Ahli Astronomi/LAPAN

Kriteria *imkān al-rukyah* LAPAN diusulkan oleh Thomas Djalamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) setelah mengompilasi data Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dua aspek yang hendak dipecahkan oleh Djalamaluddin dalam pengusulan kriteria yang beliau harapkan bisa disebut “Kriteria-Hisab Rukyat Indoneisa”. Dua aspek yang mempengaruhi ketampakan hilal tersebut adalah kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kedua berkaitan dengan kondisi latar

⁵² Bashori, *Penanggalan...*, hal. 108

depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁵³

Syarat yang harus dipenuhi dalam *imkān al-rukyah* ahli astronomi atau LAPAN yaitu masuknya awal bulan Hijriah jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu *ghurub* (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:

- a) Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan
- b) Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4 derajat.⁵⁴

Kriteria hisab *imkān al-rukyah* ini dianut oleh ormas Persatuan Islam (PERSIS) mulai pada tanggal 31 Maret 2012. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dan Dewan Hisbah Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012 dan Nomor: 020/PP-C.1/A.2/2012.

3. *Rukyat fī Wilāyat al-Hukmi*

Prinsip dari *rukyat fī wilāyat al-hukmi* ini adalah apabila hilal berhasil dilihat, maka pada maghrib tersebut sudah masuk bulan berikutnya, akan tetapi apabila hilal tidak berhasil dilihat, baik karena terhalang kondisi ufuk ataupun karena

⁵³ Muhammad Saleh Sofyan, “Anasalisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2015, hal. 87

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 73

hilal memnag masih berada di bawah ufuk, maka hari setelah maghrib tersebut masih termasuk bulan yang lama, atau disebut dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari (istikmal). Sedangkan *wilāyat al-hukmi* berarti keberlakuan suatu hukum terhadap satu wilayah hukum/administratif, misalnya dalam satu Negara hukum.⁵⁵

Secara formal, pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar *ru'yat al-hilal bi al-fi'li* atau istikmal (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) dalam penetapan awal Ramadhan, idul Fitri dan idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*itsbat al-hākim*). Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*mathla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah *mathla' fi wilāyat al-hukmi*.⁵⁶

⁵⁵ Bashori, *Penanggalan...*, hal. 95

⁵⁶Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih", dalam jurnal *Ahkam*, Volume 25 Nomor 1, edisi April 2015, hal. 123-124

4. Rukyat Global

Rukyat global menghendaki bahwa rukyatulhلال pada tanggal satu Ramadhan atau tanggal satu Syawal, untuk mengawali atau mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, di mana rukyat tersebut dilakukan oleh sebagian dari kaum Muslim di seluruh dunia dan berlaku untuk seluruh kaum Muslim di seluruh dunia, tanpa mempersoalkan batas-batas Negara nasional. Maka dalam praktiknya, sebagai contohnya, kaum Muslim yang berada di Negara Indonesia boleh mengikuti rukyatulhلال yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslim di Hijaz atau Arab Saudi untuk mengawali atau mengakhiri ibadah puasa Ramadhan.⁵⁷

Kelompok ini diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jama'ah Muslimin (Hizbullah). Kasus seperti ini banyak terjadi jika Saudi Arabia telah dikabarkan telah berhasil rukyat, maka Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil rukyat. Karena pada prinsipnya khusus untuk penentuan idul Adha, Hizbut Tahrir mengacu pada pemerintah Saudi Arabia karena tanggal 9 Zulhijah merupakan wukuf Arafah. Patokannya sederhana, satu hari setelah wukuf Arafah adalah idul adha.⁵⁸

⁵⁷ Bashori, *Penanggalan...*, hal. 99

⁵⁸ Ichsan Rizki Zulpratama, "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam", Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, hal. 37-38

5. Hisab Aboge

Hisab Aboge adalah sistem hisab yang berpedoman pada tahun Jawa lama dengan ketetapan tahun Alif jatuh pada hari Rebo Wage.⁵⁹ Hisab dengan menggunakan metode aboge ini masih banyak dipegangi oleh masyarakat di beberapa desa dan kecamatan yang ada di Indonesia. Seperti di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian masyarakat Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah atau biasa disebut Islam Aboge di Dusun Kapas desa Dukuh klopo Kecamatan Peterongan Jombang Jawa Timur, ada juga di Pekuncen tepatnya di dukuh Gandusari Desa Cibangkong Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, masyarakat di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, masyarakat di Kampung Binangun Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Wonosobo Jawa Tengah.⁶⁰

Penganut hisab kewajen tidak memedulikan apabila ketetapan mereka berbeda dengan ketetapan pemerintah. Pengikut aboge berpendirian bahwa apa yang mereka jalani adalah hal yang benar. Mereka tidak mau mengubah apa pun yang diwariskan oleh leluhur. Mereka percaya jika tetap

⁵⁹ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 151

⁶⁰ Bashori, *Penanggalan...*, hal. 112

menjalankan ajaran leluhur, termasuk perhitungan aboge, maka mereka pun akan selamat dunia akhirat.⁶¹

6. Pasang Surut Air Laut

Salah satu pendapat unik dan menarik dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah adanya pendapat yang mendasarkan pada fenomena pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah gejala fisik berupa naik turunnya permukaan laut yang selalu berulang dalam periode tertentu. Fenomena pasang surut merupakan akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi, kombinasi antara gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan.⁶² Kriteria ini dianut oleh jama'ah an-Nadzir yang berpusat di Sulawesi Selatan.

Ditetapkannya 1 Ramadhan oleh an-Nadzir adalah melalui perhitungan dengan melihat bulan pada saat purnama. Puncak penetapannya pada saat perpisahan bulan yakni ketika pasang air laut tinggi. Air pasang sangat menentukan pergantian bulan. Pasang puncak di akhir bulan ditandai dengan posisi garis lurus antara matahari, bumi di tengah, dan bulan mengapit bumi. Dari posisi garis lurus ini menyebabkan gaya tarik menarik antara air dan bulan yang menyebabkan air pasang dilaut. Maka yang diperhatikan pada pasang tertinggi

⁶¹ *Ibid.*, hal. 113

⁶² *Ibid.*, hal. 101

di mana terjadi pertemuan akhir bulan sekaligus menentukan awal bulan. Setiap pergantian bulan, maka alam memberi petunjuk. Tinggal menunggu titik kunci, jam berapa pasang mencapai puncaknya. Jika terjadi pada jam tiga, maka hari itu juga masuk waktu pergantian bulan.⁶³

⁶³ Ahmad Musonnif, “Epistemologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Perspektif Epistemologis)”, dalam jurnal *Ahkam*, Volume 14 Nomor 1, edisi Juli 2012, hal. 19

BAB III

ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL RAMADHAN, DAN 'ĪDAINI (IDUL FITRI DAN ADHA) DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

A. Sejarah Berdirinya Persatuan Islam (PERSIS)

a. Sejarah dan Aktifitas Persatuan Islam (PERSIS)

Tampilnya *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) dalam pentas sejarah di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaharuan Islam. Persatuan Islam (PERSIS) lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam dalam kejumudan (kemandegan berfikir), terperosok ke dalam kehidupan mistisme yang berlebihan, tumbuh suburnya khurafat, bidah, takhayul, syirik, musyrik, rusaknya moral, dan lebih dari itu, umat Islam terbelenggu oleh penjajahan Kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam.¹Situasi demikian kemudian mengilhami munculnya gerakan “reformasi” Islam, yang pada gilirannya, melalui kontak-kontak intelektual, mempengaruhi masyarakat Islam Indonesia untuk melakukan pembaharuan Islam. Lahirnya Persatuan Islam (PERSIS) diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadarusan penelaahan agama

¹ Ai Siti Wasilah, “Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)”, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 hal. 45

Islam di Kota Bandung yang dipimpin oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan berjama'ah, berimamah, berimarah, dalam menyebarkan syiar Islam, menumbuhkan semangat kelompok tadarus ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan ciri dan karakteristik yang khas.²

Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara formal pada tanggal 11 September 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang tertarik pada kajian dan aktivitas keagamaan.³ Pendirian Persatuan Islam (PERSIS) merupakan bentuk usaha dari sejumlah umat Islam untuk memperluas diskusi-diskusi tentang topik-topik keagamaan yang tengah berkembang pada masa itu.⁴ Nama Persatuan Islam (PERSIS) itu diberikan dengan maksud mengarahkan ruhul ijthad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan organisasi yaitu; Persatuan pemikiran Islam, Persatuan rasa Islam, Persatuan usaha Islam, dan Persatuan suara Islam. Bertitik tolak dari persatuan pemikiran, rasa, usaha, dan suara Islam itu maka *jam'iyah* atau organisasi itu dinamakan "Persatuan

²*Ibid.*

³Howard M. Pederspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, Cet. ke-1, hal. 14

⁴*Ibid.*, hal. 15

Islam” (PERSIS).⁵ Dalam perkembangan selanjutnya perjuangan Persatuan Islam (PERSIS) memiliki dua macam, yaitu: 1) pertama: perjuangan kedalam, yang secara aktif membersihkan Islam dari paham-paham yang tidak berdasarkan al-Qur’an dan Hadis, terutama yang menyangkut masalah akidah dan ibadah serta menyeru umat Islam supaya berjuang atas dasar al-Qur’an dan Sunnah. 2) Kedua: perjuangan keluar, yang secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dan gerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia, karena itulah segala aktivitas dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan dan menegakkan paham al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, usaha untuk mengembangkan organisasi tidak diniatkan, dan Persatuan Islam (PERSIS) hanya mencari kualitas bukan kuantitas, Persatuan Islam (PERSIS) mencari isi bukan mencari jumlah.⁶

Sebelum perang dunia dua, Persatuan Islam (PERSIS) masih merupakan organisasi agak kecil dan agak kendor. Menurut disertasi Delian Noer tentang gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Howard, bahwa keanggotaan Persatuan Islam (PERSIS) tidak pernah lebih dari 300 orang di Bandung, meskipun Persatuan Islam

⁵ Dadan Wildan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, Bandung: Gema Syahida, 1995, hal. 29

⁶ Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 38-39

(PERSIS) populer di kota ini dan menguasai 6 masjid (yang masing-masing menampung 500 lebih jama'ah pada tahun 1942).⁷Gerakan penyebaran paham kembali ke al-Qur'an dan Sunnah oleh organisasi Persatuan Islam (PERSIS) terus berlangsung dan dijadwal secara rutin di berbagai tempat.⁸ Perkembangan selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap paham-paham yang dikemukakan oleh Persatuan Islam (PERSIS) dalam menegakkan al-Qur'an dan Sunnah mulai kelihatan berhasil. Kalau pada awal berdirinya tahun 1923, jumlah anggota Persatuan Islam (PERSIS) hanya selusin anggota. Menjelang Muktamar XIII 2005, anggota Persatuan Islam (PERSIS), ditambah bagian otonomnya mencapai ratusan ribu, belum lagi simpatisannya.⁹ Lonjakan kegiatan Persatuan Islam (PERSIS) terjadi saat Persatuan Islam (PERSIS) dipimpin oleh Ust. Latif Muchtar (1983-1997). Pada masa kepemimpinannya, Persatuan Islam (PERSIS) berjuang untuk beradaptasi diri dengan kebutuhan umat pada masanya yang lebih realistis dan kritis. Kerena itu Persatuan Islam (PERSIS) tidak lagi mengisolir diri dari berbagai persoalan umat keterbukaan ini tampaknya diminati banyak

⁷ Muhammad Saleh Sofyan, "Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN oleh Persatuan Islam", Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2015, hal. 61-62

⁸H. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad Persis Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Tafakur, 2006, hal. 76

⁹*Ibid.*

simpatisan Persatuan Islam (PERSIS) yang akhirnya menjadi anggota Persatuan Islam (PERSIS).¹⁰ Dalam menyebarkan pemikiran Islam yang murni, maka metode yang banyak dilakukan oleh Persatuan Islam (PERSIS) saat itu adalah dengan mengadakan pertemuan umum, tabligh, khutbah-khutbah, kelompok studi Islam, mendirikan sekolah dan menerbitkan majalah, kitab-kitab. Sehubungan dengan hal ini Persatuan Islam (PERSIS) saat itu masih banyak bergantung bahkan memperoleh dukungan dan partisipasinya dari dua tokoh penting dalam organisasinya, yaitu A. Hasan dan Muhammad Natsir yang waktu itu dianggap sebagai anak muda yang bertindak sebagai juru bicara Persatuan Islam (PERSIS).¹¹

b. Kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS)

Kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) periode pertama (1923-1942) berada di bawah pimpinan H. Zamzam, H. Muhammad Yunus, Ahmad Hassan, dan Muhammad Natsir yang menjalankan roda organisasi pada masa penjajahan kolonial Belanda, dan menghadapi tantangan yang berat dalam menyebarkan ide-ide dan pemikirannya.¹² Persatuan Islam (PERSIS) mulai melakukan reorganisasi untuk menyusun kembali sistem organisasi yang telah

¹⁰ *Ibid.*, hal. 77

¹¹ Kamiluddin, *Menyorot...* hal. 39

¹² Wasilah, "Dinamika...", hal. 47

dibekukan selama pendudukan Jepang. Melalui reorganisasi tahun 1941, kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) dipegang oleh para ulama generasi kedua diantaranya KH. Muhammad Isa Anshari sebagai ketua umum Persatuan Islam (PERSIS) (1948-1960 M). Pada masa ini Persatuan Islam (PERSIS) dihadapkan pada pergolakan politik yang belum stabil.¹³

Setelah berakhirnya periode kepemimpinan KH. Muhammad Isa Anshary, kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) dipegang oleh KH. E. Abdurahman (1962-1983 M) yang dihadapkan pada berbagai persoalan internal dalam organisasi maupun persoalan eksternal dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang menyesatkan seperti aliran pembaharu Isa Bugis, Islam Jama'ah, Darul Hadis, Inkarusunah, Syi'ah, Ahmadiyah dan faham sesat lainnya.¹⁴ Kepemimpinan KH. E Abdurahman dilanjutkan oleh KH. A Lathif Mukhtar MA. (1983-1997) dan KH. Shiddiq Amien (1997-2009) yang merupakan proses regenerasi dari tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) kepada eksponen organisasi otonom kepemudaanya. Pada masa ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar, jika pada awal berdirinya Persatuan Islam (PERSIS) muncul dengan isu-isu kontroversial yang bersifat gebrakan *shock therapy*, pada masa ini Persatuan

¹³ *Ibid.*, hal. 48

¹⁴ *Ibid.*

Islam (PERSIS) cenderung ke arah *low profile* yang bersifat persuasive edukatif dalam menyebarkan faham-faham al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵

Setelah KH. Shiddiq Amien meninggal dunia kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) digantikan oleh Prof. Dr. KH. Maman Abdurrahman yang menjabat dari tahun 2010-2015 dan saat ini kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) dipegang oleh Ust. Aceng Zakaria untuk masa jabatan periode 2015-2020.

B. Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki Persatuan Islam (PERSIS). Pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), lembaga ini disebut dengan Lembaga Majelis Ulama. Keberadaan Persatuan Islam (PERSIS) dikenal luas sejak awal justru karena keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir secara informal sebelum dideklarasikannya Persatuan Islam (PERSIS).¹⁶ Majelis Ulama Persatuan Islam (PERSIS) secara resmi berdiri setelah melalui muktamar Persatuan Islam (PERSIS) ke-enam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal. 49

¹⁶ Kamiluddin, *Menyorot ...*, hal. 77

¹⁷ Abbas, *Ijtihad...*, hal. 93

Mengenai fungsi dan tugas Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dinyatakan dalam *Qanun Dakhili* Persis pada Bab IV Pasal 32 dinyatakan:

1. Dewan Hisbah berfungsi sebagai dewan pertimbangan hukum *syara'* dalam Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Dewan Hisbah bertugas melakukan pengkajian *syara'* atas berbagai persoalan yang berkembang.
3. Dewan Hisbah bertugas memutuskan persoalan-persoalan *syara'* di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.¹⁸

Kemudian mengenai kewajiban dan hak Dewan Hisbah dinyatakan dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 34, menyatakan:

1. Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam.
2. Dewan Hisbah berkewajiban merespon segala persoalan umat yang berkaitan dengan hukum *syara'*.
3. Dewan Hisbah berkewajiban membuat petunjuk pelaksanaan ibadah untuk keperluan umat.¹⁹

¹⁸Persatuan Islam (PERSIS), *Qanun Asasi –Qanun Dakhili Penjelasan Qanun Asasi –Qanun Dakhili Pedoman Kerja Rencana Jihad 2015-2020*, tp: Bandung 2015, hal. 31

¹⁹*Ibid.*, hal. 31-32

Pasal 35, menyatakan:

1. Dewan Hisbah melaksanakan sidang dengan sepengetahuan Pimpinan Pusat (Ketua Umum).
2. Dewan Hisbah berhak mengikuti musyawarah Pimpinan Pusat sesuai ketentuan Pasal 90.²⁰

Pada masa majelis ulama di bawah pimpinan A. Hasan, serta beberapa orang anggotanya sering ditugaskan untuk mengikuti musyawarah dalam masalah hukum di Majelis Tarjih Muhammadiyah, musyawarah itu diselenggarakan pada tiap-tiap muktamar Muhammadiyah, akan tetapi setelah majelis ulama berada dibawah pimpinan KH. E. Abdurrahman yang memimpin Persatuan Islam (PERSIS) tahun 1962-1983, tidak lagi ikut membantu dalam sidang-sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah, karena KH. E. Abdurrahman mengajukan syarat, jika segala keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis ulama Persatuan Islam (PERSIS) itu harus ditaati oleh seluruh anggota Muhammadiyah, tetapi syarat yang diajukannya itu ditolak.²¹ Ketika Persatuan Islam (PERSIS) dipimpin oleh KH. E. Abdurrahman (1962-1983) Majelis Ulama berubah nama menjadi Dewan Hisbah. Namun, Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya, Dewan Hisbah dikelola oleh KH. E. Abdurrahman seorang diri. Beliau menjawab secara langsung berbagai permasalahan umat di setiap mimbar

²⁰*Ibid.*, hal. 32

²¹*Ibid.*, hal. 95

pengajian atau lewat tulisan dan Risalah yang dipimpinnya sendiri.²²

Setelah KH. E. Abdurrahman wafat pada 12 April 1983, maka kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) dipegang oleh A. Latief Muchtar, pada masa kepemimpinannya Dewan Hisbah berfungsi kembali bahkan perannya ditingkatkan, dan bersidang secara aktif, kemudian dengan membentuk komisi khusus berdasarkan pertimbangan efektivitas kerja dan pendayagunaan sumber daya manusia.²³ A. Latief Muchtar wafat pada 12 Oktober 1997, kemudian kepemimpinan Persatuan Islam (PERSIS) diganti oleh KH. Siddiq Amin sebagai ketua umum yang baru melalui musyawarah luar biasa pada 25 Oktober 1997, kemudian pada muktamar XII Persatuan Islam (PERSIS), tepatnya pada 9-11 September 2000, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi, KH. Siddiq Amin terpilih kembali memimpin Persatuan Islam (PERSIS), dan Dewan Hisbah pasca muktamar ini tampil dengan wajah baru, yaitu dibentuknya 3 komisi yang bertugas sebagai berikut:²⁴

1. Komisi Ibadah yang bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota dan calon anggota, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan

²² Kamiluddin, *Menyorot...*, hal. 79

²³ Abbas, *Ijtihad...*, hal. 97

²⁴ *Ibid.*, hal. 97-98

- mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi Mu'amalah yang bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
 3. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

C. Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Persatuan Islam (PERSIS)

Kriteria penetapan awal bulan Kamariah yang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ijtima' Qabla Ghurūb

Kriteria penetapan awal bulan Kamariah yang pertama kali dipakai oleh Persatuan Islam (PERSIS) adalah *ijtima' qabla ghurūb* yaitu jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam itu sudah dianggap bulan

baru (*new-moon*), sedangkan jika ijtimak terjadi setelah terbenam matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Kriteria ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat juga tidak memperhitungkan posisi hilal diatas ufuk. Asal sebelum matahari terbenam sudah terjadi ijtimak meskipun hilal masih dibawah ufuk maka malam hari itu berarti sudah termasuk bulan baru.²⁵ Berdasarkan kriteria ini maka bisa diambil kesimpulan bahwa ijtimak adalah pemisah diantara 2 bulan Kamariah. Namun, karena perhitungan hari menurut Islam baru dimulai sejak matahari terbenam, maka kalau terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam malam itu sudah dianggap masuk bulan baru dan jika ijtimak terjadi setelah matahari terbenam maka malam itu masih merupakan bagian akhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Kriteria *ijtima' qabla ghurūb* pertamakali dipakai pada saat Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam (PERSIS) dipegang oleh KH. Abdurrahman dengan menggunakan kitab rujukan *sullam an-nayyirain*, berlangsung dari tahun 1962-1970 M.²⁶ KH. Abdurrahman pada saat itu juga dibantu oleh muridnya yaitu Ali Ghazali yang kemudian menjadi penggantinya.

²⁵ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 27

²⁶ Wasilah, "Dinamika...", hal. 74

Cakrawala ilmu hisab Ali Ghazali semakin berkembang, bahkan sampai menguasai aliran hisab yang berkembang di Indonesia, setelah beliau menjadi anggota tersiar di Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sejak tahun 1973 dan menjadi anggota tetap pada periode berikutnya. Dengan begitu, dia sering mengikuti pelatihan-pelatihan hisab dan rukyat yang diadakan Departemen Agama, bahkan sampai tingkat mahir (*advance*).²⁷ Sayangnya, penguasaan Ali Ghazali terhadap berbagai sistem hisab, tidak diimbangi dengan pemahamannya dalam menentukan kriteria penentuan awal bulan Kamariah.

Persatuan Islam (PERSIS) masih mempertahankan kriteria awal, *ijtima' qabla ghurūb*, tidak lantas dirubah serta merta menjadi kriteria *wujūd al-hilāl*. Hal ini menunjukkan sikap penghormatan pada Ali Ghazali yang belum mampu meyakinkan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) yang masih menaruh hormat pada kriteria peninggalan KH.E Abdurrahman.²⁸

b. *Wujūd al-Hilāl*

Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi 3 syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) Ijtimak terjadi sebelum matahari

²⁷ Sofyan, "Analisis...", hal. 70

²⁸ *Ibid.*, hal. 71

terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam, bulan (piringan atasnya) masih diatas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.²⁹

Pada tahun 1416 H, almanak Persatuan Islam (PERSIS) resmi berganti menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* dengan Bandung sebagai markaz. Artinya kalau pada saat maghrib di kota Bandung hilal sudah diatas 0° dari ufuk mar'i atau matahari lebih dulu terbenam dari pada terbenam bulan, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan tanggal 1 bulan baru Hijriah dan diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada kota atau daerah lain yang posisi hilalnya masih di bawah ufuk.³⁰ Dengan bertambahnya kompleksitas permasalahan hisab rukyat yang dihadapi Persatuan Islam (PERSIS), ditambah lagi dengan usia Ali Ghazali yang semakin rapuh, maka pada Muktamar ke XI dibentuklah Dewan Hisab dan Rukyat pada tanggal 2-4 September 1995 di Jakarta. Salah satu tugas dari lembaga yang dipimpin oleh Ali Ghazali ini adalah memberi masukan kepada PP Persatuan Islam (PERSIS) terkait masalah hisab dan rukyat, di samping menerbitkan almanak Persatuan Islam (PERSIS). Ali Ghazali dibantu oleh empat orang staf, namun

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hal. 23-24

³⁰ Sofyan, "Analisis...", hal. 71

dalam pembuatan almanak, otoritas sepenuhnya di bawah tangan Ali Ghazali.³¹

Pada muktamar XII di Jakarta (9-11 September 2000) terbentuklah tasykil Dewan Hisab dan Rukyat baru dengan beberapa tambahan orang sebagai anggota dengan posisi ketua masih dipegang Ali Ghazali. Dengan masuknya anggota baru ini, membawa implikasi positif untuk perkembangan Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam (PERSIS). Sesuai dengan latar pendidikan dan lingkungan pergaulannya, anggota baru tersebut melontarkan wacana keabsahan kriteria yang selama ini digunakan, *wujūd al-hilāl*. Mereka berpandangan bahwa kriteria *wujūd al-hilāl*, untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan *syar'i*. Dalam pandangan anggota baru ini, kriteria yang sesuai dengan tuntunan *syar'i* adalah kriteria *imkān al-rukyah*.³²

c. *Imkān al-Rukyah* MABIMS

Kementrian Agama Negara-negara Brunai, Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menetapkan penentuan bulan baru dengan kriteria sebagai berikut:

Bulan baru dimulai dengan syarat:

1. Umur bulan setelah ijtimak minimal 8 jam

³¹ *Ibid.*, hal. 72

³² *Ibid.*

2. Tinggi hilal diatas ufuk ketika matahari terbenam pada setelah akhir hari ke-29 minimal 2 derajat.³³Beralihnya kriteria *wujūd al-hilāl* ke *imkān al-rukyah* versi MABIMS merupakan hasil musyawarah Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah PP Persatuan Islam (PERSIS) pada awal tahun 2002 di Bandung. Almanak tahun 1423 H sampai tahun 1433 H menggunakan kriteria ini.³⁴

d. *Imkān al-Rukyah* LAPAN

Imkān al-rukyah LAPAN yaitu masuknya awal bulan Hijriah jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:

- a. Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan
- b. Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4 derajat.³⁵

Munculnya kritikan dari para ahli Astronomi dan juga pihak lain terhadap kriteria *imkān al-rukyah* versi MABIMS tentang batasan: ketinggian hilal, jarak busur bulan-matahari dan umur hilal yang terlalu minim memaksa Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam (PERSIS) mengkaji ulang kriteria tersebut. Mereka melakukan pengkajian terhadap hasil

³³ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, hal. 79

³⁴ Sofyan, "Analisis...", hal. 73

³⁵ *Ibid.*, hal. 86

penelitian ahli astronomi terhadap hilal paling muda yang teramati oleh alat optik.³⁶

Atas dasar pemikiran di atas, maka Persis pada tanggal 31 Maret 2012 telah merubah kriteria *imkān al-rukyah* versi MABIMSnya menjadi kriteria *imkān al-rukyah* Astronomis (T. Djamaluddin menyebutnya sebagai Kriteria *imkān al-rukyah* LAPAN), dengan alasan telah teruji secara ilmiah. Kriteria ini mulai diterapkan dalam penyusunan almanak 1434 H.³⁷

D. Pandangan Persatuan Islam (PERSIS) Tentang *Ulil Amri* Atau Pihak Yang Berwenang Menentukan Awal Ramadhan, dan *'Īdaini* (Idul Fitri dan Adha) dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)

Salah satu persoalan yang terasa menggajal terus berlanjut di tengah umat Islam setiap kali menghadapi bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah adalah perbedaan penentuan awal puasa hari lebaran. Persoalannya bukan hanya sekedar adanya perbedaan itu sendiri, sebab perbedaan itu sudah menjadi fenomena dalam banyak hal yang biasa di tengah kaum muslimin. Akan tetapi perbedaan dalam penentuan akhir Ramadhan dan sepuluh Dzulhijjah berimplikasi atas perbedaan dalam pelaksanaan hari raya yang sejatinya dilaksanakan secara serempak oleh seluruh kaum muslimin. Dari perbedaan pelaksanaan hari raya itupun

³⁶ *Ibid.*, hal. 73

³⁷ *Ibid.*, hal. 73-74

kemudian berdampak kerancuan di tengah umat. Sebagian kaum muslimin masih berpuasa, sementara sebagian lagi sudah berhari raya.³⁸

Kalau hal itu terjadi pada negara atau wilayah yang berbeda, mungkin secara sosiologis dan psikologis perbedaan itu tidak terlalu terasa mengganggu. Tetapi perbedaan itu justru dapat terjadi pada satu negara atau satu kampung yang sama. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada satu keluarga terjadi perbedaan hari raya karena perbedaan penanggalan yang diikuti.³⁹

Kenyataan ini telah menjadi perhatian para pemuka Islam sekaligus berupaya mencari solusi yang dapat mempersatukan kaum muslimin kepada kesatuan yang dikehendaki oleh ajaran Islam.⁴⁰ Tujuan atau cita-cita kita sebenarnya adalah untuk membangun sistem kalender Islam yang mapan, yang bisa digunakan untuk kegiatan ibadah dan juga digunakan untuk kegiatan muamalah. Ada tiga syarat utama untuk mendapatkan sistem kalender yang mapan ini, yaitu; 1. Otoritas tunggal, 2. Kriteria tunggal, dan 3. Batas wilayah yang disepakati.⁴¹

³⁸ Lihat makalah Jeje Zaenudin, “*Ulil Amri Yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan Hari Raya*”, makalah di sampaikan pada sidang Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR tentang “*Ulil Amri yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan ‘Idain (Hari Raya Islam)*” di Bandung, 3 April 2013, hal. 1

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Prof. Thomas Djamaludin, “Persis Sebaiknya Ikut Pemerintah”, dalam *risalah*, No. 4 TH. 53 Ramadhan 1436/Juli 2015, hal. 30

Berdasarkan 3 syarat tersebut, terkait dengan syarat nomor 3 yaitu batas wilayah secara umum sudah disepakati yaitu batas wilayah Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global.⁴² Selanjutnya yaitu syarat nomor 2 yaitu terkait dengan kriteria, inilah yang sulit ditemukan adanya kesepakatan sebab setiap ormas lebih mempertahankan kriteria masing-masing dan telah terlanjur dijadikan dasar dalam penetapan kalender masing-masing ormas. Terakhir adalah syarat nomor 1 yang seharusnya bisa dijadikan strategi utama yang mungkin bisa menjadi solusi untuk mempersatukan perbedaan hari raya di Indonesia, yaitu pendekatan *siyāsah syar'iyah* (politik syariah) yang memberikan kewenangan kepada otoritas yang berwenang atau bisa disebut *ulil amri* yang untuk menetapkannya (awal bulan Kamariah) dan menuntut semua pihak untuk menerimanya. Akan tetapi permasalahan *ulil amri* dan kewenangnya dalam konteks negara Indonesia, bukan hal yang sederhana pula.⁴³

Penulis telah melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) terkait bagaimana *ulil amri* menurut pandangan Persatuan Islam (PERSIS). Zae Nandang selaku sekretaris Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) memberikan pengertian *ulil amri* artinya adalah pemegang perkara, pemegang urusan, atau pemimpin. Menurut Zae Nandang *ulil amri* ada bermacam-macam tergantung dari sudut pandang mana kita

⁴² *Ibid.*, hal. 33

⁴³ Zaenudin, "*Ulil...*", hal. 2

melihatnya. Misalnya di *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) terdapat *ulil amri* begitu pula di tingkat provinsi (birokrasi) dan tingkat Negara (presiden). Zae Nandang membuat penjelasan dengan perumpamaan Presiden adalah *ulil amri* bagi bangsa, dia adalah bagian dari bangsa jadi *ulil amri* adalah Presiden. Sedangkan jika dia diposisikan sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat maka *ulil amri* baginya adalah Gubernur Jawa Barat. *Ulil amri* di *jam'iyah* adalah Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum), tetapi hal itu dibatasi hanya dalam wilayah *jam'iyah* saja.⁴⁴

Dasar hukum tentang *ulil amri* yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS) terkait dengan *ulil amri* yaitu QS. An-Nisa: 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan KH. Zae Nandang di PD Persis Pameungpeuk Kabupaten Bandung pada Rabu, 15 Februari 2017 pukul 16.58 WIB.

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisa:59)⁴⁵

Zae Nandang menambahkan bahwa karena pemimpin dalam suatu masyarakat adalah suatu keharusan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa ketika jika ada 3 orang dalam safar maka tunjuklah salah satu sebagai pemimpin.⁴⁶

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

Artinya: “Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan.”⁴⁷

Sejalan dengan Zae Nandang, Acep Saefudin mengemukakan *ulil amri* terkait dengan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah Pimpinan Jam’iyyah (Ketua Umum) Persatuan Islam (PERSIS), akan tetapi dalam hal lain yang menyangkut hukum positif terkait kebijakan publik, dan yang berkaitan dengan

⁴⁵ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt, hal. 87

⁴⁶ Hasil wawancara dengan KH. Zae Nandang di PD Persis Pameungpeuk Kabupaten Bandung pada Rabu, 15 Februari 2017 pukul 16.58 WIB.

⁴⁷ Hadis ini terdapat dalam Sunan Abi Dawud hadis no. 2607:
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في
عن أبي سفر فليؤمروا أحدهم

Lihat Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’af As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, tt, hal. 295

masalah-masalah umum maka *ulil amri* adalah pemerintah. Di dalam Persatuan Islam (PERSIS) sendiri persoalan mengenai *ulil amri* jika tidak ada ketetapan yang dikeluarkan oleh PP Persatuan Islam (PERSIS) terkait *ulil amri* dalam menetapkan suatu hal maka *ulil amrinya* berlaku umum. Artinya Persatuan Islam (PERSIS) menerima kebijakan-kebijakan yang berlaku di Negara Indonesia atau yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan hal-hal lain yang terkait dengan masalah mu'amalah, sosial, dan masalah-masalah kebijakan yang memang itu mengikat kepada warga Negara tentu Persatuan Islam (PERSIS) mengikuti dan mengakui bahwa *ulil amri* adalah pemerintah.⁴⁸

Sedangkan Jeje Zaenudin dalam sebuah makalahnya menjelaskan bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah para pemegang urusan umat Islam, baik urusan agama maupun urusan dunia. Para pemegang otoritas di bidang agama adalah ulama, sedang pemegang otoritas negara adalah pemerintah. Umara berkedudukan sebagai eksekutif yang memegang kewenangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Sedang ulama berkedudukan sebagai *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan *ahl as-syura*, yang mempunyai kewenangan legislatif dan konsultatif. Para umara wajib menjalankan pemerintah berdasarkan hukum al-

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Drs. H. Acep Saefudin, M. Ed di Jl. Emen Slamet Gg. Mesjid No. 36 Kabupaten Majalengka pada Rabu, 16 Februari 2017 pukul 09.03 WIB.

Qur'an dan Sunnah dengan bimbingan dan pengawasan para ulama.⁴⁹

Indonesia bukan negara Islam, tetapi bukan juga negara sekuler. Karena itu untuk menangani urusan keagamaan dibentuk Departemen khusus, yaitu Departemen Agama (yang sekarang menjadi Kementerian Agama) dan Pengadilan khusus untuk hukum Islam, yaitu Pengadilan Agama. Dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, Kemenag senantiasa berkonsultasi dengan para ulama yang terhimpun pada berbagai lembaga dan ormas Islam. Seperti dengan Universitas-universitas Islam, Pondok-pondok pesantren, MUI, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan yang lainnya. Dengan demikian, secara *de facto* dan *de jure*, Kementerian Agama adalah representasi dari *ulil amri* umat Islam Indonesia pada bidang kenegaraan.⁵⁰

Dewan Hisbah PP Persatuan Islam (PERSIS) telah mengeluarkan keputusan NO. 001 Tahun 1434 H/2013 M pada tanggal 3 April 2013 terkait dengan “*ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal Ramadhan dan ‘*idain* (hari raya Islam)”. Dikeluarkannya keputusan tersebut dilatar belakangi oleh adanya pergantian kriteria penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS). Sebelumnya Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan kriteria *imkān al-rukyah* MABIMS yaitu bulan baru dimulai dengan syarat;

⁴⁹ Zaenudin, *Ulil...*, hal. 4

⁵⁰ *Ibid.*

1. Umur bulan setelah ijtimak minimal 8 jam, dan
2. Tinggi hilal diatas ufuk pada saat matahari terbenam pada setelah akhir hari ke-29 minimal 2 derajat.

Kemudian Persatuan Islam (PERSIS) berganti kriteria dengan menggunakan kriteria ahli astronomi atau sering disebut dengan kriteria LAPAN yaitu masuknya awal bulan Kamariah jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat;

1. Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat,
2. Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4 derajat, dan
3. Kesaksian melihat hilal kurang dari kreteria A dan B dapat diterima bila dibuktikan dengan visualisasi.⁵¹

Adanya pergantian kriteria tersebut tentu saja menimbulkan konsekuensi diantaranya yaitu kriteria yang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) tidak sama lagi dengan kriteria yang dipakai oleh pemerintah. Pergantian tersebut kemungkinan akan membuat Persatuan Islam (PERSIS) lebih akhir dalam menetapkan bulan baru dibandingkan dengan pemerintah karena kriteria yang

⁵¹ Keputusan dewan Hisbah Persatuan Islam No. 001 Tahun 1434 H/2013 M. tentang “*Ulil Amri* yang berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan *Idain* (Hari Raya Islam)”, hal. 1

dipakai Persatuan Islam (PERSIS) lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria yang dipakai oleh pemerintah.⁵²

Perbedaan yang dikhawatirkan terjadi dan akan meresahkan umat membuat Dewan Hisbah PP Persatuan Islam mengadakan sidang Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR pada tanggal 3 April 2013 di Bandung. Dalam sidang ini dibahas tentang *ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha). Sidang tersebut menghasilkan keputusan bahwa *ulil amri* yang berwenang menetapkan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha) adalah Pimpinan Jam'iyah atau Ketua Umum PP Persatuan Islam (PERSIS).⁵³

Selain itu, keputusan tersebut dikeluarkan bukan karena ketidakpercayaan Persatuan Islam (PERSIS) terhadap Kementerian Agama yang mana biasanya keputusan Kementerian agama juga dipengaruhi oleh latar belakang ormas yang diikuti oleh Menteri Agama apakah NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Akan tetapi karena Persatuan Islam (PERSIS) sudah membuat kriteria yang mana kriteria tersebut dianggap lebih

⁵² Hasil wawancara dengan Drs. H. Acep Saefudin, M. Ed di Jl. Emen Slamet Gg. Mesjid No. 36 Kabupaten Majelengka pada Rabu, 16 Februari 2017 pukul 09.03 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan Drs. H. Acep Saefudin, M. Ed di Jl. Emen Slamet Gg. Mesjid No. 36 Kabupaten Majelengka pada Rabu, 16 Februari 2017 pukul 09.03 WIB.

ilmiah sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan secara astronomi dan sains.⁵⁴

⁵⁴Hasil wawancara dengan Drs. H. Acep Saefudin, M. Ed di Jl. Emen Slamet Gg. Mesjid No. 36 Kabupaten Majelengka pada Rabu, 16 Februari 2017 pukul 09.03 WIB.

BAB IV

ANALISIS *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN *'ĪDAINI* (IDUL FITRI DAN ADHA) DALAM PERSPEKTIF PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

A. Analisis *Ulil Amri* Dalam Persatuan Islam (PERSIS) Atas Kewenangan Menentukan Awal Ramadhan dan *'Īdaini* (Idul Fitri dan Adha)

Permasalahan perbedaan penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia masih sering terjadi. Salah satu faktornya adalah perbedaan pandangan tentang makna *ulil amri* (yang berwenang menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) antara pemerintah dan berbagai ormas di Indonesia. Salah satu ormas di Indonesia yaitu Persatuan Islam (PERSIS) telah menetapkan bahwa *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) Persatuan Islam (PERSIS). Hal ini tercantum dalam keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) No. 001 Tahun 1434 H/2013 M, dari keputusan ini penulis mencoba menghimpun beberapa aspek untuk meninjau mengenai hal tersebut. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Pendapat Mengenai Arti *Ulil Amri*

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian mengenai *ulil amri* sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Hal itu disebabkan karena penggunaan kata *uli*

sendiri yang merupakan bentuk jamak dari *waliy*. Sehingga dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Para ulama fikih dan tafsir memiliki pendapat masing-masing mengenai pengertian *ulil amri*. Namun, diantara mereka ada juga yang memiliki pendapat yang sama.

Persatuan Islam (PERSIS) sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) No. 001 Tahun 1434 H/2013 M mengartikan *ulil amri* sebagaimana pengertian menurut para ahli tafsir yaitu:

- 1) Para pemimpin pemerintahan atau pemegang kekuasaan (*al-umarā'*)
- 2) Para komandan pasukan atau tentara Muslim pada masa Nabi Saw (*ashhābul sarāyā*)
- 3) Para ulama, *ahl al-'ilmi*, *ahl al-fiqhi*, dan para cerdik pandai (*al-'ulamā' wa fuqahā' /ahl al-fiqh wa al-'ilmi wa al-'aqli*)
- 4) Para sahabat Nabi Saw
- 5) Abu Bakar dan Umar r.a
- 6) *Ahl al-hall wa al-'aqdi*

Secara pengertian, Persatuan Islam (PERSIS) mengartikan *ulil amri* sesuai dengan pengertian *ulil amri* yang diartikan oleh para ulama fikih maupun tafsir walaupun dapat dilihat dalam keputusan tersebut Persatuan Islam (PERSIS) mengartikan *ulil amri* berdasarkan pendapat ahli tafsir. Berdasarkan keputusan tersebut juga dapat diketahui bahwa

makna *ulil amri* yang mendekati dengan makna yang disebutkan oleh Persatuan Islam (PERSIS) di atas adalah makna *ulil amri* menurut at-Thabari dan al-Razi yaitu:

1. Para pemimpin
2. Para pemuka sahabat di masa Nabi Saw
3. Mereka yang ahli ilmu dan fikih
4. *Fuqahā'* dan ulama
5. Para sahabat Rasul
6. Para pemimpin dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul serta memperhatikan kemashlahatan umat Islam
7. Khalifah yang empat
8. Para ulama yang membuat fatwa dalam hukum syari'at dan mengajarkan agama kepada manusia
9. Para imam yang *ma'shūm*

Akan tetapi, khusus dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Persatuan Islam (PERSIS) mengartikan *ulil amri* yaitu Pimpinan Jam'iyah (Ketuan Umum) dengan berpatokan kepada arti *ulil amri* yaitu umara. Pimpinan Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS) adalah umara yang berwenang untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bagi mereka. Pada umumnya banyak juga para ulama fikih maupun tafsir yang mengartikan *ulil amri* adalah umara. Berdasarkan keputusan tersebut pula maka Persatuan Islam (PERSIS) tidak harus mengikuti keputusan yang

dikeluarkan oleh pemerintah karena menurut Persatuan Islam (PERSIS) pemerintah bukanlah *ulil amri* bagi mereka terkhusus dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah sehingga tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Sebaliknya para *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) harus mentaati keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) sebagai konsekuensi ketaatan terhadap *ulil amri* yang sebagaimana diketahui bahwa hukum mentaati *ulil amri* adalah wajib selama memenuhi kriteria *ulil amri* dalam Islam dan memerintahkan dalam hal yang makruf bukan dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan menurut tokoh Persatuan Islam (PERSIS) yang penulis wawancarai mereka mengartikan *ulil amri* adalah Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) sama dengan hasil keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS). Namun, Jeje Zaenudin dalam makalahnya yang berjudul “*Ulil amri* yang berwenang menentukan awal Ramadhan dan hari raya” yang mana makalah ini juga dijadikan pertimbangan dalam rapat Dewan Hisbah yang membahas tentang “*ulil amri* yang berwenang menentukan awal Ramadhan dan *'idain* (hari raya Islam)” menyatakan bahwa *ulil amri* adalah pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Agama. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara para tokoh dalam internal Persatuan Islam (PERSIS) mengenai makna *ulil amri*. Akan tetapi, sebagaimana telah

dijelaskan bahwa ini adalah latar belakang dari dikeluarkannya keputusan Dewan Hisbah tentang “*ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal Ramadhan dan *’idain* (hari raya Islam)”. Jadi, keputusan tersebut adalah jawaban dari adanya perbedaan pendapat tersebut.

Walaupun Persatuan Islam (PERSIS) telah mengartikan *ulil amri* sesuai dengan pendapat ahli tafsir maupun fikih dan khusus dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah *ulil amri* diartikan sebagai Pimpinan Jam’iyyah (Ketua Umum) yang berpatokan pada makna *ulil amri* yaitu umara. Akan tetapi, pada umumnya umara diartikan sebagai para pemimpin pemerintahan atau pemerintah namun Persatuan Islam (PERSIS) menyandarkan pengertian umara kepada Pimpinan Jam’iyyah (Ketua Umum). Hal inilah yang dapat menjadikan terdapatnya perbedaan.

Seharusnya Persatuan Islam (PERSIS) mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan makna *ulil amri* tersebut dan juga karena dalam hal yang terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di dalamnya yang dapat mengarah kepada perselisihan maka (pemerintah) dapat melakukan intervensi (apabila diperlukan) untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dan juga karena organisasi masyarakat tidaklah memiliki otoritas keabsahan normatis politis dalam pemerintahan. Dengan mengikuti keputusan pemerintah pula

akan mendukung upaya membangun suatu sistem kalender Islam yang mapan.

2. Upaya Penyatuan Kalender Hijriah

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk terwujudnya kalender Hijriah ini baik itu dalam skala nasional (Indonesia) dan Internasional. Di dalam lingkup Nasional (Indonesia) sendiri perbedaan penentuan awal bulan Kamariah masih kerap terjadi. Melihat hal ini pemerintah mencoba untuk membuat penyatuan kalender Hijriah di Indonesia dengan berbagai cara guna terwujudnya suatu kebersamaan dalam melaksanakan ibadah yang terkait dengan awal bulan Kamariah seperti puasa dan hari raya (idul Fitri dan Adha).

Ditinjau dari segi upaya penyatuan kalender Hijriah yang selama ini selalu digadang-gadangkan maka memang keputusan yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam (PERSIS) memang tidak mendukung upaya ini. Sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh bahwa untuk tercapainya kalender Hijriah maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu otoritas, kriteria dan batas wilayah. Kaitannya dengan keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dengan upaya penyatuan kalender ini adalah otoritas (*ulil amri*). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Persatuan Islam (PERSIS) mempunyai pengertian *ulil amri* terkait penentuan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha) berbeda dengan pemerintah. Persatuan Islam (PERSIS)

menjadikan Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) sebagai *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan *'idaini* (idul Fitri dan Adha) sementara pemerintah memberikan wewenang terkait hal ini kepada Kementerian Agama.

Pada umumnya otoritas yang diberi wewenang dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah diberikan kepada pemerintah sebagai umara atau penguasa. Di Indonesia otoritas penentu terkait hal ini juga diberikan kepada pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementerian agama. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

حكم الحاكم إلزام و يرفع الخلاف¹

“Keputusan hakim (pemerintah) menghapus perbedaan pendapat.”

Penerapan kaidah ini menurut penulis sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah yakni dengan adanya sidang isbat. Di mana pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tidak berdasarkan keputusan dari pemerintah semata akan tetapi pemerintah mencoba mengumpulkan berbagai pendapat dari kalangan masyarakat atau ormas-ormas dan para ahli kemudian

¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 163

mendiskusikannya lalu akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Selama ini Kementerian Agama telah berusaha untuk menemukan jalan atau titik temu untuk penyatuan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan diselenggarakannya sidang isbat. Melalui sidang isbat ini Kementerian Agama mencoba mengakomodir berbagai ormas yang memiliki perbedaan kriteria penentuan awal bulan Kamariah dengan pemerintah. Selain itu dengan sidang isbat ini pemerintah berusaha menjadi fasilitator dan mediator untuk mengayomi semua umat.

Usaha pemerintah dalam menghindari perselisihan dalam perbedaan penetapan awal bulan Kamariah juga memperhatikan terhadap kemaslahatan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria *imkān al-rukyah* MABIMS, kriteria ini diharapkan bisa menjembatani pertentangan antara metode rukyat dan hisab yang mana masing-masing ormas di Indonesia memiliki kriteria penentuan awal bulan Kamariah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya berdasarkan hisab maupun rukyat.

Melihat kondisi masyarakat muslim Indonesia yang tak kunjung bersatu dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya pada bulan-bulan yang di dalamnya terdapat ritual keagamaan seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sementara kalau hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan dakwah Islam, maka Majelis Ulama

Indonesia (MUI) berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.² Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 poin 2 berbunyi: “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”.³

Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah kesadaran MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia yang juga merupakan lembaga paling berkompeten menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI hingga saat ini juga telah mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam memberikan jawaban seputar persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat Tanah Air melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.⁴

²Moh. Salapudin, “Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah)”, Semarang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Walisongo, 2014, hal. 79

³Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah.

⁴*Ibid.*, hal. 81-82

Usaha ini (sidang isbat dan fatwa MUI) memang suatu upaya yang sangat baik jika memang bisa terimplementasi dengan baik pula. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hasil keputusan sidang isbat maupun fatwa MUI tidak bersifat mengikat dan memaksa. Keputusan sidang isbat hanya bersifat imbauan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa posisi sidang isbat hanya sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencari titik temu antara perbedaan yang kerap terjadi. Namun dalam pelaksanaannya tetap diserahkan kepada masing-masing pihak apakah mau menerimanya atau tidak. Jika masing-masing ormas ataupun lembaga memiliki pandangan masing-masing terkait *ulil amri* maka upaya penyatuan kalender Hijriah akan sulit untuk terealisasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tidak mendukung terwujudnya upaya penyatuan kalender Hijriah walaupun memang masih terdapat kemungkinan Persatuan Islam (PERSIS) mendukung apabila Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) menyetujuinya. Akan tetapi, berdasarkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk terwujudnya kalender Hijriah Universal yaitu melalui keputusan sidang isbat dan fatwa MUI yang tidak bersifat mengikat, memaksa dan

mempunyai kekuatan hukum maka sah-sah saja jika Persatuan Islam (PERSIS) menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut perspektif mereka dan mungkin berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) Persatuan Islam (PERSIS).

3. Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah yang sering terjadi di Indonesia salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah adanya Pasal 28 dan 29 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama. Dalam pasal 28E UUD 1945 dijelaskan dalam 3 ayatnya bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁵

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. k3-10, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, hal.152-153

Sedangkan dalam pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶

Akan tetapi, hal tersebut bukannya tanpa pembatasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

“Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”.⁷

Sebagaimana dijelaskan bahwa adanya pembatasan ini guna melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Kebersamaan dalam memulai awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah akan

⁶ *Ibid.*, hal. 156-157

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan aman dan nyaman menyambut awal puasa dan hari raya. Sehingga tidak akan terjadi lagi kebingungan di dalam masyarakat menjelang penetapan 3 bulan tersebut mengenai kapanakah dimulainya awal bulan.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan pembatasan sebagaimana disebutkan di atas memang tidaklah secara tegas mengatakan bahwa masyarakat dilarang untuk memutuskan penetapan awal bulan Kamariah masing-masing dan memang tidak ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa masyarakat harus mengikuti penetapan pemerintah dalam awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Sehingga masih banyak ormas maupun kelompok masyarakat yang tetap memilih menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut kepercayaan mereka masing-masing karena memang tidak ada konsekuensi hukum yang akan mereka terima dengan melakukan hal itu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konstitusi di Indonesia UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Indonesia juga merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Namun, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia tidak pernah memproklamkan diri bahwa Indonesia adalah Negara Islam tetapi Negara yang berdasarkan undang-undang (hukum).

B. Analisis Implementasi *Ulil Amri* Dalam Persatuan Islam (PERSIS) Atas Kewenangan Menentukan Awal Ramadhan, dan *'Idaini* (Idul Fitri dan Adha)

Implementasi mengenai Keputusan Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR No. 001 Tahun 1434 H/2013 M mengenai “*ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan *'idain* (hari raya Islam)” selama ini telah terimplementasi disema keputusan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah pasca dikeluarkannya keputusan ini. Sebenarnya Persatuan Islam (PERSIS) sudah dari jauh-jauh hari telah menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan almanak Persatuan Islam (PERSIS) yang di dasarkan pada *hisab haqiqi imkân al-rukyah* kriteria astronomi. Akan tetapi, hal itu bukanlah sesuatu yang sudah pasti atau mutlak akan tetapi masih bisa berubah. Maksudnya Persatuan Islam (PERSIS) mungkin saja merubah keputusan tersebut setelah melihat keterangan-keterangan yang didapat dari ruyatulhilal. Hal ini dikarenakan Persatuan Islam (PERSIS) masih mempertimbangkan hasil rukyat sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013 mengenai syarat penerimaan rukyatul hilal yaitu:

- a. Kesaksian lebih dari dua tempat, dan
- b. Dibuktikan dengan citra visual.

Berdasarkan 2 pertimbangan tersebut maka Persatuan Islam (PERSIS) akan mempertimbangkan untuk menerima penetapan awal bulan yang sama dengan pemerintah walaupun sebenarnya ketinggian hilal belum mencapai kriteria yang dipakai dan dalam almanak Persatuan Islam (PERSIS) berbeda. Keputusan itu dibuat setelah dilakukan rapat internal antara pengurus Persatuan Islam (PERSIS) diantaranya di hadiri oleh Dewan Hisab Rukyat, Dewan Hisbah dan Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum).

Menurut Syarif Ahmad Hakim dibuatnya 2 pertimbangan tersebut dikarenakan banyak terjadinya kesaksian melihat hilal yang mana ketinggian hilal masih kurang dari 2 derajat. Bahkan hampir disetiap kasus yang menyatakan bahwa tinggi hilal kurang dari 2 derajat terdapat orang yang mengaku melihatnya. Padahal menurut astronomis ketinggian hilal 2 derajat hampir mustahil untuk dilihat apalagi dengan menggunakan mata telanjang dan diperairan Indonesia.⁸

Selain 2 pertimbangan diatas menurut Syarif Ahmad Hakim jika Pimpinan Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS) memutuskan untuk berbeda dengan almanak Persatuan Islam (PERSIS) itu dikarenakan melihat bahwa kemaslahatannya lebih besar untuk umat dari pada mafsadatnya ataupun sebaliknya. Persatuan Islam (PERSIS) tidak pernah mempermasalahkan tentang apakah

⁸Hasil wawancara dengan Syarif Ahmad Hakim di Jl. Kramat Asem Raya No. 59, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 09 Februari 2017 pukul 14:39 WIB.

Menteri Agama yang menjabat berasal dari kalangan NU, Muhammadiyah atau yang lainnya.⁹

Penulis telah menghimpun keputusan-keputusan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah antara Persatuan Islam (PERSIS) dengan Pemerintah dimulai pasca dikeluarkannya keputusan Dewan Hisbah tentang “*ulil amri* yang berwenang menetapkan awal Ramadhan dan ‘*idain* (hari raya Islam)” yaitu tahun 1434 H/2013 M – 1436 H/2016 M sebagai berikut:

No	Pemerintah	Persatuan Islam (PERSIS)	Ket.
1	10 Juli 2013 M/1434 H	10 Juli 2013 M/1434 H	Awal Rama dhan
	29 Juni 2014 M/1435 H	29 Juni 2014 M/1435 H	
	18 Juni 2015 M/1436 H	18 Juni 2015 M/1436 H	
	6 Juni 2016 M/14367 H	6 Juni 2016 M/14367 H	
2	8 Agustus 2013 M/1434 H	8 Agustus 2013 M/1434 H	Awal Syaw al
	28 Juli 2014 M/1435 H	28 Juli 2014 M/1435 H	
	17 Juli 2015 M/1436 H	17 Juli 2015 M/1436 H	

⁹ Hasil wawancara dengan Syarif Ahmad Hakim di Jl. Kramat Asem Raya No. 59, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 09 Februari 2017 pukul 14:39 WIB.

	6 Juli 2016 M/1437 H	6 Juli 2016 M/1437 H	
3	6 Oktober 2013 M/1434 H	6 Oktober 2013 M/1434 H	Awal Dzulh ijjah
	5 Oktober 2014 M/1435 H	5 Oktober 2014 M/1435 H	
	24 September 2015 M/1436 H	24 September 2014 M/1436 H	
	3 September 2016 M/1437 H	3 September 2016 M/1437 H	

Berdasarkan keputusan-keputusan yang telah penulis himpun di atas, maka dapat diketahui bahwa Persatuan Islam (PERSIS) selalu menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sama dengan ketetapan pemerintah. Akan tetapi yang perlu di perhatikan adalah keputusan yang Persatuan Islam (PERSIS) tetapkan berbeda dengan almanak yang telah dibuat oleh Persatuan Islam (PERSIS). Karena dari keputusan-keputusan tersebut dapat dilihat secara jelas peran Pimpinan Jam'iyah sebagai *ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Persatuan Islam (PERSIS). Keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Awal Dzulhijjah 1434 H/2013 M

Keputusan awal Dzulhijjah tahun 1434 H dalam almanak Persatuan Islam (PERSIS) ditetapkan tanggal 7 Oktober 2013. Karena ketinggian hilal pada saat maghrib

tanggal 5 Oktober 2013 di Pelabuhan Ratu $3^{\circ} 39' 48''$ dan sudut Bulan-Matahari $4^{\circ} 51' 28''$. Berdasarkan data ini maka hilal belum masuk kategori *imkān al-rukyah* menurut Persatuan Islam (PERSIS). Namun, kemudian Persatuan Islam (PERSIS) membuat keputusan awal Dzulhijjah 1434 H/2013 M tanggal 6 Oktober 2013 sama dengan keputusan pemerintah.

Pada kenyataannya di lapangan kedua syarat sebagaimana dijelaskan di atas itu tidak terpenuhi yaitu karena hilal yang terukyat pada 5 Oktober 2013 tidak dibuktikan dengan citra visual. Akan tetapi, karena kedudukan 2 kriteria di atas posisinya hanya sebagai pertimbangan sehingga keputusan final dikembalikan lagi kepada Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) selaku *ulil amri* dalam memutuskan kapan awal dan akhir bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

2) Awal Syawal 1436 H/2015 M

Keputusan Awal Syawal tahun 1436 H dalam almanak Persatuan Islam (PERSIS) ditetapkan tanggal 18 Juli 2015. Akan tetapi, di lapangan Persatuan Islam (PERSIS) menentukan awal Syawal 1436 H pada tanggal 17 Juli 2015 sama dengan ketetapan pemerintah.

Tinggi hilal pada saat maghrib di Pelabuhan Ratu $3^{\circ} 28' 04''$ dan sudut Bulan-Matahari $5^{\circ} 55' 23''$. Jika

berdasarkan data tersebut maka hilal belum masuk kategori *imkān al-rukyyah* menurut Persatuan Islam (PERSIS). Alasan Persatuan Islam (PERSIS) menetapkannya berbeda dengan almanak adalah karena dalam sidang isbat awal Syawal tahun 1436 H, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menerima laporan terlihatnya hilal di lebih dari dua tempat yaitu Bukit Condrodipo, Kepulauan Seribu, dan Bojonegoro.

Ketua Umum PP Persatuan Islam (PERSIS), KH. Aceng Zakaria, dalam sambutan penutup rangkaian acara Sidang Lengkap I Dewan Hisbah menegaskan bahwa Keputusan Dewan Hisbah harus ditaati oleh seluruh elemen *Jam'iyah* Persatuan Islam.

“Hal ini disampaikan supaya tidak ada lagi umat yang merasa kebingungan dalam pelaksanaannya misalnya dikarenakan ada pandangan berbeda dari seorang asatidz ataupun ulama di intern Persatuan Islam (PERSIS)”, ujar KH. Aceng Zakaria.

Senada dengan hal itu, Ketua bidang dakwah PP Persatuan Islam (PERSIS), KH. Zae Nandang, menuturkan bahwa keputusan Dewan Hisbah menjadi keputusan *Jam'iyah* karena disetujui oleh Pimpinan Pusat dan wajib

ditaati oleh seluruh elemen Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS).¹⁰

Jika ada *Jam'iyah* yang tidak menaati peraturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan bai'at yang telah dilakukan oleh warga Persatuan Islam (PERSIS) yaitu wajib taat kecuali apabila itu bertentangan dengan syarak. Kalau ada yang tidak mentaatinya maka akan mendapat teguran. Tetapi teguran itu bertahap dan kalau tetap masih sama (tidak ada perubahan setelah ditegur) maka akan dicabut keanggotaannya.¹¹ Hal ini dijelaskan dalam *Qanun Dakhili* Persatuan Islam (PERSIS) Pasal 17. Sementara yang berhak memberi sanksi menurut aturan yang ada di Persatuan Islam (PERSIS) adalah PP Persatuan Islam (PERSIS) bidang *jam'iyah*. Jadi, Dewan Hisbah hanya memantau bagaimana keputusan ini dilaksanakan oleh umat atau tidak dan jika ada yang melanggar maka Dewan Hisbah hanya mengajukan adanya pelanggaran tersebut.

Perbedaan kriteria yang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) dengan pemerintah tidaklah menutup kemungkinan bagi Persatuan Islam (PERSIS) untuk merubah kriteria lagi.

¹⁰[http://Persatuan_Islam_\(PERSIS\).or.id/ketua-umum-Persatuan_Islam_\(PERSIS\)-keputusan-dewan-hisbah-wajib-ditaati-seluruh-anggota-Persatuan_Islam_\(PERSIS\)-dan-otonom/](http://Persatuan_Islam_(PERSIS).or.id/ketua-umum-Persatuan_Islam_(PERSIS)-keputusan-dewan-hisbah-wajib-ditaati-seluruh-anggota-Persatuan_Islam_(PERSIS)-dan-otonom/) diakses pada tanggal 8 Mei 2017

¹¹ Hasil wawancara dengan KH. Zae Nandang di PD Persis Pameungpeuk Kabupaten Bandung pada Rabu, 15 Februari 2017 pukul 16.58 WIB.

Akan tetapi saat ini Persatuan Islam (PERSIS) masih mempertahankan kriteria yang sedang dipakai sekarang yaitu kriteria *imkān al-rukyah* LAPAN atau sering disebut kriteria *imkān al-rukyah* ahli astronomi karena menurut Persatuan Islam (PERSIS) kriteria inilah yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara astronomi. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Dewan Hisab Rukyah Persatuan Islam (PERSIS), Acep Saefudin yang mengatakan bahwa Persatuan Islam (PERSIS) mungkin saja mengganti kriteria yang saat ini dipakai dengan kriteria yang lain, jika memang kriteria baru tersebut lebih baik. Akan tetapi yang jelas Persatuan Islam (PERSIS) tidak akan merubah kriteria dengan kriteria yang baru yang mana kriteria tersebut lebih rendah dari kriteria yang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) sebelumnya.¹² Sebagai bukti Persatuan Islam (PERSIS) masih secara konsisten melakukan rukyat setiap memasuki awal bulan Kamariah. Pelaksanaan rukyat ini Persatuan Islam (PERSIS) bekerjasama dengan Mathla Astro Club, yang mana biasanya rukyatulhilal ini dilakukan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat atau ditempat yang lainnya.¹³

¹²Hasil wawancara dengan Drs. H. Acep Saefudin, M. Ed di Jl. Emen Slamet Gg. Mesjid No. 36 Kabupaten Majelengka pada Rabu, 16 Februari 2017 pukul 09.03 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Syarif Ahmad Hakim di Jl. Kramat Asem Raya No. 59, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 09 Februari 2017 pukul 14:39 WIB.

Persatuan Islam (PERSIS) juga telah mengeluarkan almanak 1438 H di mana dalam almanak tersebut telah ditetapkan mengenai awal Syawal, Ramadhan dan Dzulhijjah berdasarkan hisab hakiki *imkān al-rukyah* astronomi yang dipakai oleh Persatuan Islam (PERSIS). Penetapan-penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Awal Ramadhan 1438 H : Sabtu, 27 Mei 2017.
- 2) Awal Syawal 1438 H : Senin, 26 Juni 2017.
- 3) Awal Dzulhijjah 1438 H : Rabu, 23 Agustus 2017.

Penentuan 3 bulan di atas yang kemungkinan dapat terjadi perbedaan antara Persatuan Islam (PERSIS) dengan pemerintah adalah pada penetapan awal Syawal 1438 H. hal ini disebabkan karena data perhitungan ketinggian hilal di Pelabuhan Ratu $4^{\circ} 14' 51,98''$ dan jarak elongasi bulan-matahari $5^{\circ} 20' 57,24''$ belum masuk kategori *imkān al-rukyah* astronomi yang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) sedangkan berdasarkan kriteria yang dipakai oleh Pemerintah (*imkān al-rukyah* MABIMS) sudah masuk kategori *imkān al-rukyah*. Akan tetapi untuk keputusan final Persatuan Islam (PERSIS) tetap menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) selaku *ulil amri* yang berwenang untuk memutuskan menurut Persatuan Islam (PERSIS). Sedangkan, pemerintah juga masih menunggu hasil dari sidang isbat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan mengenai *ulil amri* yang berwenang dalam konteks penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut perspektif Persatuan Islam (PERSIS) maka dapat dihasilkan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Persatuan Islam (PERSIS) mengartikan *ulil amri* secara umum adalah para pemimpin pemerintahan atau pemegang kekuasaan (*al-umarā'*), para komandan pasukan atau tentara muslim pada masa Nabi SAW (*ashhābul sarayā*), para ulama, *ahl al-'ilmi*, *ahl al-fiqh*, dan para cerdik pandai (*al-'ulamā' wa al-fuqahā'*/*ahl al-fiqh wa al-'ilmi wa al-'aqli*), para sahabat Nabi Saw, Abu Bakar dan Umar r.a., *ahl al-hall wa al-'aqdi*. Sedangkan *ulil amri* terkait dengan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Persatuan Islam (PERSIS) mengartikan *ulil amri* sebagai Pimpinan Jam'iyah (Ketua Umum) yang berpegangan kepada makna *ulil amri* yaitu umara. Secara umum Persatuan Islam (PERSIS) mengartikan *ulil amri* sesuai dengan pendapat at-Thabari dan ar-Razi akan tetapi seharusnya dalam hal penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

Persatuan Islam (PERSIS) mengikuti keputusan pemerintah karena dalam hal yang terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di dalamnya yang dapat mengarah kepada perselisihan maka (pemerintah) dapat melakukan intervensi sesuai dengan kaidah *hukmu al-hākim ilzāmun wa yurfa'u al-khīlaf*. Dilihat dari aspek kebersamaan dan upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia maka makna *ulil amri* menurut Persatuan Islam (PERSIS) tidaklah mendukung upaya itu dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia maka Persatuan Islam tidaklah menyalahinya karena baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak ada peraturan yang menyatakan dengan tegas bahwa semua masyarakat maupun ormas harus mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

2. Implementasi Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) No. 001 Tahun 1434 H/2013 M tentang *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah selama ini telah terimplementasi di semua penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah pasca dikeluarkannya keputusan Dewan Hisbah tersebut. Berdasarkan keputusan tersebut terdapat 2 bulan yang mana Persatuan Islam (PERSIS) menetapkan berbeda dengan almanak yang dipakai.

Keputusan tersebut yaitu keputusan awal Dzulhijjah 1434 H/2013 M dan awal Syawal 1436 H/2015 M. *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) haruslah mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Hisbah sebagai konsekuensi ketaatan terhadap *ulil amri* dan sebagai anggota *jam'iyah*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada beberapa temuan dan hasil penelitian, maka penulis kemukakan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum sebagai unsur bangsa diharapkan dapat bersikap secara bijaksana atas pandangan Persatuan Islam (PERSIS) tentang *ulil amri* dan perbedaan metode yang diyakini oleh masing-masing golongan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Kemudian pemerintah perlu usaha lebih keras jika pemerintah ingin mengupayakan adanya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Salah satunya dengan memfasilitasi dan memperbanyak frekuensi dialog dan membuka forum silaturahmi antar pimpinan ormas. Hal ini diharapkan dapat mempererat emosional antar petinggi ormas sehingga berbagai ormas yang ada di Indonesia mau menerima upaya penyatuan itu dengan lapang dada.

2. Pemerintah dapat bersikap dengan tegas sebagai upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia dengan membuat suatu hukum yang mengatur permasalahan terkait awal bulan Kamariah sehingga tidak ada lagi kasus perbedaan penentuan awal bulan Kamariah yang terjadi.

DEWAN HISBAH PP PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR

Di Bandung, 3 April 2013/

KEPUTUSAN DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

NO. 001 Tahun 1434 H/2013 M.

Tentang :

“ULIL AMRI YANG BERWENANG

MENETAPKAN AWAL RAMADHAN DAN ‘IDAIN (HARI RAYA ISLAM)”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Hisbah P.P Persatuan Islam pada sidangnya setelah :

1. Menimbang :

- a. Keabsahan ibadah khususnya saum, hari Raya “idul fitri, dan ‘Idul Adha ditentukan oleh ketepatan waktunya
- b. Pemerintah melalui kemenag dalam usaha mencari keseragaman dalam menetapkan awal Ramadan, dan ‘idain dalam sidang Isbatnya mengundang seluruh unsur yang dianggap mewakili umat Islam Indonesia
- c. Pemerintah menjamin kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama setiap warga termasuk dalam penetapan awal Ramadan dan ‘Idain
- d. Persis sejak dahulu sangat mandiri dalam menentukan awal Ramadan dan ‘Idain berdasarkan dalil-dalil Alquran dan As-Sunah serta perkembangan ilmu hisab dan astronomi
- e. Persis pada keputusan sidang Dewan Hisbah terakhir memutuskan/beristinbath,:
 1. Kreteria imkanur ru’yat harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Kreteria imkanurru’yat yang dimaksud poin (1) pada saat ini adalah jika posisi bulan pada waktu gurub (terbenam matahari)
 - A. Beda Tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat,
 - B. Jarak busur antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat.
 - C. Kesaksian melihat hilal kurang dari kreteria A dan B dapat diterima bila dibuktikan dengan visualisasi

2. Memperhatikan :

- a. Pengantar dan arahan dari Ketua Umum PP Persis K.H. Prof.DR. M. Abdurahman MA.
- b. Pengantar dan arahan dari Ketua Dewan Hisbah PP Persis K.H Usman Shalehuddin
- c. Presentrasi makalah oleh Ust Jeje Jaenudin M.Ag tentang “ULIL AMRI YANG BERWENANG MENETAPKAN AWAL RAMADHAN DAN ‘IDAIN (HARI RAYA ISLAM)
- d. Diskusi, pembahasan, dan penilaian para anggota Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam tentang masalah tersebut

3. Mengingat :

a.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)

83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّي رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ.

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Orang-orang melihat hilal. Maka hal itu aku kabarkan kepada Rasulullah saw. bahwa saya pun melihatnya. Maka Rasulullah saw. saum dan menyuruh orang-orang untuk saum."

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عُمُومَةُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمٌّ عَلَيْنَا هَيْلَالٌ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يُخْرِجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْعَدِ

Dari Abu umar bin Anas seorang paman dari kaum Anshar dari sahabat Rasulullah saw. berkata, "telah terhalang hilal Syawal dari kami, maka pagi-pagi kami sedang saum, datanglah seorang pengendara di akhir siang, mereka bersaksi di hadapan Rasulullah saw. bahwa mereka melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah saw. untuk berbuka pada hari itu dan untuk keluar melaksanakan 'Idul fitri besok pagi." Musnad Ahmad, XXXXII : 32. 19675

Pengertian ulil amri menurut para ahli tafsir meliputi :

1. Para pemimpin pemerintahan atau pemegang kekuasaan (al-Umara)
2. Para komandan pasukan atau tentara muslim pada masa Nabi saw.(ashhabul saraya)
3. Para ulama, ahlul ilmi, ahli fiqhi, dan para cerdik pandai (al'ulama wal fuqaha/ahlul fiqhi wal'ilmi wal'aqli)
4. Para sahabat Nabi saw.
5. Abu bakar dan Umar r.a
6. Ahlul halli wal-'aqdi.

Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam Beristinbath :

1. Pimpinan Jam'iyah adalah ulil amri untuk seluruh anggota jam'iyah dalam penetapan Awal Ramadan dan 'idai (Hari Rara Islam)

الله يأخذ بأيدينا الى ما فيه خير للإسلام و المسلمين

Bandung, 3 April 2013

22 Jumadil ula 1434

Ketua

Sekretaris

K.H. USMAN SHALEHUDDIN

NIAT: 01.01.05536.013

K.H. ZAE NANDANG

NIAT: 01.02.13511.018

Nomor : 1013/E.2-C.3/PP/2013
: 1 (satu) eksp.

Bandung, 25 R.Awwal 1434 H
06 Februari 2012M

Perihal : **Kriteria Awal Bulan Hijriyyah**
Persatuan Islam

Kepada

Yth. Bapak Menteri Agama RI

Di

Jakarta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Salam dan do'a kami sampaikan, semoga Bapak senantiasa berada dalam limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah Swt. Amien.

Sehubungan dengan penetapan awal bulan hijriyyah, mulai tahun 1434 H Persatuan Islam (Persis) telah memutuskan bahwa:


1. Persatuan Islam menetapkan awal bulan Hijriyyah dengan menggunakan hisab imkanur rukyat kriteria astronomi.
2. Hisab imkanur rukyat kriteria astronomi merupakan Keputusan Bersama Dewan Hisab & Rukyat (DHR) dan Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2012.
3. Hisab imkanur rukyat kriteria astronomi yang ditetapkan Persis adalah: **Awal bulan Hijriyyah ditetapkan jika setelah terjadi ijtima, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:**
 - a. **Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan**
 - b. **Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4 derajat**
4. Bersama ini kami sampaikan Almanak 1434 H yang disusun berdasarkan hisab imkanur rukyat kriteria Astronomis yang ditetapkan pada sidang terbatas Dewan Hisbah dan Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis 28 Syawwal 1433H (15 September 2012).

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang terjalin kami ucapkan terima kasih.


اللَّهُ يَأْخُذُ بِأَيْدِينَا النَّمَا فِيهِ خَيْرٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua Umum,


Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA.
NIAT: 01.01.07070.003

Sekretaris Umum,


Dr. H. Irfan Safrudin, M. Ag.
NIAT: 01.01.24410.108



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN HISAB DAN RUKYAT DAN DEWAN HISBAH
Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012
Nomor: 020/PP-C.1/A.2/2012

TENTANG

ALMANAK ISLAM 1434 H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN HISAB DAN RUKYAT DAN DEWAN HISBAH

- Memperhatikan :
- Pengarahan Ketua Dewan Hisbah Persatuan Islam;
 - Pengantar Ketua Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam yang diwakili oleh sekretaris Dewan Hisab dan Rukyat;
 - Penyampaian hasil perhitungan Almanak Islam tahun 1434 H. oleh para anggota Dewan Hisab dan Rukyat;
 - Pembahasan dan penilaian dari para anggota Dewan Hisab dan Rukyat dan anggota sidang Dewan Hisbah terbatas.
- Menimbang :
- Adanya keharusan didahulukan ijtihad jama'i dari pada ijtihad fardli di jam'iyah Persatuan Islam;
 - Adanya potensi perbedaan dalam memulai awal bulan qomariyah pada Almanak Islam tahun 1434 H. Persatuan Islam dengan kriteria selain Imkanur Rukyah;
 - Ketrentaman umat dan keutuhan jam'iyah perlu diperhatikan.
- Mengingat :
- Qanun Asasi Bab V pasal 16 ayat 3;
 - Qanus Asasi Bab V pasal 17 ayat 3;
 - Qanun Dakhili Bab V pasal 59 ayat 1 sampai 3;
 - Qanun Dakhili Bab V pasal 67 ayat 1 dan pasal 68 ayat 3;
 - Pedoman Kerja Dewan Hisbah Paragaf 2 pasal 42 ayat 1 sampai 5;
 - Pedoman Kerja Dewan Hisab dan Rukyat paragraf 4 pasal 45 ayat 1;
 - Kaefiyat Kerja Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis Bab I Pasal 4 ayat 1;
 - Jam'iyah Persatuan Islam berpegang pada kreteria imkanur ru'yat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN HISAB DAN RUKYAT DAN DEWAN HISBAH TENTANG ALMANAK ISLAM 1434 H.
- KESATU : Almanak Islam 1434 H adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Untuk keseragaman memulai ibadah shaum, Idul Fitri dan Idul Adha Pimpinan Pusat Persatuan Islam agar mengeluarkan surat edaran.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Syawwal 1433 H. /
15 September 2012 M.

DEWAN HISAB DAN RUKYAT
Ketua, Sekretaris,

DEWAN HISBAH
Ketua, Sekretaris,

H. M. Iqbal Santoso
NIAT : 12088

Syarief Ahmad Hakim
NIAT : 27603

KH. Usman Sholehuddin
NIAT : 05536

KH. Zae Nandang
NIAT : 13511

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN HISAB DAN RUKYAT DAN DEWAN HISBAH
Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012
Nomor: 020/PP-C.1/A.2/2012

TENTANG

ALMANAK ISLAM 1434 H.

A. DATA POKOK ALMANAK

ALMANAK ISLAM 1434 H

1. MUHARRAM 1434 H

- Ijtima' akhir Dzul Hijjah 1433 H. pada hari Rabu, 14 November 2012, pukul 5:08 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $6^{\circ} 29' 57''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $6^{\circ} 31' 23''$
- Rabu, 14 November 2011, saat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Muharram 1434 H.** ditetapkan **Kamis, 15 Nopember 2012 M.**

2. SHOFAR 1434 H

- Ijtima' akhir Muharram 1434 H. pada hari Kamis, 13 Desember 2012, pukul 15:42 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $0^{\circ} 11' 48''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $2^{\circ} 31' 27''$
- Kamis, 13 Desember 2012, saat maghrib (malam Jum'at) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Muharam digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Shofar 1434 H** ditetapkan **Sabtu, 15 Desember 2012 M.**

3. ROBI'UL AWWAL 1434 H

- Ijtima' akhir Shofar 1434 H. pada hari Sabtu, 12 Januari 2013, pukul 2:44 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $6^{\circ} 08' 25''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $9^{\circ} 26' 45''$
- Sabtu, 12 Januari 2013, saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Robi'ul Awwal 1434 H.** ditetapkan **Ahad, 13 Januari 2013 M.**

4. ROBI'UTS TSANI 1434 H

- Ijtima' akhir Robi'ul Awwal 1434 H. pada hari Ahad, 10 Februari 2013, pukul 14:20 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $-0^{\circ} 13' 33''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $5^{\circ} 35' 27''$
- Ahad, 10 Februari 2013, saat maghrib (malam Senin) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'kyah*, maka bulan Rabi'ul awwal 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Robi'uts Tsani 1434 H.** ditetapkan, **Selasa 12 Februari 2013 M.**

5. JUMAADIL ULA 1434 H

- Ijtima' akhir Robi'uts Tsani 1434 H. pada hari Selasa, 12 Maret 2013, pukul 2:51 WIB.
- Di Sabang tinggi hilal waktu Maghrib $5^{\circ} 46' 17''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $8^{\circ} 23' 33''$
- Selasa, 12 Maret 2013, saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Jumadil Ula 1434 H.** ditetapkan **Rabu, 13 Maret 2013 M.**

6. JUMAADITS TSANIYAH 1434 H

- Ijtima' akhir Jumadil Ula 1434 H. pada hari Rabu, 10 April 2013, pukul 16:35 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $-01^{\circ} 27' 20''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $2^{\circ} 42' 51''$
- Rabu, 10 April 2013, saat maghrib (malam Kamis) di seluruh wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Jumadil Ula 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Jumadits Tsaniyah 1434 H.** ditetapkan **Jum'at, 12 April 2013 M.**

GERHANA BULAN SEBAGIAN

Insyah Allah akan terjadi Gerhana Bulan Sebagian pada hari Jum'at, 26 April 2013 M.

Kontak awal gerhana = 2:52:24 WIB

Pertengahan gerhana = 3:07:24 WIB

Kontak akhir gerhana = 3:22:18 WIB

Gerhana ini terlihat di seluruh wilayah Indonesia

GERHANA MATAHARI CINCIN

Insya Allah akan terjadi Gerhana Matahari Cincin pada hari Sabtu, 11 Mei 2013 M.

- Daerah yang terkena gerhana: Seluruh wilayah Indonesia kecuali NAD, Sumut, Sumbar dan Riau
- Bentuk dan prosentase gerhana: Terlihat sebagai gerhana matahari sebagian dengan permukaan matahari yang tertutup bulan antara 19% s/d 70%
- Durasi gerhana: Dari sekitar pukul 4:30 s/d 6:30 WIB (5:30 s/d 7:30 WITA) terlihat dari saat matahari terbit, kecuali untuk wilayah Maluku dan Papua mulai terjadi sekitar pukul 6:40 WIT sampai sekitar pukul 9:00 WIT.

7. ROJAB 1434 H

- Ijtima' akhir Jumadits Tsaniyah 1434 H. pada hari Jum'at, 10 Mei 2013, pukul 7:28 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $3^{\circ} 45' 11''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $3^{\circ} 56' 31''$
- Jum'at, 10 Mei 2013, saat maghrib (malam Sabtu) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Jumadits Tsaniyah 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Rojab 1434 H.** ditetapkan **Ahad, 12 Mei 2013 M.**
- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 28 Mei 2013, pukul 16:18 WIB.

8. SYA'BAN 1434 H

- Ijtima' akhir Rojab 1434 H. pada hari Sabtu, 8 Juni 2013, pukul 22:56 WIB.
- Di Pelabuhanratu saat mahrib setelah ijtima tinggi hilal $+08^{\circ} 08' 57''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $08^{\circ} 17' 54''$
- Saat maghrib setelah ijtima yaitu Ahad, 9 Juni 2013, (malam Senin), di wilayah Indonesia hilal sudah *imkaur ru'yah*, maka **1 Sya'ban 1434 H.** ditetapkan **Senin, 10 Juni 2013 M.**

9. ROMADHAN 1434 H

- Ijtima' akhir Sya'ban 1434 H. pada hari Senin, 8 Juli 2013, pukul 14:14 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $0^{\circ} 45' 58''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $4^{\circ} 34' 24''$
- Senin, 8 Juli 2013, Saat maghrib (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Sya'ban 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Romadhan 1434 H.** ditetapkan **Rabu, 10 Juli 2013 M.**
- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 16 Juli 2013, pukul 16:27 WIB.

10. SYAWWAL 1434 H

- Ijtima' akhir Romadhan 1434 H. pada hari Rabu, 7 Agustus 2013, pukul 4:51 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $4^{\circ} 15' 49''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $7^{\circ} 18' 48''$
- Rabu, 7 Agustus 2013, saat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Syawwal 1433 H.** ditetapkan **Kamis, 8 Agustus 2013 M.**

11. DZUL QO'DAH 1434 H

- Ijtima' akhir Syawwal 1434 H. pada hari Kamis, 5 September 2013, pukul 18:36 WIB.
- Di Pelabuhanratu saat mahrib setelah ijtima tinggi hilal $+09^{\circ} 09' 28''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $11^{\circ} 14' 58''$
- Saat maghrib setelah ijtima yaitu Jum'at, 6 September 2013 (malam Sabtu), di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Dzul Qo'dah 1433 H.** ditetapkan **Sabtu, 7 September 2013 M.**

12. DZUL HIJJAH 1434 H

- Ijtima' akhir Dzul Qo'dah 1434 H. pada hari Sabtu, 5 Oktober 2013, pukul 7:34 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $3^{\circ} 39' 48''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $4^{\circ} 51' 28''$
- Sabtu, 5 Oktober 2013, saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Dzul Qo'dah 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Dzul Hijjah 1434 H.** ditetapkan **Senin, 7 Oktober 2013 M.**

13. MUHARRAM 1435 H

- Ijtima' akhir Dzul Hijjah 1434 H. pada hari Ahad, 3 November 2013, pukul 19:50 WIB.
- Di Pelabuhanratu saat magrib setelah ijtima (Senin malam selasa) tinggi hilal $+11^{\circ} 15' 54''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $11^{\circ} 17' 04''$
- saat maghrib setelah ijtima Senin, 4 November 2013, (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Muharram 1435 H.** ditetapkan **Selasa, 5 November 2013 M.**

ALMANAK ISLAM TAHUN 1434 H.

MUHARRAM					SHOFAR					
	٤ 18	١١ 25	١٨ 2	٢٥ 9	AHA		٢ 16	٩ 23	١٦ 30	٢٣ 6
	٥ 19	١٢ 26	١٩ 3	٢٦ 10	SEN		٣ 17	١٠ 24	١٧ 31	٢٤ 7
	٦ 20	١٣ 27	٢٠ 4	٢٧ 11	SEL		٤ 18	١١ 25	١٨ 01-01-2013	٢٥ 8
	٧ 21	١٤ 28	٢١ 5	٢٨ 12	RAB		٥ 19	١٢ 26	١٩ 2	٢٦ 9
١ 15-11-2012	٨ 22	١٥ 29	٢٢ 6	٢٩ 13	KAM		٦ 20	١٣ 27	٢٠ 3	٢٧ 10
٢ 16	٩ 23	١٦ 30	٢٣ 7	٣٠ 14	JUM		٧ 21	١٤ 28	٢١ 4	٢٨ 11
٣ 17	١٠ 24	١٧ 01-12-2012	٢٤ 8		SAB	١ 15-12-2012	٨ 22	١٥ 29	٢٢ 5	٢٩ 12

- Ijtima' akhir Dzul Hijjah 1433 H. pada hari Rabu, 14 November 2012, pukul 5:08 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $6^{\circ} 29' 57''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $6^{\circ} 31' 23''$
- Rabu, 14 November 2011, saat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Muharram 1434 H.** ditetapkan **Kamis, 15 Nopember 2012 M.**

- Ijtima' akhir Muharram 1434 H. pada hari Kamis, 13 Desember 2012, pukul 15:42 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib $0^{\circ} 11' 48''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $2^{\circ} 31' 27''$
- Kamis, 13 Desember 2012, saat maghrib (malam Jum'at) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Muharam digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Shofar 1434 H** ditetapkan **Sabtu, 15 Desember 2012 M.**

ROBI'UL AWWAL					ROBI'UTS TSANI					
١ 13-01-2013	٨ 20	١٥ 27	٢٢ 3	٢٩ 10	AHA		٦ 17	١٣ 24	٢٠ 3	٢٧ 10
٢ 14	٩ 21	١٦ 28	٢٣ 4	٣٠ 11	SEN		٧ 18	١٤ 25	٢١ 4	٢٨ 11
٣ 15	١٠ 22	١٧ 29	٢٤ 5		SEL	١ 12-02-2013	٨ 19	١٥ 26	٢٢ 5	٢٩ 12
٤ 16	١١ 23	١٨ 30	٢٥ 6		RAB	٢ 13	٩ 20	١٦ 27	٢٣ 6	
٥ 17	١٢ 24	١٩ 31	٢٦ 7		KAM	٣ 14	١٠ 21	١٧ 28	٢٤ 7	
٦ 18	١٣ 25	٢٠ 01-02-2013	٢٧ 8		JUM	٤ 15	١١ 22	١٨ 01-03-2013	٢٥ 8	
٧ 19	١٤ 26	٢١ 2	٢٨ 9		SAB	٥ 16	١٢ 23	١٩ 2	٢٦ 9	

- Ijtima' akhir Shofar 1434 H. pada hari Sabtu, 12 Januari 2013, pukul 2:44 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib 6° 08' 25" dan jarak sudut Bulan-Matahari 9° 26' 45"
- Sabtu, 12 Januari 2013, saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Robi'ul Awwal 1434 H.** ditetapkan **Ahad, 13 Januari 2013 M.**

- Ijtima' akhir Robi'ul Awwal 1434 H. pada hari Ahad, 10 Februari 2013, pukul 14:20 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib -0° 13' 33" dan jarak sudut Bulan-Matahari 5° 35' 27"
- Ahad, 10 Februari 2013, saat maghrib (malam Senin) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'kyah*, maka bulan Rabi'ul awwal 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Robi'uts Tsani 1434 H.** ditetapkan, **Selasa 12 Februari 2013 M.**

JUMAADIL ULA					JUMAADITS TSANIYAH					
	٥ 17	١٢ 24	١٩ 31	٢٦ 7	AHA		٣ 14	١٠ 21	١٧ 28	٢٤ 5
	٦ 18	١٣ 25	٢٠ 01-04-2013	٢٧ 8	SEN		٤ 15	١١ 22	١٨ 29	٢٥ 6
	٧ 19	١٤ 26	٢١ 2	٢٨ 9	SEL		٥ 16	١٢ 23	١٩ 30	٢٦ 7
١ 13-03-2013	٨ 20	١٥ 27	٢٢ 3	٢٩ 10	RAB		٦ 17	١٣ 24	٢٠ 01-05-2013	٢٧ 8
٢ 14	٩ 21	١٦ 28	٢٣ 4	٣٠ 11	KAM		٧ 18	١٤ 25	٢١ 2	٢٨ 9
٣ 15	١٠ 22	١٧ 29	٢٤ 5		JUM	١ 12-04-2013	٨ 19	١٥ 26	٢٢ 3	٢٩ 10
٤ 16	١١ 23	١٨ 30	٢٥ 6		SAB	٢ 13	٩ 20	١٦ 27	٢٣ 4	٣٠ 11

- Ijtima' akhir Robi'uts Tsani 1434 H. pada hari Selasa, 12 Maret 2013, pukul 2:51 WIB.
- Di Sabang tinggi hilal waktu Maghrib 5° 46' 17" dan jarak sudut Bulan-Matahari 8° 23' 33"
- Selasa, 12 Maret 2013, saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Jumadil Ula 1434 H.** ditetapkan **Rabu, 13 Maret 2013 M.**

- Ijtima' akhir Jumadil Ula 1434 H. pada hari Rabu, 10 April 2013, pukul 16:35 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib -01° 27' 20" dan jarak sudut Bulan-Matahari 2° 42' 51"
- Rabu, 10 April 2013, saat maghrib (malam Kamis) di seluruh wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Jumadil Ula 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Jumadits Tsaniyah 1434 H.** ditetapkan **Jum'at, 12 April 2013 M.**

GERHANA BULAN SEBAGIAN

Insy Allah akan terjadi Gerhana Bulan Sebagian pada hari Jum'at, 26 April 2013 M.

Kontak awal gerhana = 2:52:24 WIB

Pertengahan gerhana = 3:07:24 WIB

Kontak akhir gerhana = 3:22:18 WIB

Gerhana ini terlihat di seluruh wilayah Indonesia

GERHANA MATAHARI CINCIN

Insya Allah akan terjadi Gerhana Matahari Cincin pada hari Sabtu, 11 Mei 2013 M.

- Daerah yang terkena gerhana: Seluruh wilayah Indonesia kecuali NAD, Sumut, Sumbar dan Riau
- Bentuk dan prosentase gerhana: Terlihat sebagai gerhana matahari sebagian dengan permukaan matahari yang tertutup bulan antara 19% s/d 70%
- Durasi gerhana: Dari sekitar pukul 4:30 s/d 6:30 WIB (5:30 s/d 7:30 WITA) terlihat dari saat matahari terbit, kecuali untuk wilayah Maluku dan Papua mulai terjadi sekitar pukul 6:40 WIT sampai sekitar pukul 9:00 WIT.

ROJAB					SYA'BAN				
١ 12-05-2013	٨ 19	١٥ 26	٢٢ 2	٢٩ 9	AHA	٧ 16	١٤ 23	٢١ 30	٢٨ 7
٢ 13	٩ 20	١٦ 27	٢٣ 3		SEN 10-06-2013	٨ 17	١٥ 24	٢٢ 01-07-2013	٢٩ 8
٣ 14	١٠ 21	١٧ 28	٢٤ 4		SEL	٩ 18	١٦ 25	٢٣ 2	٣٠ 9
٤ 15	١١ 22	١٨ 29	٢٥ 5		RAB	١٠ 19	١٧ 26	٢٤ 3	
٥ 16	١٢ 23	١٩ 30	٢٦ 6		KAM	١١ 20	١٨ 27	٢٥ 4	
٦ 17	١٣ 24	٢٠ 31	٢٧ 7		JUM	١٢ 21	١٩ 28	٢٦ 5	
٧ 18	١٤ 25	٢١ 01-06-2013	٢٨ 8		SAB	١٣ 22	٢٠ 29	٢٧ 6	

- Ijtima' akhir Jumadits Tsaniyah 1434 H. pada hari Jum'at, 10 Mei 2013, pukul 7:28 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib 3° 45' 11" dan jarak sudut Bulan-Matahari 3° 56' 31"
- Jum'at, 10 Mei 2013, saat maghrib (malam Sabtu) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Jumadits Tsaniyah 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Rojab 1434 H.** ditetapkan **Ahad, 12 Mei 2013 M.**
- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 28 Mei 2013, pukul 16:18 WIB.
- Ijtima' akhir Rojab 1434 H. pada hari Sabtu, 8 Juni 2013, pukul 22:56 WIB.
- Di Pelabuhanratu saat mahrib setelah ijtima tinggi hilal +08° 08' 57" dan jarak sudut Bulan-Matahari 08° 17' 54"
- Saat maghrib setelah ijtima yaitu Ahad, 9 Juni 2013, (malam Senin), di wilayah Indonesia hilal sudah *imkaur ru'yah*, maka **1 Sya'ban 1434 H.** ditetapkan **Senin, 10 Juni 2013 M.**

ROMADHAN					SYAWWAL					
	٥ 14	١٢ 21	١٩ 28	٢٦ 4	AHA		٤ 11	١١ 18	١٨ 25	٢٥ 01-09-2012
	٦ 15	١٣ 22	٢٠ 29	٢٧ 5	SEN		٥ 12	١٢ 19	١٩ 26	٢٦ 2
	٧ 16	١٤ 23	٢١ 30	٢٨ 6	SEL		٦ 13	١٣ 20	٢٠ 27	٢٧ 3
١ 10-07-2013	٨ 17	١٥ 24	٢٢ 31	٢٩ 7	RAB		٧ 14	١٤ 21	٢١ 28	٢٨ 4
٢ 11	٩ 18	١٦ 25	٢٣ 01-08-2012		KAM	١ 08-08-2013	٨ 15	١٥ 22	٢٢ 29	٢٩ 5
٣ 12	١٠ 19	١٧ 26	٢٤ 2		JUM	٢ 9	٩ 16	١٦ 23	٢٣ 30	٣٠ 6
٤ 13	١١ 20	١٨ 27	٢٥ 3		SAB	٣ 10	١٠ 17	١٧ 24	٢٤ 31	

- Ijtima' akhir Sya'ban 1434 H. pada hari Senin, 8 Juli 2013, pukul 14:14 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib 0° 45' 58" dan jarak sudut Bulan-Matahari 4° 34' 24"
- Senin, 8 Juli 2013, Saat maghrib (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Sya'ban 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Romadhan 1434 H.** ditetapkan **Rabu, 10 Juli 2013 M.**
- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 16 Juli 2013, pukul 16:27 WIB.
- Ijtima' akhir Romadhan 1434 H. pada hari Rabu, 7 Agustus 2013, pukul 4:51 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib 4° 15' 49" dan jarak sudut Bulan-Matahari 7° 18' 48"
- Rabu, 7 Agustus 2013, saat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Syawwal 1433 H.** ditetapkan **Kamis, 8 Agustus 2013 M.**

DZUL QO'DAH					DZUL HIJJAH						
	٢ 8	٩ 15	١٦ 22	٢٣ 29	٣٠ 6	AHA		٧ 13	١٤ 20	٢١ 27	٢٨ 3
	٣ 9	١٠ 16	١٧ 23	٢٤ 30		SEN	١ 07-10-2013	٨ 14	١٥ 21	٢٢ 28	٢٩ 4
	٤ 10	١١ 17	١٨ 24	٢٥ 01-10-2012		SEL	٢ 8	٩ 15	١٦ 22	٢٣ 29	
	٥ 11	١٢ 18	١٩ 25	٢٦ 2		RAB	٣ 9	١٠ 16	١٧ 23	٢٤ 30	
	٦ 12	١٣ 19	٢٠ 26	٢٧ 3		KAM	٤ 10	١١ 17	١٨ 24	٢٥ 31	
	٧ 13	١٤ 20	٢١ 27	٢٨ 4		JUM	٥ 11	١٢ 18	١٩ 25	٢٦ 1	
١ 07-09-2013	٨ 14	١٥ 21	٢٢ 28	٢٩ 5		SAB	٦ 12	١٣ 19	٢٠ 26	٢٧ 2	

- Ijtima' akhir Syawwal 1434 H. pada hari Kamis, 5 September 2013, pukul 18:36 WIB.
- Di Pelabuhanratu saat mahrib setelah ijtima tinggi hilal +09° 09' 28" dan jarak sudut Bulan-Matahari 11° 14' 58"
- Saat maghrib setelah ijtima yaitu Jum'at, 6 September 2013 (malam Sabtu), di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanur ru'yah*, maka **1 Dzul Qo'dah 1433 H.** ditetapkan **Sabtu, 7 September 2013 M.**

- Ijtima' akhir Dzul Qo'dah 1434 H. pada hari Sabtu, 5 Oktober 2013, pukul 7:34 WIB.
- Di Pelabuhanratu tinggi hilal waktu Maghrib 3° 39' 48" dan jarak sudut Bulan-Matahari 4° 51' 28"
- Sabtu, 5 Oktober 2013, saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanur ru'yah*, maka bulan Dzul Qo'dah 1434 digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Dzul Hijjah 1434 H.** ditetapkan **Senin, 7 Oktober 2013 M.**

DEWAN HISAB DAN RUKYAT

Ketua,

Sekretaris,

H. M. Iqbal Santoso

NIAT : 12088

Syarief Ahmad Hakim

NIAT : 27603

DEWAN HISBAH

Ketua,

Sekretaris,

KH. Usman Sholehuddin

NIAT : 05536

KH. Zae Nandang

NIAT : 13511

DEWAN HISAB DAN RUKYAT
PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN ISLAM (PERSIS)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung
Tlp. (022) 4220704, Fax. 4220702, Kode Pos 40117

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

هيئة الحساب و الرأية
جمعية الإتحاد الإسلامى
باندونج إندونيسيا

KEPUTUSAN DEWAN HISAB DAN RUKYAT

Nomor: 001/PP-C.1/A.3/2016

TENTANG

ALMANAK ISLAM 1438 H.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEWAN HISAB DAN RUKYAT

- Memperhatikan :
- a. Pengarahan Ketua Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam;
 - c. Penyampaian hasil perhitungan Almanak Islam tahun 1438 H. oleh para anggota Dewan Hisab dan Rukyat;
 - d. Pembahasan dan penilaian dari para anggota Dewan Hisab dan Rukyat.
- Menimbang :
- a. Adanya keharusan didahulukan ijtihad jama'i dari pada ijtihad fardli di jam'iyah Persatuan Islam;
 - b. Adanya potensi perbedaan dalam memulai awal bulan qamariyah pada Almanak Islam tahun 1438 H. Persatuan Islam dengan kriteria selain Imkanur Rukyah;
 - c. Ketrentraman umat dan keutuhan jam'iyah perlu diperhatikan.
- Mengingat :
- 1. Qanus Asasi Bab V pasal 15
 - 2. Qanun Dakhili Bab VI pasal 37 ayat 1-2 dan pasal 40 ayat 3;
 - 3. Kaefiyat Kerja Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis Bab I Pasal 1 ayat 1; Bab IV pasal 5 ayat 3
 - 4. Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dan Dewan Hisbah Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012 dan Nomor: 019/PP-C.1/A.2/2012 Tentang Kriteria Hisab Imkanur Rukyah Persis

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN HISAB DAN RUKYAT TENTANG ALMANAK ISLAM 1438 H.
- KESATU : Almanak Islam 1438 H adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Untuk keseragaman memulai ibadah shaum, Idul Fitri dan Idul Adha Pimpinan Pusat Persatuan Islam agar mengeluarkan surat edaran.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 25 Syawwal 1437 H/30 Juli 2016 M

DEWAN HISAB DAN RUKYAT

Ketua,

H. M. Iqbal Santoso

Sekretaris,

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN HISAB DAN RUKYAT
Nomor:001/PP-C.1/A.3/2016
TENTANG

ALMANAK ISLAM 1438 H.

A. DATA POKOK ALMANAK

ALMANAK ISLAM 1438 H

1. AL-MUHARRAM1438 H

- Ijtima' akhir Dzulhijjah 1437 H. pada hari Sabtu, 1 Oktober 2016, pukul 07:11:34 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 4° 59' 06,14" s/d 3° 32' 03,39", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 4° 59' 14,09" s/d 3° 46' 05,35"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 4° 33' 18,72", dan jarak elongasi bulan-matahari 4° 43' 08,15"
- Sabtu, 1 Oktober 2016, secara hisab saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Al-Muharram 1438 H.** ditetapkan **Senin, 3 Oktober 2016 M.**

2. SHAFAR 1438 H

- Ijtima' akhir AL-MUHARRAM1438 H. pada hari Senin, 31Oktober 2016, pukul 0:38:25 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 8° 18' 01,38" s/d 6° 35' 03,03", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 8° 20' 53,90" s/d 7° 15' 31,20"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 7°36'42,27", dan jarak elongasi bulan-matahari 8°11' 25,35"
- Senin, 31Oktober 2016, secara hisab saat maghrib (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Shafar 1438 H.** ditetapkan **Selasa, 1 Nopember 2016 M.**

3. RABI' AL-AWWAL 1438 H

- Ijtima' akhir Shafar 1438 H. pada hari Selasa, 29Nopember 2016, pukul 19:18:24 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 0° 00' 12,70" s/d -2° 26' 46,24", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 5° 11' 03,03" s/d 5° 31' 39,23"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari -1°22'55,60", dan jarak elongasi bulan-matahari 5° 11' 03,03"
- Selasa, 29 Nopember 2016, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rabi'al-Awwal 1438 H.** ditetapkan **Kamis, 1 Desember 2016 M.**

4. RABI' ATS-TSANIY 1438 H

- Ijtima' akhir Rabi' al-Awwal 1438 H. pada hari Kamis, 29Desember 2016, pukul 13:53:17 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 1° 27' 31,93" s/d -0° 50' 23,93", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 4° 28' 14,77" s/d 4° 18' 35,18"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 0° 14' 13,19", dan jarak elongasi bulan-matahari 04°28'14,77"
- Kamis, 29 Desember 2016, secara hisab saat maghrib (malam Jum'at) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rabi'ats-Tsaniy 1438 H.** ditetapkan, **Sabtu 31 Desember 2016 M.**

5. JUMADA AL-ULA 1438 H

- Ijtima' akhir Rabi' ats-Tsaniy 1438 H. pada hari Sabtu, 28Januari 2017, pukul 07:07:03 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 4° 29' 29,12" s/d 2° 24' 51,53", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 5° 12' 05,27" s/d 4° 04' 40,66"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 3°30'16,45", dan jarak elongasi bulan-matahari 5°08'05,49"
- Sabtu, 28Januari 2017, secara hisab saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Jumada al-Ula 1438 H.** ditetapkan **Senin, 30 Januari 2017 M.**

6. JUMADA AL-AKHIRAH 1438 H

- Ijtima' akhir Jumada al-Ula 1438 H. pada hari Ahad, 26 Februari 2017, pukul 21:58:18 WIB.
- Di wilayah Indonesia saat maghrib tanggal 27 Pebruari 2017 beda tinggi bulan-matahari antara $-2^{\circ} 26' 55,12''$ s/d $-3^{\circ} 47' 01,91''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $2^{\circ} 47' 54,42''$ s/d $3^{\circ} 56' 29,57''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $-2^{\circ} 32' 35,78''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $2^{\circ} 47' 54,42''$
- Senin, 27 Februari 2017, secara hisab saat maghrib (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Jumada al-Akhirah 1438 H.** ditetapkan **Selasa, 28 Februari 2017 M.**

7. RAJAB 1438 H

- Ijtima' akhir Jumada AL-Akhirah 1438 H. pada hari Selasa, 28Maret 2017, pukul 9:57:06 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggi bulan-matahari antara $4^{\circ} 44' 26,05''$ s/d $3^{\circ} 19' 27,80''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $5^{\circ} 02' 21,23''$ s/d $3^{\circ} 37' 48,13''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $4^{\circ} 34' 32,30''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $4^{\circ} 36' 44,45''$
- Selasa, 28Maret 2017, secara hisabsaat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rajab 1438 H.** ditetapkan **Kamis, 30 Maret 2017 M.**

8. SYA'BAN 1438 H

- Ijtima' akhir Rajab 1438 H. pada hari Rabu, 26April 2017, pukul 19:16:04 WIB.
- Di wilayah Indonesia saat maghrib tanggal 27 April 2017 beda tinggi bulan-matahari antara $0^{\circ} 14' 20,69''$ s/d $-1^{\circ} 19' 49,12''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $4^{\circ} 31' 56,16''$ s/d $5^{\circ} 03' 20,21''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $0^{\circ} 14' 20,69''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $4^{\circ} 27' 58,91''$
- Kamis, 27 April 2017, secara hisabsaat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Sya'ban 1438 H.** ditetapkan **Jum'at, 28April 2017 M.**

9. RAMADHAN 1438 H

- Ijtima' akhir Sya'ban 1438 H. pada hari Jum'at, 26Mei 2017, pukul 2:44:25 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggi bulan-matahari antara $8^{\circ} 58' 23,92''$ s/d $7^{\circ} 31' 13,33''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $9^{\circ} 48' 55,50''$ s/d $8^{\circ} 03' 40,50''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $8^{\circ} 58' 23,92''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $9^{\circ} 10' 55,02''$
- Jum'at, 26 Mei 2017, secara hisab saat maghrib (malam Sabtu) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Ramadhan 1438 H.** ditetapkan **Sabtu, 27Mei 2017 M.**
- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 16:18 WIB.

10. SYAWWAL 1438 H

- Ijtima' akhir Ramadhan 1438 H. pada hari Sabtu, 24Juni 2017, pukul 9:30:42 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggi bulan-matahari antara $4^{\circ} 14' 51,98''$ s/d $2^{\circ} 41' 17,92''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $5^{\circ} 58' 55,93''$ s/d $4^{\circ} 32' 01,06''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $4^{\circ} 14' 51,98''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $5^{\circ} 20' 57,24''$
- Sabtu, 24Juni 2017, secara hisabsaat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Syawwal 1438 H.** ditetapkan **Senin, 26Juni 2017 M.**
- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 16 Juli 2016, pukul 16:27 WIB.

11. DZULQA'DAH 1438 H

- Ijtima' akhir Syawwal 1438 H. pada hari Ahad, 23 Juli 2017, pukul 16:45:34 WIB.
- Di wilayah Indonesia saat maghrib tanggal 24 Juli 2017 beda tinggi bulan-matahari antara $-0^{\circ} 27' 30,60''$ s/d $-1^{\circ} 57' 35,65''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $2^{\circ} 19' 58,78''$ s/d $2^{\circ} 45' 15,95''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $-0^{\circ} 32' 26,19''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $2^{\circ} 09' 34,85''$
- Senin, 24 Juli 2017, secara hisab saat maghrib (malam Selasa), di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Dzulqa'dah 1438 H.** ditetapkan **Selasa, 25 Juli 2017 M.**

GERHANA BULAN SEBAGIAN

In sya-a Llah akan terjadi gerhana Bulan Sebagian pada hari Selasa, 8 Agustus 2017 dan dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia.

- Awal kontak gerhana sebagian = 0:22:55 WIB
- Pertengahan gerhana = 1:20:27 WIB

- Akhir kontak gerhana sebagian = 2:18:10 WIB

12. DZULHIJJAH 1438 H

- Ijtima' akhir Dzulqadah 1438 H. pada hari Selasa, 22 Agustus 2017, pukul 1:30:09 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $8^{\circ} 00' 43,75''$ s/d $6^{\circ} 42' 07,98''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $8^{\circ} 33' 26,92''$ s/d $6^{\circ} 48' 41,10''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $7^{\circ} 58' 06,82''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $8^{\circ} 00' 35,49''$
- Selasa, 22 Agustus 2017, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Dzulhijjah 1438 H.** ditetapkan **Rabu, 23 Agustus 2017 M.**

13. AL-MUHARRAM 1439 H

- Ijtima' akhir Dzul Hijjah 1438 H. pada hari Rabu, 20 September 2017, pukul 12:29:54 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $3^{\circ} 18' 26,02''$ s/d $1^{\circ} 24' 26,65''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $3^{\circ} 30' 58,53''$ s/d $2^{\circ} 44' 50,73''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $2^{\circ} 33' 12,70''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $3^{\circ} 21' 55,30''$
- Rabu, 20 September 2017, secara hisab saat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Al-Muharram 1439 H.** ditetapkan **Jum'at, 22 September 2017 M.**

14. SHAFAR 1439 H

- Ijtima' akhir AL-MUHARRAM 1439 H. pada hari Jum'at, 20 Oktober 2017, pukul 2:12:04 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $8^{\circ} 13' 46,72''$ s/d $6^{\circ} 27' 11,66''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $8^{\circ} 16' 06,39''$ s/d $7^{\circ} 07' 45,90''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $7^{\circ} 31' 59,92''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $8^{\circ} 04' 38,33''$
- Jum'at, 20 Oktober 2017, secara hisab saat maghrib (malam Sabtu) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Shafar 1439 H.** ditetapkan **Sabtu, 21 Oktober 2017 M.**

15. RABI' AL-AWWAL 1439 H

- Ijtima' akhir Shafar 1439 H. pada hari Sabtu, 18 November 2017, pukul 18:42:06 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $0^{\circ} 34' 25,62''$ s/d $-1^{\circ} 52' 03,11''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $5^{\circ} 01' 52,34''$ s/d $5^{\circ} 21' 33,62''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $-0^{\circ} 47' 10,93''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $5^{\circ} 01' 52,34''$
- Sabtu, 18 November 2017, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rabi' al-Awwal 1439 H.** ditetapkan **Senin, 20 November 2017 M.**

16. RABI' ATS-TSANIY 1439 H

- Ijtima' akhir Rabi' al-Awwal 1439 H. pada hari Senin, 18 Desember 2017, pukul 13:30:29 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $1^{\circ} 48' 32,23''$ s/d $-0^{\circ} 18' 44,04''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $4^{\circ} 02' 13,15''$ s/d $3^{\circ} 51' 13,95''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $0^{\circ} 48' 48,06''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $4^{\circ} 02' 13,15''$
- Senin, 18 Desember 2017, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rabi' ats-Tsany 1439 H.** ditetapkan **Rabu, 20 Desember 2017 M.**

Catatan Penting :

Almanak Islam 1438 H ini didasarkan kepada dua Surat Keputusan berikut :

1. Surat Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dan Dewan Hisbah Nomor 005/PP-C.1/A.3/2012 dan Nomor 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Hisab Imkanur Rukyah Persis, memutuskan :
 - Kesatu : Kriteria Hisab Imkanur Rukyah harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Kedua : Kriteria Hisab Imkanur Rukyah yang dimaksud pada poin kesatu pada saat ini adalah: awal bulan hijriyyah bisa ditetapkan jika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) setelah terjadinya ijtima :
 - a. Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, dan
 - b. Jarak sudut (elongasi) antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat
2. Hasil Musyawarah Dewan Hisab dan Rukyat Nomor 003/PP-C.1/A.3/2011 tentang Menyikapi Perbedaan 1 Syawwal 1432 H, memutuskan :

- Kesatu : Bahwa kita tetap berpegang kepada almanak Islam 1432 H hasil pehitungan Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis, yaitu 1 Syawwal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011.
- Kedua : Apabila berdasarkan hasil rukyat, pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawwal 1432 H jatuh pada hari Selasa, 30 Agustus 2011, maka hasil rukyat tersebut dapat kita diterima dengan syarat kesaksian lebih dari satu tempat dan dibuktikan dengan citra visual hilal.
- Ketiga : Apabila dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka kita tetap pada almanak yang telah dibuat.¹

¹ Hasil Sidang DHR di atas telah dikukuhkan menjadi Surat Keputusan Bersama dengan Dewan Hisbah pada sidang hari Sabtu, 31 Agustus 2013, pukul 10:30 WIB di PP Persis, Bandung dan selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan PP Persis melalui Rapat Pimpinan tasykil PP Persis pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013, pukul 15:00 WIB di PP Persis, Bandung.

ALMANAK ISLAM TAHUN 1438 H.

MUHARRAM					SHAFAR					
	٧ 9	١٤ 16	٢١ 23	٢٨ 30	AHA		٦ 6	١٣ 13	٢٠ 20	٢٧ 27
١ 03-10-2016	٨ 10	١٥ 17	٢٢ 24	٢٩ 31	SEN		٧ 7	١٤ 14	٢١ 21	٢٨ 28
٢ 4	٩ 11	١٦ 18	٢٣ 25		SEL	١ 01-11-2016	٨ 8	١٥ 15	٢٢ 22	٢٩ 29
٣ 5	١٠ 12	١٧ 19	٢٤ 26		RAB	٢ 2	٩ 9	١٦ 16	٢٣ 23	٣٠ 30
٤ 6	١١ 13	١٨ 20	٢٥ 27		KAM	٣ 3	١٠ 10	١٧ 17	٢٤ 24	
٥ 7	١٢ 14	١٩ 21	٢٦ 28		JUM	٤ 4	١١ 11	١٨ 18	٢٥ 25	
٦ 8	١٣ 15	٢٠ 22	٢٧ 29		SAB	٥ 5	١٢ 12	١٩ 19	٢٦ 26	

- Ijtima' akhir Dzulhijjah 1437 H. pada hari Sabtu, 1 Oktober 2016, pukul 07:11:34 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 4° 59' 06,14" s/d 3° 32' 03,39", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 4° 59' 14,09" s/d 3° 46' 05,35"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 4° 33' 18,72", dan jarak elongasi bulan-matahari 4° 43' 08,15"
- Sabtu, 1 Oktober 2016, secara hisab saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 AL-MUHARRAM1438 H.** ditetapkan **Senin, 3 Oktober 2016 M.**
- Ijtima' akhir AL-MUHARRAM1438 H. pada hari Senin, 31 Oktober 2016, pukul 0:38:25 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 8° 18' 01,38" s/d 6° 35' 03,03", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 8° 20' 53,90" s/d 7° 15' 31,20"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 7° 36' 42,27", dan jarak elongasi bulan-matahari 8° 11' 25,35"
- Senin, 31 Oktober 2016, secara hisab saat maghrib (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Shafar 1438 H.** ditetapkan **Selasa, 1 Nopember 2016 M.**

RABI'AL-AWWAL					RABI' ATS-TSANIY						
	٤ 4	١١ 11	١٨ 18	٢٥ 25	AHA		٢ 01-01-2017	٩ 8	١٦ 15	٢٣ 22	٣٠ 29
١٤	٥ 5	١٢ 12	١٩ 19	٢٦ 26	SEN		٣ 2	١٠ 9	١٧ 16	٢٤ 23	
١٥	٦ 6	١٣ 13	٢٠ 20	٢٧ 27	SEL		٤ 3	١١ 10	١٨ 17	٢٥ 24	
١٦	٧ 7	١٤ 14	٢١ 21	٢٨ 28	RAB		٥ 4	١٢ 11	١٩ 18	٢٦ 25	
١ 01-12-2016	٨ 8	١٥ 15	٢٢ 22	٢٩ 29	KAM		٦ 5	١٣ 12	٢٠ 19	٢٧ 26	
٢ 2	٩ 9	١٦ 16	٢٣ 23	٣٠ 30	JUM		٧ 6	١٤ 13	٢١ 20	٢٨ 27	
٣ 3	١٠ 10	١٧ 17	٢٤ 24		SAB	١ 31-12-2016	٨ 7	١٥ 14	٢٢ 21	٢٩ 28	

- Ijtima' akhir Shafar 1438 H. pada hari Selasa, 29 Nopember 2016, pukul 19:18:24 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 0° 00' 12,70" s/d -2° 26' 46,24", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 5° 11' 03,03" s/d 5° 31' 39,23"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari -1° 22' 55,60", dan jarak elongasi bulan-matahari 5° 11' 03,03"
- Selasa, 29 Nopember 2016, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rabi' al-Awwal 1438 H.** ditetapkan **Kamis, 1 Desember 2016 M.**

- Ijtima' akhir Rabi' al-Awwal 1438 H. pada hari Kamis, 29 Desember 2016, pukul 13:53:17 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 1° 27' 31,93" s/d -0° 50' 23,93", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 4° 28' 14,77" s/d 4° 18' 35,18"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 0° 14' 13,19", dan jarak elongasi bulan-matahari 04° 28' 14,77"
- Kamis, 29 Desember 2016, secara hisab saat maghrib (malam Jum'at) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rabi'ats-Tsaniy 1438 H.** ditetapkan, **Sabtu 31 Desember 2016 M.**

JUMADA AL-ULA						JUMADAAL-AKHIRAH				
	٧ 5	١٤ 12	٢١ 19	٢٨ 26	AHA		٦ 5	١٣ 12	٢٠ 19	٢٧ 26
١ 30-01-2017	٨ 6	١٥ 13	٢٢ 20	٢٩ 27	SEN		٧ 6	١٤ 13	٢١ 20	٢٨ 27
٢ 31	٩ 7	١٦ 14	٢٣ 21		SEL	١ 28-02-2017	٨ 7	١٥ 14	٢٢ 21	٢٩ 28
٣ 01-02-2017	١٠ 8	١٧ 15	٢٤ 22		RAB	٢ 01-03-2017	٩ 8	١٦ 15	٢٣ 22	٣٠ 29
٤ 2	١١ 9	١٨ 16	٢٥ 23		KAM	٣ 2	١٠ 9	١٧ 16	٢٤ 23	
٥ 3	١٢ 10	١٩ 17	٢٦ 24		JUM	٤ 3	١١ 10	١٨ 17	٢٥ 24	
٦ 4	١٣ 11	٢٠ 18	٢٧ 25		SAB	٥ 4	١٢ 11	١٩ 18	٢٦ 25	

- Ijtima' akhir Rabi' ats-Tsaniy 1438 H. pada hari Sabtu, 28 Januari 2017, pukul 07:07:03 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 4° 29' 29,12" s/d 2° 24' 51,53", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 5° 12' 05,27" s/d 4° 04' 40,66"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 3° 30' 16,45", dan jarak elongasi bulan-matahari 5° 08' 05,49"
- Sabtu, 28 Januari 2017, secara hisab saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum memungkinkan terlihat, maka **1 Jumada al-Ula 1438 H.** ditetapkan **Senin, 30 Januari 2017 M.**

- Ijtima' akhir Jumada al-Ula 1438 H. pada hari Ahad, 26 Februari 2017, pukul 21:58:18 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara -2° 26' 55,12" s/d -3° 47' 01,91", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 2° 47' 54,42" s/d 3° 56' 29,57"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari -2° 32' 35,78", dan jarak elongasi bulan-matahari 2° 47' 54,42"
- Ahad, 26 Februari 2017, secara hisab saat maghrib (malam Senin) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Jumada al-Akhirah 1438 H.** ditetapkan **Selasa, 28 Februari 2017 M.**

RAJAB						SYA'BAN				
	٤ 2	١١ 9	١٨ 16	٢٥ 23	AHA		٣ 30	١٠ 7	١٧ 14	٢٤ 21
	٥ 3	١٢ 10	١٩ 17	٢٦ 24	SEN	٤ 01-05-2017	١١ 8	١٨ 15	٢٥ 22	

	٦ 4	١٣ 11	٢٠ 18	٢٧ 25		SEL		٥ 2	١٢ 9	١٩ 16	٢٦ 23	
	٧ 5	١٤ 12	٢١ 19	٢٨ 26		RAB		٦ 3	١٣ 10	٢٠ 17	٢٧ 24	
١ 30-03-2017	٨ 6	١٥ 13	٢٢ 20	٢٩ 27		KAM		٧ 4	١٤ 11	٢١ 18	٢٨ 25	
٢ 31	٩ 7	١٦ 14	٢٣ 21			JUM	١ 28-04-2017	٨ 5	١٥ 12	٢٢ 19	٢٩ 26	
٣ 01-04-2017	١٠ 8	١٧ 15	٢٤ 22	7		SAB	٢ 29	٩ 6	١٦ 13	٢٣ 20		

- Ijtima' akhir Jumada al-Akhirah 1438 H. pada hari Selasa, 28Maret 2017, pukul 9:57:06 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 4° 44' 26,05" s/d 3° 19' 27,80", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 5° 02' 21,23" s/d 3° 37' 48,13"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 4° 34' 32,30", dan jarak elongasi bulan-matahari 4° 36' 44,45"
- Selasa, 28Maret 2017, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Rajab 1438 H.** ditetapkan **Kamis, 30 Maret 2017 M.**

- Ijtima' akhir Rajab 1438 H. pada hari Rabu, 26April 2017, pukul 19:16:04 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 0°14' 20,69" s/d -1° 19' 49,12", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 4° 31' 56,16" s/d 5° 03' 20,21"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 0° 14' 20,69", dan jarak elongasi bulan-matahari 4° 27' 58,91"
- Rabu, 26 April 2017, secara hisab saat maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Sya'ban 1438 H.** ditetapkan **Jum'at, 28 April 2017 M.**

RAMADHAN							SYAWWAL					
	٢ 28	٩ 4	١٦ 11	٢٣ 18	٣٠ 25	AHA		٧ 2	١٤ 9	٢١ 16	٢٨ 23	
	٣ 29	١٠ 5	١٧ 12	٢٤ 19		SEN	١ 26-06-2017	٨ 3	١٥ 10	٢٢ 17	٢٩ 24	
	٤ 30	١١ 6	١٨ 13	٢٥ 20		SEL	٢ 27	٩ 4	١٦ 11	٢٣ 18		
	٥ 31	١٢ 7	١٩ 14	٢٦ 21		RAB	٣ 28	١٠ 5	١٧ 12	٢٤ 19		
	٦ 01-06-2017	١٣ 8	٢٠ 15	٢٧ 22		KAM	٤ 29	١١ 6	١٨ 13	٢٥ 20		
	٧ 2	١٤ 9	٢١ 16	٢٨ 23		JUM	٥ 30	١٢ 7	١٩ 14	٢٦ 21		
١ 27-05-2017	٨ 3	١٥ 10	٢٢ 17	٢٩ 24		SAB	٦ 01-07-2017	١٣ 8	٢٠ 15	٢٧ 22		

- Ijtima' akhir Sya'ban 1438 H. pada hari Jum'at, 26Mei 2017, pukul 2:44:25 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 8° 58'23,92" s/d 7° 31' 13,33", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 9° 48' 55,50" s/d 8° 03' 40,50"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 8° 58' 23,92", dan jarak elongasi bulan-matahari 9° 10' 55,02"
- Jum'at, 26 Mei 2017, secara hisab saat maghrib (malam Sabtu) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1**

- Ijtima' akhir Ramadhan 1438 H. pada hari Sabtu, 24 Juni 2017, pukul 9:30:42 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara 4° 14' 51,98" s/d 2° 41' 17,92", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 5° 58' 55,93" s/d 4° 32' 01,06"
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari 4° 14' 51,98", dan jarak elongasi bulan-matahari 5° 20' 57,24"
- Sabtu, 24 Juni 2017, secara hisab saat maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Syawwal 1438 H.**

Ramadhan 1438 H. ditetapkan Sabtu, 27 Mei 2017 M.

- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 16:18 WIB.

ditetapkan Senin, 26 Juni 2017 M.

- Bayang-bayang mengarah kiblat terjadi pada tanggal 16 Juli 2016, pukul 16:27 WIB.

DZULQA'DAH						DZULHIJJAH				
	٦ 30	١٣ 6	٢٠ 13	٢٧ 20	AHA		٥ 27	١٢ 3	١٩ 10	٢٦ 17
	٧ 31	١٤ 7	٢١ 14	٢٨ 21	SEN		٦ 28	١٣ 4	٢٠ 11	٢٧ 18
١ 25-07- 2017	٨ 01-08- 2017	١٥ 8	٢٢ 15	٢٩ 22	SEL		٧ 29	١٤ 5	٢١ 12	٢٨ 19
٢ 26	٩ 2	١٦ 9	٢٣ 16		RAB	١ 23-08- 2017	٨ 30	١٥ 6	٢٢ 13	٢٩ 20
٣ 27	١٠ 3	١٧ 10	٢٤ 17		KAM	٢ 24	٩ 31	١٦ 7	٢٣ 14	٣٠ 21
٤ 28	١١ 4	١٨ 11	٢٥ 18		JUM	٣ 25	١٠ 01-09- 2017	١٧ 8	٢٤ 15	
٥ 29	١٢ 5	١٩ 12	٢٦ 19		SAB	٤ 26	١١ 2	١٨ 9	٢٥ 16	

- Ijtima' akhir Syawwal 1438 H. pada hari Ahad, 23 Juli 2017, pukul 16:45:34 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $-0^{\circ} 27' 30,60''$ s/d $-1^{\circ} 57' 35,65''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $2^{\circ} 19' 58,78''$ s/d $2^{\circ} 45' 15,95''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $-0^{\circ} 32' 26,19''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $2^{\circ} 09' 34,85''$
- Ahad, 23 Juli 2017, secara hisabsaat maghrib (malam Senin), di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka **1 Dzulqa'dah 1438 H. ditetapkan Selasa, 25 Juli 2017 M.**

- Ijtima' akhir Dzulqa'dah 1438 H. pada hari Selasa, 22 Agustus 2017, pukul 1:30:09 WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggibulan-matahari antara $8^{\circ} 00' 43,75''$ s/d $6^{\circ} 42' 07,98''$, dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara $8^{\circ} 33' 26,92''$ s/d $6^{\circ} 48' 41,10''$
- Khusus di Pelabuhanratu beda tinggi bulan-matahari $7^{\circ} 58' 06,82''$, dan jarak elongasi bulan-matahari $8^{\circ} 00' 35,49''$
- Selasa, 22 Agustus 2017, secara hisab saat maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka **1 Dzulhijjah 1438 H. ditetapkan Rabu, 23 Agustus 2017 M.**

GERHANA BULAN SEBAGIAN

In sya-a Llah akan terjadi gerhana Bulan Sebagian pada hari Selasa, 8 Agustus 2017 dan dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia.

- Awal kontak gerhana = 0:22:55 WIB
- Pertengahan gerhana = 1:20:27 WIB
- Akhir kontak gerhana = 2:18:10 WIB



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
http://www.persis.or.id

Jl. Mardani Raya No. 6H - 9H
Telp. (021) 42800454, 4252983 ext. 120
JAKARTA 10560 INDONESIA
e-mail: info@persis.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

Nomor : 1705/JJ-C.3/PP/2014

Tentang AWAL RAMADHAN & 'IDUL FITRI 1435 H

Merujuk pada Almanak Persatuan Islam 1435 H hasil penghitungan Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam berdasarkan hisab hakiki imkanur rukyat kriteria astronomi yang dipedomani Persatuan Islam, maka dengan ini Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. **Awal Ramadhan 1435 H** : tanggal 1 Ramadhan 1435 H jatuh pada hari **Ahad, 29 Juni 2014 M.**
 - Ijtimak akhir Sya'ban 1435 H hari Jum'at, 27 Juni 2014, pukul 15:08 WIB.
 - Saat Maghrib di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari 0° 43' 50" dan jarak sudut Bulan-Matahari 4° 41' 43";
 - Jum'at, 27 Juni 2014, Saat maghrib (malam Sabtu) di wilayah Indonesia hilal belum imkanurru'yah. Maka bulan Sya'ban 1435 H digenapkan 30 hari (istikmal) dan **1 Ramadhan 1435 H** ditetapkan **Ahad, 29 Juni 2014 M.**
2. **'Idul Fitri 1435 H** : tanggal 1 Syawwal 1435 H jatuh pada hari **Senin, 28 Juli 2014 M.**
 - Ijtimak akhir Ramadhan 1435 H pada hari Ahad, 27 Juli 2014 M, pukul 5:42 WIB
 - Saat Maghrib di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari 4° 03' 32" dan jarak sudut Bulan-Matahari 6° 45' 33"
 - Ahad, 27 Juli 2014, saat maghrib (malam Senin) di wilayah Indonesia hilal sudah imkanurru'yah. Maka **1 Syawwal 1435 H** ditetapkan **Senin, 28 Juli 2014 M.**

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dan jajaran jam'iyah serta kaum Muslimin pada umumnya.

الله يأخذ بأيدينا الي ما فيه خير للاسلام والمسلمين


Bandung, 16 Sya'ban 1435 H
14 Juni 2014 M

Ketua Umum,


Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA
NIAT : 01.01.07070.003



Sekretaris Umum,


Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag
NIAT : 01.01.24110.108

Disampaikan dan ditembuskan kepada:

1. Yth. Seluruh Jajaran Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI di Jakarta.
4. Yth. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.
5. Yth. Seluruh Ormas Islam tingkat Pusat di tempat.



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
http://www.persis.or.id

Jl. Mardani Raya No. 6H - 9H
Telp. (021) 42800454, 4252983 ext. 120
JAKARTA 10560 INDONESIA
e-mail: info@persis.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

Nomor : 1783/JJ-C.3/PP/2014

Tentang

'IEDUL ADHA 1435 H/2014 M & GERHANA BULAN TOTAL

Merujuk pada Almanak Persatuan Islam 1435 H hasil penghitungan Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam berdasarkan hisab hakiki imkanur ru'yah kriteria astronomi yang dipedomani Persatuan Islam, maka dengan ini Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. 'IEDUL ADHA 1435 H : Tanggal 10 Dzul Hijjah 1435 H jatuh pada hari Ahad, 5 Oktober 2014 M.
 - Ijtima' akhir Dzul Qa'dah 1435 H pada hari Rabu, 24 September 2014 M, pukul 13:14 WIB.
 - Saat Maghrib di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari $0^{\circ} 44' 35''$ dan jarak sudut Bulan-Matahari $2^{\circ} 06' 56''$.
 - Rabu, 24 September 2014 M, saat Maghrib (malam Kamis) di wilayah Indonesia hilal belum imkanur ru'yah. Maka 1 Dzul Hijjah 1435 H ditetapkan Jum'at, 26 September 2014 M jadi 'Iedul Adha 10 Dzul Hijjah 1435 H jatuh pada hari Ahad 5 Oktober 2014 M.
2. GERHANA BULAN TOTAL : Hari Rabu, 13 Dzul Hijjah 1435 H bertepatan dengan 8 Oktober 2014 M.
 - Kontak Awal Gerhana : Pukul 16:14:48" WIB
 - Awal Total Gerhana : Pukul 17:25:09" WIB
 - Pertengahan Gerhana : Pukul 17:54:35" WIB
 - Akhir Total Gerhana : Pukul 18:23:59" WIB
 - Kontak Akhir Gerhana : Pukul 19:34:19" WIB
3. Sehubungan dengan kejadian gerhana bulan total tersebut di atas, kami anjurkan kepada seluruh jamaah dan simpatisan Persatuan Islam serta kaum muslimin untuk melaksanakan Shalat Gerhana pada waktunya. Untuk keseragaman pelaksanaan Shalat Gerhana dimaksud, kami atur sebagai berikut:
 - a. Mulai Takbir : Pukul 17.00 WIB
 - b. Shalat Gerhana : Ba'da Sholat Maghrib (dilanjutkan dengan khutbah, pengumpulan dan pembagian shadaqoh).

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dan jajaran jam'iyyah serta kaum Muslimin pada umumnya.

الله يأخذ بأيدينا الي مافيه خير للاسلام والمسلمين

Bandung, 13 Dzul Qa'dah 1435 H
08 September 2014 M

Ketua Umum,


Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA
NIAT : 01.01.07070.003


Sekretaris Umum,
Dr. H. Jihan Safrudin, M.Ag
NIAT : 01.01.24110.108

Disampaikan dan ditembuskan kepada:

1. Yth. Seluruh Jajaran Jam'iyyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI di Jakarta.
4. Yth. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
http://www.persis.or.id

Jl. Mardani Raya No. 6H - 9H
Telp. (021) 42800454, 4252983 ext. 120
JAKARTA 10560 INDONESIA
e-mail: info@persis.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

Nomor : 2005/JJ-C.3/PP/2015

Tentang

AWAL RAMADHAN, SYAWAL & DZULHIJAH 1436 H/2015 M

Persatuan Islam telah menetapkan almanak 1436 H berdasarkan hisab hakiki imkanurrukyat kriteria astronomi, untuk awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah 1436 H ditetapkan sebagai berikut :

1. Awal Ramadhan 1436 H.

- Ijtima' akhir Sya'ban 1436 H terjadi hari Selasa, 16 Juni 2015, pukul 21:05 WIB.
- Selasa, 16 Juni 2015 saat maghrib beda tinggi bulan-matahari di Pelabuhan Ratu $-1^{\circ} 50' 43''$ dan di Sabang $-02^{\circ} 28' 53''$
- Saat matahari terbenam pada hari Selasa 16 Juni 2015, di seluruh wilayah Indonesia bulan belum wujud menjadi hilal karena masih di bawah ufuk, sehingga **1 Ramadhan 1436 H.** ditetapkan **Kamis, 18 Juni 2015 M.**

2. Awal Syawwal atau 'Idul Fitri 1436 H.

- Ijtima' akhir Ramadhan 1436 H. pada hari Kamis, 16 Juli 2015 pukul 08:24 WIB.
- Saat maghrib Kamis, 16 Juli 2015 beda tinggi bulan-matahari di Pelabuhan Ratu $+03^{\circ} 28' 04''$ dan di Sabang $+02^{\circ} 41' 47''$, sedangkan sudut elongasi Bulan-Matahari di Pelabuhan Ratu $05^{\circ} 55' 21''$ dan di Sabang $06^{\circ} 26' 10''$.
- Saat maghrib Kamis, 16 Juli 2015 di wilayah Indonesia bulan belum wujud menjadi hilal, Karena tidak *imkanur ru'yah*, sehingga bulan Ramadhan 1436 H digenapkan 30 hari (*istikmal*) dan **1 Syawwal 1436 H.** ditetapkan **Sabtu, 18 Juli 2015 M.**
- Apabila ada laporan kesaksian rukyat hilal yang menyatakan bahwa hilal terlihat pada hari Kamis 16 Juli 2015 setelah maghrib, maka Persatuan Islam akan menerima laporan kesaksian rukyat tersebut jika kesaksian tersebut ada di lebih dari satu tempat dan dibuktikan dengan citra visual hilal, serta menetapkan **1 Syawwal 1436 H. Jum'at, 17 Juli 2015 M.** Namun jika laporan rukyat tersebut tidak disertai bukti citra visual hilal yang valid maka Persatuan Islam akan tetap melaksanakan Idul Fitri **1 Syawwal 1436 H.** pada hari **Sabtu, 18 Juli 2015 M.**


3. Awal Dzulhijjah dan 'Idul Adha 1436 H.

- Ijtima' akhir Dzulqo'dah 1436 H terjadi pada hari Ahad, 13 September 2015 jam 13:41 WIB.
- Saat maghrib setelah ijtima' beda tinggi bulan-matahari di Pelabuhan Ratu $+0^{\circ} 41' 33''$ dan di Sabang $+0^{\circ} 41' 38''$ sedangkan sudut elongasi Bulan-Matahari di Pelabuhan Ratu $01^{\circ} 28' 21''$ dan di Sabang $01^{\circ} 53' 50''$
- Ahad, 13 September 2015, saat maghrib di wilayah Indonesia bulan belum wujud menjadi hilal karena tidak *imkanur ru'yah*, maka **1 Dzulhijjah 1436 H.** ditetapkan **Selasa, 15 September 2015 M.** dan **Idul Adha 10 Dzulhijjah 1436 H** ditetapkan **Kamis 24 September 2015 M.**

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dan jajaran jam'iyah serta kaum Muslimin pada umumnya.

الله يأخذ بأيدينا الي ما فيه خير للاسلام والمسلمين

Ketua Umum,


Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA
NIAT : 01.01.07070.003

Bandung, 13 Sya'ban 1436 H
01 Juni 2015 M
Sekretaris Umum,

Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag
NIAT : 01.01.24110.108

Disampaikan dan ditembuskan kepada :

1. Yth. Seluruh Jajaran Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI di Jakarta.
4. Yth. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.
5. Yth. Seluruh Ormas Islam tingkat Pusat di tempat



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
<http://www.persis.or.id>

Jl. Mardani Raya No. 6H - 9H
Telp. (021) 42800454, 4252983 ext. 120
JAKARTA 10560 INDONESIA
e-mail: info@persis.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

Nomor : 0186/JJ-C.3/PP/2016

Tentang

AWAL RAMADHAN & 'IDUL FITRI 1437 H/2016 M

Merujuk pada Almanak Persatuan Islam 1437 H. hasil penghitungan Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam berdasarkan hisab hakiki imkanur rukyat kriteria astronomi yang dipedomani Persatuan Islam, maka dengan ini Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. **Awal Ramadhan 1437 H** : tanggal 1 Ramadhan 1437 H jatuh pada hari **Senin, 6 Juni 2016 M**.
 - Ijtimak akhir Sya'ban 1437 H pada hari Ahad, 5 Juni 2016 M, pukul 10.01 WIB.
 - Di wilayah Indonesia beda tinggi Bulan-Matahari antara $+04^{\circ} 30' 21''$ s/d. $03^{\circ} 00' 06''$ dan jarak elongansi Bulan-Matahari antara $+06^{\circ} 28' 42''$ s/d $+05^{\circ} 15' 08''$. Khusus pelabuhan ratu beda tinggi Bulan-Matahari $+04^{\circ} 30' 21''$ dan jarak elongansi Bulan-Matahari $05^{\circ} 55' 07''$.
 - Ahad, 5 Juni 2016 M, Saat maghrib (malam Senin) di wilayah Indonesia hilal sudah *imkanurru'yah*. Maka **1 Ramadhan 1437 H** ditetapkan **Senin, 6 Juni 2016 M**.
2. **'Idul Fitri 1437 H** : tanggal 1 Syawwal 1437 H jatuh pada hari **Rabu, 6 Juli 2016 M**.
 - Ijtima' akhir Ramadhan 1437 H pada hari Senin, 4 Juli 2016 M, pukul 18.02 WIB
 - Di wilayah Indonesia beda tinggi Bulan-Matahari antara $00^{\circ} 56' 17''$ s/d. $02^{\circ} 26' 11''$ dan jarak elongansi Bulan-Matahari antara $+04^{\circ} 39' 58''$ s/d $05^{\circ} 01' 33''$. Khusus pelabuhan ratu beda tinggi Bulan-Matahari $00^{\circ} 56' 17''$ dan jarak elongansi Bulan-Matahari $04^{\circ} 33' 48''$.
 - Senin, 4 Juli 2016 M, saat maghrib (malam Selasa) di wilayah Indonesia hilal belum *imkanurru'yah*. Maka **1 Syawwal 1437 H**. ditetapkan **Rabu, 6 Juli 2016 M**.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dan jajaran jam'iyah serta kaum Muslimin pada umumnya.

الله يأخذ بآيدينا الي مافيه خير للاسلام والمسلمين


Bandung, 11 Rajab 1437 H
19 April 2016 M

Ketua Umum,


KH. ACENG ZAKARIA
NIAT : 01.08.08021.267



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Sekretaris Umum,


H. HARI MUSLIM, Lc., MA.
NIAT : 01.02.34535.030

Disampaikan dan ditembuskan kepada :

1. Yth. Seluruh Jajaran Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI di Jakarta.
4. Yth. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702
BANDUNG 40117 INDONESIA
<http://www.persis.or.id>

Jl. Mardani Raya No. 6H - 9H
Telp. (021) 42800454, 4252983 ext. 120
JAKARTA 10560 INDONESIA
e-mail: info@persis.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

Nomor : 0317/JJ-C.3/PP/2016

Tentang : **'IDUL ADHA 1437 H / 2016 M**

Merujuk pada Almanak Persatuan Islam 1437 H. hasil penghitungan Dewan Hisab dan Rukyat Persatuan Islam berdasarkan hisab hakiki imkanur rukyat kriteria astronomi yang dipedomani Persatuan Islam, maka dengan ini Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

'**Tedul Adha 1437 H**; tanggal 1 Dzulhijjah 1437 H. jatuh pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 M, maka tanggal 10 Dzulhijjah 1437 H jatuh pada hari Senin, tanggal 12 September 2016 M.

- Ijtimak akhir Dzulqa'dah 1437 H, Pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 M pukul 16.04' WIB.
- Di wilayah Indonesia beda tinggi Bulan-Matahari antara $+00^{\circ}.85'.53''$ s/d. $-01^{\circ}.11'.35''$ dan jarak elongansi Bulan-Matahari antara $+00^{\circ}.47'.32''$ s/d $+01^{\circ}.12'.36''$. Khusus di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari $-00^{\circ}.07'.09''$ dan jarak elongansi Bulan-Matahari $00^{\circ}.27'.49''$.
- Kamis, 1 September 2016 M, saat maghrib (malam Jum'at) di wilayah Indonesia hilal belum imkanur ru'yah. Maka **1 Dzulhijjah 1437 H.** ditetapkan **Sabtu, 3 September 2016 M.**

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dan jajaran jam'iyah serta kaum Muslimin pada umumnya.

الله يأخذ بأيدينا الي مافيه خير للاسلام والمسلمين


Bandung, 17 Dzulqo'dah 1437 H
20 Agustus 2016 M

Ketua Umum,


KH. ACENG ZAKARIA
NIAT : 01.08.08021.267



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Sekretaris Umum,


H. HARI MUSLIM, Lc., MA.
WAJ : 01.02.34535.030

Disampaikan dan ditembuskan kepada :

1. Yth. Seluruh Jajaran Jam'iyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI di Jakarta.
4. Yth. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.
5. Yth. Seluruh Ormas Islam tingkat Pusat di tempat.
6. Yth. Pers.

PEDOMAN WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Syarif Ahmad Hakim:

1. Kapan mulai dibentuknya Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Dewan Hisab Rukyat Perstaun Islam (PERSIS) baru dibentuk setelah Mukhtamar Persatuan Islam (PERSIS) yang ke-10 di Garut, Jawa Barat.

2. Metode apa yang digunakan Persatuan Islam (PERSIS) dalam menentukan awal bulan Kamariah?

Jawaban: Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan kriteria *imkan al-rukyah* LAPAN akan tetapi, Persatuan Islam (PERSIS) menamakan kriteria ini dengan *imkan al-rukyah* ahli astronomis walaupun yang mengemukakannya adalah Thomas Djamaludin tokoh dari LAPAN.

3. Bagaimana prinsip kriteria *imkan al-rukyah* ahli astronomis yang dipakai oleh Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Ada 2 hal yang menjadi patokan yaitu adalah beda tinggi minimal 4 derajat dan jarak busur antara matahari-bulan atau jarak elongasi adalah 6,4 derajat.

4. Apakah ada kemungkinan Persatuan Islam (PERSIS) meninggalkan metode *imkan al-rukyah* ahli astronomi dan mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah?

Jawaban: Kami memilih kriteria ini berdasarkan penelitian ahli astronomi, jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau memang menurut penelitian ada rekor yang berhasil melihat hilal lebih kecil ukurannya atau dibawah kriteria yang sekarang sedang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) maka Persatuan Islam (PERSIS) akan mengikutinya. Hanya saja hal itu sulit terjadi dengan kondisi seperti di Indonesia.

5. Sebagaimana kita ketahui bahwa Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan kriteria yang berbeda dengan yang digunakan pemerintah. Lalu apakah pernah terjadi perbedaan antara pemerintah dengan Persatuan Islam dalam menentukan awal bulan Kamariah?

Jawaban: Perbedaan terjadi ketika Persatuan Islam (PERSIS) beralih dari *wujudul hilal* menjadi *Imkan al-rukyah* versi MABIMS tiap tahun ada saja perbedaan. Akan tetapi ketika *Imkan al-rukyah* versi MABIMS berganti menjadi *Imkan al-rukyah* versi ahli astronomis belum pernah terjadi perbedaan karena ketika terjadi perbedaan antara almanak Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan kriteria ahli astronomi berbeda dengan almanak pemerintah sudah 2 kali persis ikut pemerintah berdasarkan keputusan ketua umum.

6. Apakah *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) selalu mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh PP Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Dampak dari perubahan kriteria yang dipakai oleh Persatuan Islam (PERSIS) (*imkan al-rukyah* ahli astronomis) pada awal diterapkannya adalah terjadinya perbedaan terutama perbedaan dalam awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sehingga timbul pertanyaan siapakah yang berhak memutuskan awal bulan itu? Persoalan ini dibicarakan dalam Dewan Hisbah. Pada saat itu Dewan Hisbah berkumpul dan menyimpulkan bahwa *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah ketua Umum. Di dalam sidang ini

juga berkembang artinya ada 2 pendapat yang mana yang satu menyatakan bahwa *ulil amri* adalah pemerintah (Kementrian Agama) dan yang lain berpendapat *ulil amri* adalah pimpinan Persatuan Islam (PERSIS). Pada akhirnya disimpulkan melalui sidang Dewa Hisbah ini bahwa *ulil amri* adalah pimpinan Persatuan Islam (PERSIS) terkait dengan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

7. Pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh Ketua Umum ketika memutuskan untuk mengikuti keputusan pemerintah berbeda dengan almanak yang telah dibuat oleh Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Ketua Umum melihat kemashlahatan umum bahwa kemashlahatan itu lebih banyak dibandingkan dengan mafsadatnya begitupun sebaliknya jika Ketua Umum menetapkan berbeda dengan pemerintah karena melihat bahwa mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Tapi yang jelas tidak ada motif ekonomi ataupun politik.

8. Mengenai kesaksisan harus dibuktikan dengan citra visual dan terlihat di lebih dari 2 tempat, apakah itu termasuk menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Ketua Umum?

Jawaban: Mengenai keputusan ini (kesaksisan harus dibuktikan dengan citra visual dan terlihat di lebih dari 2 tempat) merupakan diktum keputusan dari Dewan Hisbah. Keputusan ini dilatar belakangi oleh sering atau pasti disaat ketinggian hilal kurang dari 2 derajat meskipun jarak elongasi pun sangat kecil.

9. Apakah Persatuan Islam (PERSIS) tetap melakukan rukyat setiap bulannya?

Jawaban: Setiap bulan Persatuan Islam (PERSIS) tetap melakukan rukyatul hilal dengan bekerjasama bersama Mathla Astro Club yang mana anggotanya juga ada yang dari DHR PERSIS setiap bulan selalu melakukan rukyat di sukabumi kadang-kadang juga ditempat lain.

10. Apakah keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) wajib ditaati oleh semua anggota?

Jawaban: Keputusan Dewan Hisbah harus ditaati oleh semua anggota hal itu sesuai dengan bai'at yang dilakukan oleh warga PERSIS yaitu wajib taat kecuali apabila itu bertentangan dengan syara'. Kalau ada yang tidak taat nanti ada teguran tetapi bertahap kalau tetap masih sama saja maka akan dicabut keanggotaanya.

Hasil Wawancara dengan Zae Nandang:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Persatuan Islam (PERSIS) berdiri karena melihat keadaan masyarakat yang ada tidak lepas dari kurafat, bid'ah dan syirik. PERSIS ingin tampil untuk menyelamatkan umat dalam beribadah. Di dalam Persatuan Islam (PERSIS) itu ada kelompok kajian ulama. Dalam berdirinya jam'iyah ini perlu ada dewan pertimbangan yang disebut Dewan Hisbah yang tugasnya adalah meneliti masalah-masalah yang berkembang khususnya di umat Persatuan Islam (PERSIS) dan juga untuk masyarakat umum. Dan masalah-masalah yang muncul ini, umat dan masyarakat perlu putusan, lalu bersidanglah Dewan Hisbah untuk mengetahui kedudukan hukum dalam masalah-masalah yang berkembang. Karena itulah Persatuan Islam (PERSIS) mengadakan sidang Dewan Hisbah yang hasilnya sebagai putusan diserahkan ke PP PERSIS. Jadi disini Dewan Hisbah itu berperan hanya sebagai pekerja hasilnya disampaikan ke PP PERSIS jadi putusan jam'iyah. Jadi disini Dewan Hisbah itu berperan hanya sebagai pekerja hasilnya disampaikan ke PP PERSIS jadi putusan jam'iyah. Dan putusan jam'iyah tersebut harus dipatuhi oleh seluruh anggota Persis. Jadi yang harus dipatuhi adalah putusan jam'iyahnya bukan putusan dewan hisbahnya. Bagi orang diluar Persis keputusan itu boleh dianggap fatwa tetapi hal itu sifatnya tidak mengikat tetapi bagi anggota Persis keputusan tersebut sifatnya adalah mengikat.

2. Apa saja wewenang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Wewenang dewan hisbah yaitu hanya memantau bagaimana keputusan ini dilaksanakan oleh umat atau tidak. Kalaupun ada yang melanggar putusan tersebut dewan hisbah hanya mengajukan adanya pelanggaran tersebut. Tetapi Dewan Hisbah tidak mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi, yang berhak memberi sanksi adalah PP Persatuan Islam bidang jam'iyah. Karena keputusan itu adalah keputusan jam'iyah sehingga yang berhak untuk menjatuhkan sanksi adalah jam'iyah pula.

3. Menurut Persatuan Islam (PERSIS) siapakah yang disebut *ulil amri* itu?

Jawaban: *Ulil amri* artinya adalah pemegang perkara, pemegang urusan, pemimpin. Ada *ulil amri* di jam'iyah, ada *ulil amri* tingkat provinsi (birokrasi), ada *ulil amri* tingkat Negara (presiden). Presiden adalah *ulil amri* bagi bangsa, saya adalah bagian dari bangsa jadi *ulil amri* adalah presiden, saya bagian dari masyarakat jawa barat maka *ulil amrinya* adalah gubernur jawa barat, *ulil amri* di jam'iyah adalah pimpinan jam'iyah (ketum) karena saya adalah bagian dari jam'iyah. Itu adalah *ulil amri* dalam wilayah jam'iyah. Jadi perlu dilihat dulu *ulil amri* itu dilihat dari sudut pandang mana.

4. Apa landasan yang dipakai oleh Persatuan Islam (PERSIS) terkait *ulil amri*?

Jawaban: Dasar hukumnya yaitu an-nisa: 59. Karena pemimpin dalam suatu masyarakat adalah suatu keharusan seperti dalam sebuah hadis yang menjelaskan ketika ada 3 orang dalam safar maka tunjuklah salah satu sebagai pemimpin.

5. Bagaimana tanggapan Persatuan Islam (PERSIS) menanggapi tuduhan dari pihak luar jika Persatuan Islam (PERSIS) dikatakan tidak mentaati *ulil amri* dalam hal kaitannya dengan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Hanya masyarakat yang berkata seperti itu tapi pemerintah tidak. Berbeda bukan masalah karena persis bukan mau berbeda tapi karena persis mempunyai kriteria sendiri. Berbeda bukan sebab perpecahan. Yang menyebabkan perpecahan adalah hawa nafsu memperkuat pendapat masing-masing kalau ada keikhlasan itu tidak akan terjadi. Jadi yang saya sampaikan kepada umat adalah bahwa kita seakidah hanya berbeda kaidah. Kita kan sesama muslim tetapi ada kaidah yang berbeda hanya bagaimana cara menyamakan kaidah ini.

6. Apakah dalam *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS) pernah terdapat perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Dalam *jam'iyah* persatuan Islam (PERSIS) sendiri pernah ada yang berbeda dan itu wajar-wajar saja. Itu bisa disebabkan karena adanya pola pikir yang berbeda. Dan perbedaan ini masalah apa kemudian disidangkan yang kemudian keputusan dari sidang itu harus dipatuhi oleh anggota *jam'iyah*. Keputusan itu didasarkan dari argument yang paling kuat dan kalau ada argument yang lebih kuat dan lebih baik maka persis tidak tabu untuk mengubah keputusan yang sudah ada.

7. Lalu sebenarnya apa peran sidang isbat dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Sidang isbat di persatuan Islam (PERSIS) itu tidak sekedar kalau mau lebaran karena di persis juga ada DHR. Yang bertugas menghitung almanak, yang kemudian almanak itu diedarkan.

8. Kira-kira apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh Ketua Umum saat menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Hasil keputusan ketua umum itu bukan atas pendapat pribadi tapi hasil dari rapat yang dilakukan oleh ketua umum, Dewan Hisbah, dan juga Dewan Hisab Rukyat.

9. Apakah keputusan Dewan Hisbah wajib ditaati oleh semua *jam'iyah* persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: Di Persatuan Islam (PERSIS) itu semuanya harus taat karena sudah ada aturan yang mewajibkan kalau *jam'iyah* harus mentaati keputusan *jam'iyah*.

Hasil wawancara dengan Acep Saefudin:

1. Apa yang melatarbelakangi keputusan terkait *ulil amri* yang berwenang menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Karena pergantian kriteria yang dilakukan oleh Persatuan Islam (PERSIS) dari MABIMS ke LAPAN membuat kriteria yang dipakai Persatuan Islam (PERSIS) lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah sehingga besar kemungkinan Persatuan Islam (PERSIS) akan berbeda dengan pemerintah yaitu lebih lambat/akhir sehari dengan pemerintah oleh karena itu membutuhkan penetapan jangan sampai umat resah. Karena itu terkait dengan kewenangan *ulil amri*. Keputusan tersebut dikeluarkan bukan karena ketidakpercayaan Persatuan Islam (PERSIS) terhadap Kementerian Agama yang mana biasanya keputusan Kementerian agama juga dipengaruhi oleh latar belakang ormas yang diikuti oleh ketua kementerian agama apakah NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Akan tetapi karena Persatuan Islam (PERSIS) sudah membuat kriteria yang mana kriteria tersebut Persatuan Islam (PERSIS) anggap lebih ilmiah sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan secara astronomi dan sains. Kasus sudah dilaksanakan saat syawal 1436 berbeda satu hari. Tapi akhirnya ketum menetapkan awal syawal sama dengan pemerintah.

2. Lalu sebenarnya apa peran sidang isbat dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?

Jawaban: Tidak dikenal dengan sidang isbat. Perhitungan yang sudah dibuat kemudian direkomendasikan kepada ketua umum kemudian yang menentukan kapan jatuhnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kepada ketua umum sebagai *ulil amri*.

3. Sebenarnya siapa yang disebut *ulil amri* menurut Persatuan Islam (PERSIS)?

Jawaban: *Ulil amri* untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah pimpinan *jam'iyah* (Ketua Umum) akan tetapi kalau dalam hal yang lain menyangkut hukum positif menyangkut kebijakan publik, dan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum maka *ulil amri* adalah pemerintah. Di dalam Persatuan Islam (PERSIS) sendiri persoalan mengenai *ulil amri* jika tidak ada ketetapan yang dikeluarkan oleh PP Persatuan Islam (PERSIS) terkait *ulil amri* dalam menetapkan suatu hal maka *ulil amrinya* berlaku umum. Artinya Persatuan Islam (PERSIS) menerima kebijakan-kebijakan yang berlaku di Negara Indonesia atau yang dibuat oleh Pemerintah. Karena awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah hal yang terkait dengan ibadah kalau yang terkait dengan masalah muamalah, sosial, dan masalah-masalah kebijakan yang memang itu mengikat kepada warga Negara tentu Persatuan Islam (PERSIS) mengikuti dan mengakui bahwa *ulil amri* adalah Pemerintah.

4. Apakah menurut Persatuan Islam (PERSIS) *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah sama dengan *ulil amri* dalam konteks-konteks yang lain?

Jawaban: selama tidak ada penetapan yang dikeluarkan oleh PP Persis maka *ulil amri* berlaku umum. Artinya Persatuan Islam (PERSIS) menerima kebijakan-kebijakan yang berlaku di Negara Indonesia atau yang dibuat oleh Pemerintah.

5. Kira-kira apa yang dijadikan pertimbangan oleh Ketua Umum dalam menentukan awal bulan Kamariah?

Jawaban: Mungkin yang pertama ada pertimbangan secara pribadi dari ketua umum dan yang kedua mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan secara siyasah politik, dan kemaslahatan bersama. Dan banyak faktor lainnya. Hal ini hak prerogatif sepenuhnya Ketua Umum

6. Bagaimana prinsip sebernarnya kriteria *imkan al-rukyah* ahli astronomi?

Jawaban: selama ini yang dipakai oleh pemerintah dan diterima oleh sebagian kalangan adalah hanya menggunakan ketinggian 2 derajat yang ternyata hampir oleh semua ahli hisab dan rukyat kriteria tersebut sangat sulit atau jarang untuk terrukyat. Kemudian pada saat itu kita mengkaji dan kita lebih percaya dengan orang yang ahli dalam bidang itu makanya kita menggunakan kriteria *imkan al-rukyah* ahli astronomi. Kita menggunakan beda tinggi bukan ketinggian agar lebih akurat dan kriteria bukan suatu yang gampang. Kriteria 4 derajat saja masih susah untuk terlihat hilal apalagi 2 derajat. Jadi, itu karena tanggungjawab ilmu saja kita mempertahankan kriteria ini.

7. Apakah ada kemungkinan Persatuan Islam (PERSIS) menggantikan kriteria penentuan awal bulan Kamariah?

Jawaban: Tidak, untuk sekarang justru kita ingin mempertahankan dan memeperjuangkan kriteria ini sehingga bisa diterima oleh pihak lain terutama oleh pemerintah. Karena kriteria yang 2 derajat sudah mulai dipertanyakan. Tetapi ketika ada argument yang lebih kuat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu kenapa tidak. Tetapi kita tidak mungkin mengganti kriteria dengan kriteria yang lebih rendah dengan yang pernah dipakai.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto wawancara bersama Syarif Ahmad Hakim, MH.



Foto wawancara bersama KH. Zae Nandang



Foto wawancara bersama Drs. H. Acep Saefudin Maksum, M.Ed.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : SYARIEF AHMAD HAKIM
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 50 th.
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN HISAB & RUKYAT PP.PERSIS
Alamat : JL. KRUMATASEM RAYA NO.59, UTAP KAYU SELATAN,
MATERAMAN, JAKARTA TIMUR
Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Lina Rahmawati
NIM : 132611035
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : YPMI al – Firdaus Putri, Perumahan BPI blok A No. 3 Ngaliyan
Semarang

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Studi Analisis Terhadap Konsep *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan *Idain* (Hari Raya Islam) Dan Implementasinya Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 FEBRUARI 2017

SYARIEF AHMAD HAKIM

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : Acep Saefuddin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 50 tahun
Jabatan : Sekretaris Dewan Hisab Rukyat PERSIS
Alamat : Jln. Emen Slamet Gg. Mesjid no.36

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Lina Rahmawati
NIM : 132611035
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : YPMI al – Firdaus Putri, Perumahan BPI blok A No. 3 Ngaliyan
Semarang

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Studi Analisis Terhadap Konsep Util Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan ‘Idain (Hari Raya Islam) Dan Implementasinya Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 16 Februari 2017



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : *Zae Nandang*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Umur : *60th*
Jabatan : *Sekretaris Dewan Hisbah*
Alamat : *Lengkong / kec. Bojongsari*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Lina Rahmawati
NIM : 132611035
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : YPMI al – Firdaus Putri, Perumahan BPI blok A No. 3 Ngaliyan
Semarang

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Studi Analisis Terhadap Konsep *Ulil Amri* Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan *Idain* (Hari Raya Islam) Dan Implementasinya Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 15 Februari 2017


Zae Nandang

BIODATA PENULIS

NAMA : Lina Rahmawati

Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Juli 1995

Alamat Rumah : Kebarongan Rt 01/Rw 06, Kec.
Kemranjen, Kab. Banyumas, Prov.
Jawa Tengah Kode Pos 53194

Alamat Sekarang : Gedung Pendidikan Muslimat NU
Perum BPI Blok A No. 3 Ngaliyan
Semarang

Email : rahmawatilina25@gmail.com

No. Handphone : 085643910975

Riwayat Pendidikan

1. Formal:

- TK Aisyiyah Kebarongan, lulus tahun 2001
- Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, lulus tahun 2007
- Madrasah Tsanawiyah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, lulus tahun 2010
- Madrasah Aliyah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, lulus tahun 2013

2. Nonformal:

- Pondok Pesantren Al-Firdaus, Ngaliyan Semarang
(2013-2017)

- NANO English Course (2014)

Semarang,

Lina Rahmawati